

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.281, 2022

KEMEN-LHK. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Petunjuk Pelaksanaan. Petunjuk Teknis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

 Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan disusun untuk
 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung
 jawab, dan wewenang, serta untuk pengembangan
 karier, peningkatan profesionalisme dan peningkatan
 kinerja organisasi Jabatan Fungsional Penyuluh
 Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku instansi pembina berwenang menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai

- dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu disempurnakan dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Kehutanan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan.
- 2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 3. JF Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang diduduki pegawai negeri sipil dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan.

- 4. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 5. Programa Penyuluhan Kehutanan adalah rencana tertulis kegiatan Penyuluhan Kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan.
- 6. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disingkat RKTPK adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan secara perorangan berdasarkan Programa Penyuluhan Kehutanan yang berisi kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh PNS yang harus dicapai setiap tahun.
- 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan

- pangkat dan/atau jabatan dalam JF Penyuluh Kehutanan.
- 12. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan sebagai prasyarat menduduki jenjang JF Penyuluh Kehutanan.
- 13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan baik perorangan atau kelompok di bidang Penyuluhan Kehutanan.
- 14. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
- 15. Standar Kompetensi JF Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam JF Penyuluh Kehutanan.
- 16. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural dari Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam JF Penyuluh Kehutanan.
- 18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 20. Pejabat Penilai adalah pejabat struktural dalam Unit Kerja yang menjadi atasan langsung Penyuluh Kehutanan yang dinilai.
- 21. Tim Penilai Angka Kredit JF Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penyuluh Kehutanan dalam bentuk Angka Kredit Penyuluh Kehutanan.
- 22. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam instansi pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
- 23. Instansi Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah provinsi, sekretariat dewan perwakilan daerah provinsi, dinas daerah provinsi, dan lembaga teknis daerah provinsi.
- 24. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT KLHK adalah unit pemgelola kegiatan teknis yang berada di lingkup kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 25. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
- 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 27. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan;
- b. penilaian kinerja;
- c. penilaian dan penetapan Angka Kredit;
- d. persyaratan dan pengusulan kenaikan pangkat;
- e. pengembangan profesi dan Kompetensi; dan
- f. monitoring dan evaluasi JF Penyuluh Kehutanan.

BAB II

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh:
 - a. Presiden, untuk:
 - jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli utama dengan pangkat pembina utama madya golongan ruang IV/d; dan
 - jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli utama dengan pangkat pembina utama golongan ruang IV/e;

dan

- b. Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk:
 - I. jenjang JF Penyuluh Kehutanan pemula, dengan pangkat pengatur muda golongan ruang II/a sampai dengan jenjang JF Penyuluh Kehutanan penyelia dengan pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli pertama, dengan pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli madya dengan pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan, kecuali bagi jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli madya.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. promosi.
- (2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
 - a. pusat; dan/atau
 - b. daerah provinsi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah menengah kejuruan bidang kehutanan atau yang sederajat atau diploma tiga (D-III) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, atau bidang biologi, untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang

- pertanian, atau bidang biologi, untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian; dan
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF Penyuluh Kehutanan dari calon PNS.

- (1) Usulan pengangkatan dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melampirkan dokumen:
 - a. foto copy keputusan calon PNS;
 - b. foto copy keputusan pengangkatan PNS;
 - c. foto copy keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - d. foto copy ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - e. foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan prajabatan; dan
 - f. foto copy penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilegalisir oleh pejabat yang memiliki kewenangan di Unit Kerja.

Pasal 7

Pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan yang berasal dari calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah calon PNS diangkat sebagai PNS.

Pasal 8

(1) Pengangkatan PNS ke dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui pengangkatan pertama pada tingkat pusat

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan melalui usulan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja calon JF Penyuluh Kehutanan.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja calon JF Penyuluh Kehutanan menyampaikan usulan pengangkatan calon JF Penyuluh Kehutanan pada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui pengangkatan pertama pada tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui usulan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah Provinsi.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian memproses untuk penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan.

Pengangkatan pertama dalam JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) disusun dengan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) PNS yang telah diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Kehutanan.
- (2) JF Penyuluh Kehutanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.

Pasal 12

- (1) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JF Penyuluh Kehutanan dinilai dan ditetapkan pada saat PNS mulai melaksanakan tugas JF Penyuluh Kehutanan.
- (2) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebelum diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan dapat diusulkan dan diberikan Angka Kredit setelah PNS yang bersangkutan diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan.

Bagian Ketiga Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 13

(1) Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan persyaratan:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah menengah kejuruan pertanian, bidang kehutanan, bidang bidang perikanan, bidang peternakan, bidang kelautan, dan paling tinggi diploma tiga (D-III) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosial ekonomi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau bidang ilmu komunikasi untuk, JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan;
- berijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma e. empat (D-IV) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau ilmu untuk, Penyuluh komunikasi JF kategori ahli pertama sampai dengan JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli madya;
- f. berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau bidang ilmu komunikasi untuk, JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli utama;
- g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi;
- h. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Kehutanan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- i. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan, JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli pertama, dan JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli utama untuk pejabat yang berasal dari fungsional kategori ahli utama lain.
- (2) Pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan JF Penyuluh Kehutanan yang akan diduduki.

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h diberikan Angka Kredit yang dinilai dari tugas jabatan dalam pelaksanaan tugas sebagai JF Penyuluh Kehutanan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif dari pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Usulan pengangkatan dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan melampirkan dokumen:
 - a. foto copy keputusan PNS;
 - b. foto copy keputusan pangkat terakhir;
 - c. foto copy keputusan jabatan terakhir;
 - d. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan;
 - e. pakta integritas, untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli utama;
 - f. foto copy keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - foto copy ijazah terakhir paling rendah sekolah g. menengah kejuruan bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang kelautan, dan paling tinggi diploma tiga (D-III) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosial ekonomi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan ilmu komunikasi untuk, JF Penyuluh atau Kehutanan kategori keterampilan;
 - h. foto copy ijazah terakhir paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau ilmu komunikasi untuk, JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli pertama sampai dengan JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli madya;
 - foto copy ijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi,

bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau ilmu komunikasi untuk, JF Penyuluh Kehutanan kategori ahli utama;

- j. foto copy sertifikat atau surat keterangan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi;
- k. foto copy surat keputusan, surat tugas dan/atau SKP yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Kehutanan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- foto copy surat keterangan dari Unit Kerja tentang ketersediaan lowongan jenjang JF yang akan diduduki;
- m. foto copy surat persetujuan dari atasan;
- n. foto copy penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- o. foto copy surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf n harus dilegalisir oleh pejabat yang memiliki kewenangan di Unit Kerja.

Pasal 16

Surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Pangkat untuk Penyuluh Kehutanan yang diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

- merupakan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit.
- (2) Penetapan jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.

- (1) Penetapan jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berdasarkan:
 - a. penilaian dan penetapan dari tugas jabatan;
 dan/atau
 - b. pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Kehutanan.
- (2) Penetapan jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain setelah lulus Uji Kompetensi.

Pasal 19

Keputusan pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dapat diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian dilakukan dengan persyaratan:
 - a. tersedia kebutuhan untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian yang akan diduduki;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian yang akan diduduki;

- c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis,
 Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial
 kultural sesuai Standar Kompetensi;
- d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan yang akan diduduki; dan
- e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j.
- (2) Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit.

- (1) Angka Kredit untuk JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dinilai dan ditetapkan pada saat PNS mulai melaksanaan tugas sebagai JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan dengan mempertimbangkan pengalaman.
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari Angka Kredit penilaian dan penetapan JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan.

- (1) Pengangkatan ke dalam JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. JF Penyuluh Kehutanan yang menduduki pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), dapat diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian setelah menduduki jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan mahir dengan pangkat penata muda, golongan ruang III/a;

- b. JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan yang menduduki pangkat di atas penata muda tingkat I golongan ruang III/b yang memperoleh ijazah sarjana, diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli pertama;
- c. JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang ahli pertama dapat diangkat pada jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
- d. JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diangkat dalam jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli muda sesuai pangkat yang didudukinya dengan Angka Kredit yang ditetapkan sejumlah 0 (nol).
- (2) Pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan menjadi JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian.
- (3) PAK JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan yang diangkat menjadi JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Keputusan pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian dari JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Instansi Pembina dilakukan dengan cara:

- a. PNS yang akan diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan harus menyampaikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja;
- pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan PNS b. sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja untuk selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama membidangi kepegawaian yang pada pejabat pimpinan tinggi madya membidangi yang kesekretariatan di lingkungan Instansi Pembina; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf b memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Instansi Daerah Provinsi dilakukan dengan cara:
 - a. PNS yang akan diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan harus menyampaikan usulan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Penyuluhan Kehutanan di Instansi Daerah Provinsi;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Penyuluhan Kehutanan di Instansi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan berkas usulan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi daerah; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b memproses penetapan pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan.

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 24

- (1) Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan persyaratan:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi:
 - 1. teknis;
 - 2. Kompetensi manajerial; dan
 - 3. Kompetensi sosial kultural, sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan JF
 Penyuluh Kehutanan;
 - c. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (2) Pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF Penyuluh Kehutanan yang akan diduduki.

- (1) Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki JF Penyuluh Kehutanan; atau
 - b. kenaikan jenjang JF Penyuluh Kehutanan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori JF Penyuluh Kehutanan.

- (2) Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi.

- (1) Usulan pengangkatan PNS yang belum menduduki JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dengan melampirkan dokumen:
 - a. foto copy keputusan pengangkatan PNS;
 - b. foto copy keputusan pangkat terakhir PNS;
 - c. foto copy keputusan jabatan terakhir PNS;
 - d. surat keterangan dari Unit Kerja tentang ketersediaan lowongan jenjang JF yang akan diduduki;
 - e. foto copy penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. foto copy sertifikat atau surat keterangan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi;
 - g. foto copy ijazah terakhir paling rendah sekolah menengah kejuruan bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan,

bidang kelautan dan paling tinggi diploma tiga (D-III) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosial ekonomi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau ilmu komunikasi untuk, JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan;

- h. foto copy ijazah terakhir paling rendah sarjana atau diploma empat (D-IV) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau ilmu komunikasi untuk, JF Penyuluh Kehutanan ahli pertama sampai dengan JF Penyuluh Kehutanan ahli madya;
- i. foto copy ijazah terakhir paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau ilmu komunikasi untuk, JF Penyuluh Kehutanan ahli utama;
- j. foto copy rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang atas nama instansi;
- k. foto copy keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- foto copy keterangan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- m. foto copy keterangan masih menduduki jabatan sesuai keputusan jabatan terakhir.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j harus dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang di Unit Kerja.

- (1) Usulan kenaikan jenjang JF Penyuluh Kehutanan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dengan melampirkan dokumen:
 - a. foto copy keputusan pengangkatan PNS;
 - b. foto copy keputusan pangkat terakhir PNS;
 - c. foto copy keputusan jabatan terakhir PNS;
 - d. foto copy PAK terakhir;
 - e. foto copy PAK berkesinambungan;
 - f. foto copy sertifikat atau surat keterangan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi;
 - g. surat keterangan dari Unit Kerja tentang ketersediaan lowongan jenjang JF yang akan diduduki; dan
 - h. foto copy penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h harus dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang di Unit Kerja.

- (1) Angka Kredit untuk pengangkatan melalui promosi untuk PNS yang belum menduduki JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan penilaian dan penetapan dari tugas jabatan PNS.
- (2) Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan PNS dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Penyuluh Kehutanan ahli madya pada Instansi Daerah Provinsi dapat diangkat sebagai Penyuluh Kehutanan ahli utama.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai PNS pada Instansi Pembina.
- (3) Penetapan PNS pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua Sasaran Kinerja Pegawai

Paragraf 1

Penyusunan, Penetapan, dan Penilaian SKP

Pasal 32

(1) Penyuluh Kehutanan wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a pada awal tahun.

- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target kinerja Penyuluh Kehutanan berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kinerja utama; dan/atau
 - b. kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a berupa target Angka Kredit yang diambil dari uraian kegiatan untuk masing-masing jenjang jabatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan Pejabat Penilai.

Pasal 34

- (1) Kinerja tambahan berupa tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan tugas yang diberikan oleh Pejabat Penilai dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ditetapkan dalam keputusan/surat tugas;
 - b. di luar tugas pokok jabatan;
 - c. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Penyuluh Kehutanan; dan/atau
 - d. terkait langsung dengan tugas atau *output* organisasi.
- (2) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 35

Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan Pejabat Penilai, Penyuluh Kehutanan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Penetapan penilaian Angka Kredit terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Kehutanan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Kehutanan 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit yang dapat diperhitungkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jenjang setingkat lebih tinggi.

- (1) Kinerja utama berupa target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan kinerja tambahan berupa tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) Penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
- (3) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. JF Penyuluh Kehutanan menyampaikan SKP dan bukti fisik Hasil Kerja kepada Pejabat Penilai paling lambat minggu kedua bulan Desember; dan

b. Pejabat Penilai melakukan penilaian kuantitas dan kualitas SKP JF Penyuluh Kehutanan paling lambat minggu terakhir bulan Desember.

Pasal 38

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan terhadap kinerja utama JF penyuluh kehutanan sesuai jenjang.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar penilaian kualitas Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan.
- (3) Hasil penilaian SKP JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 39

Ketentuan mengenai bukti fisik Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan standar penilaian kualitas Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

- (1) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan setiap tahun dilakukan dengan target paling sedikit:
 - a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan pemula;
 - b. 5 (lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan terampil;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan mahir; dan

- d. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf d dikecualikan bagi Penyuluh Kehutanan
 penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam
 jenjang jabatan yang didudukinya.

- (1) Penetapan Angka Kredit untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian setiap tahun dilakukan dengan target paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan ahli pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan ahli muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan ahli madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan ahli utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi Penyuluh Kehutanan ahli utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Pasal 42

- (1) Selain penetapan target Angka Kredit untuk:
 - a. JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
 - b. JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1),

Penyuluh Kehutanan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode kenaikan pangkat.

(2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3 Angka Kredit Pemeliharaan

- (1) Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan pemula;
 - b. 4 (empat) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan terampil; dan
 - c. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Penyuluh Kehutanan mahir.
- (2) Penyuluh Kehutanan kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penyuluh Kehutanan ahli pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penyuluh Kehutanan ahli muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penyuluh Kehutanan ahli madya.
- (3) Dalam hal JF Penyuluh Kehutanan memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi target Angka Kredit:
 - a. paling sedikit 25 (dua puluh lima) untuk Penyuluh Kehutanan ahli utama; dan
 - b. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Penyuluh Kehutanan penyelia.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 44

- (1) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ditetapkan berdasarkan standar penilaian perilaku kerja dalam JF Penyuluh Kehutanan.
- (2) Standar penilaian perilaku kerja dalam JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 45

- (1) Capaian penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan formulir usulan capaian Angka Kredit.
- (3) SKP dan formulir usulan capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen:
 - a. fisik (hardcopy); dan
 - b. elektronik (*softcopy*), dituangkan dalam format excel.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pasal 46

SKP dan formulir usulan capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 memiliki masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

Pasal 48

- (1) Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dibantu oleh sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah Provinsi, sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 45 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ketua Tim Penilai menyampaikan dokumen capaian SKP dan formulir usulan penilaian Angka Kredit kepada anggota Tim Penilai;

- dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
- c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b memiliki tugas:
 - mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
 - 2. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - 3. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - 4. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - 5. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - 6. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; dan
 - 7. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penyuluh Kehutanan dalam pendidikan dan pelatihan.
- d. dalam hal ketua Tim Penilai merupakan JF
 Penyuluh Kehutanan yang dinilai, sekretaris Tim
 Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
- e. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling sedikit 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
- f. dalam hal ketua Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling sedikit 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, Pejabat yang Berwenang dapat menetapkan ketua Tim Penilai pengganti;

- g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai, hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno; dan
- h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai, dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme sidang pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk menetapkan capaian Angka Kredit Penyuluh Kehutanan.
- (3) Sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (4) Hasil sidang pleno Tim Penilai dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir.
- (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan 1 (satu) kali pada awal tahun, kecuali bagi JF Penyuluh Kehutanan yang dipertimbangkan untuk naik pangkat atau jabatan untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober.
- (2) Dalam hal terdapat JF Penyuluh Kehutanan yang dipertimbangkan untuk naik pangkat atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penilaian capaian Angka Kredit dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali pada awal tahun dan paling lambat bulan Juni.

- (1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit paling sedikit setiap tahun.
- (2) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas JF Penyuluh Kehutanan dengan jenjang jabatan dan tugas fungsi Unit Kerja.
- (3) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap Pejabat Penilai.
- (4) Perhitungan Angka Kredit JF Penyuluh Kehutanan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Capaian Angka Kredit dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diusulkan untuk ditetapkan sebagai PAK.
- (2) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi JF Penyuluh Kehutanan ahli utama di lingkungan Instansi Pembina;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi JF Penyuluh Kehutanan ahli madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah Provinsi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pada Instansi

- Pembina untuk Angka Kredit bagi JF Penyuluh Kehutanan Penyelia di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah Provinsi;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi JF Penyuluh Kehutanan Pemula sampai dengan JF Penyuluh Kehutanan mahir, JF Penyuluh Kehutanan ahli pertama, dan JF Penyuluh Kehutanan ahli muda di lingkungan Instansi Pembina; dan
- e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah Provinsi untuk Angka Kredit bagi JF Penyuluh Kehutanan pemula sampai dengan JF Penyuluh Kehutanan mahir, JF Penyuluh Kehutanan ahli pertama, dan JF Penyuluh Kehutanan ahli muda di lingkungan Instansi Daerah Provinsi.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada:
 - a. pimpinan instansi pengusul;
 - b. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan; dan
 - c. Tim Penilai.

- (1) PAK JF Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan 1 (satu) kali dengan ketentuan:
 - a. penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat periode bulan April ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Januari; dan
 - b. penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- (2) Dalam hal terdapat JF Penyuluh Kehutanan yang dipertimbangkan untuk naik pangkat atau jabatan untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober, PAK dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERSYARATAN DAN PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

- (1) Kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode kenaikan pangkat.
- (3) Selain Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan harus mempertimbangkan:
 - a. formasi yang tersedia;
 - b. rekomendasi lulus Uji Kompetensi dalam hal kenaikan jenjang jabatan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja.
- (4) Penyuluh Kehutanan mengajukan usul kenaikan pangkat dengan melampirkan dokumen:
 - a. foto copy keputusan CPNS dan keputusan PNS bagi kenaikan pangkat pertama kali;
 - b. asli PAK terakhir;
 - c. foto copy PAK dalam pangkat terakhir;
 - d. foto copy PAK berkesinambungan;
 - e. foto copy keputusan jabatan terakhir;
 - f. foto copy keputusan pangkat/golongan terakhir; dan
 - g. foto copy nilai prestasi kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g harus dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang di Unit Kerja.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (soft copy).

Pasal 55

- (1) Usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan ketentuan:
 - a. Penyuluh Kehutanan yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menyampaikan dokumen usulan kenaikan pangkat kepada pimpinan Unit Kerja; atau
 - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan kenaikan pangkat kepada:
 - 1. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja untuk selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Instansi Pembina, untuk Penyuluh Kehutanan di lingkungan Instansi Pembina; atau
 - 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Penyuluh Kehutanan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi daerah, untuk Penyuluh Kehutanan di lingkungan Instansi Daerah Provinsi.
- (2) Kenaikan pangkat/jenjang JF selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Presiden, untuk JF jenjang ahli utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk JF jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli madya dan JF kategori keterampilan.

Pasal 56

Penyuluh Kehutanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 57

Dalam hal target Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penyuluh Kehutanan tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB VI

PENGEMBANGAN PROFESI DAN KOMPETENSI

Pasal 58

- (1) Dalam hal untuk kenaikan, Penyuluh Kehutanan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. menjadi pengajar/pelatih di bidang Penyuluhan Kehutanan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF Penyuluh Kehutanan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Pasal 59

(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang, Penyuluh Kehutanan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Penyuluhan Kehutanan;
 - b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang
 Penyuluhan Kehutanan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Penyuluhan Kehutanan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Kehutanan;
 - e. pelatihan/pengembangan Kompetensi di bidang Penyuluhan Kehutanan; atau
 - f. kegiatan lain di bidang Penyuluhan Kehutanan.
- (3)Penyuluh Kehutanan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli penyelia, ahli madya, dan utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi JF Penyuluh Kehutanan, Angka Kredit dengan pengembangan ditetapkan profesi yang dengan ketentuan:
 - a. 4 (empat) bagi Penyuluh Kehutanan mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Kehutanan penyelia;
 - b. 6 (enam) bagi Penyuluh Kehutanan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Kehutanan ahli madya; dan
 - c. 12 (dua belas) bagi Penyuluh Kehutanan ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Kehutanan ahli utama.
- (4) Angka Kredit pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi target Angka Kredit Kumulatif paling sedikit untuk kenaikan jabatan/pangkat JF Penyuluh Kehutanan.

Pasal 60

(1) Penilaian Angka Kredit dari pengembangan profesi dan kegiatan penunjang sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil penilaian Angka Kredit dari pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

Ijazah/gelar pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:

- a. ijazah diploma tiga (D-III) bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosial ekonomi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau ilmu komunikasi; dan
- b. ijazah strata 1 atau diploma empat (D-IV) atau strata 2 atau strata 3 bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang biologi, bidang geografi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang ilmu lingkungan, bidang ilmu penyuluhan atau ilmu komunikasi.

Pasal 62

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja Penyuluh Kehutanan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - pelatihan teknis bidang Penyuluhan Kehutanan,
 meliputi pelatihan teknis/manajerial/sosial
 kultural.

(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 63

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dapat berbentuk:

- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja/penyegaran Penyuluh Kehutanan (maintain performance)/sosialisasi;
- b. seminar/loka karya/work shop/bimbingan teknis;
- c. konferensi;
- d. sarasehan;
- e. simposium; dan
- f. studi banding/lapangan.

Pasal 64

Kegiatan lain di bidang Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f meliputi keanggotaan dalam:

- kelompok kerja atau tim terkait kegiatan prioritas pembangunan kehutanan pada tingkat nasional atau provinsi;
- tim perumus kebijakan pada tingkat nasional atau provinsi; dan/atau
- c. tim penyusun atau perumusan perencanaan bidang pembangunan kehutanan tingkat nasional, provinsi, atau UPT KLHK/UPTD.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 65

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF Penyuluh Kehutanan dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, untuk tingkat pusat; dan

- b. pimpinan unit kerja di daerah yang membidangi Penyuluhan Kehutanan, untuk tingkat daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF Penyuluhan Kehutanan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas dan permasalahan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF Penyuluhan
- (4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada kepala badan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. usul penilaian Angka Kredit oleh Penyuluh Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penilaian Angka Kredit sampai dengan diterbitkannya PAK.
- b. Angka Kredit yang telah ditetapkan dalam PAK sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dilakukan konversi Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1192), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA, PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN ATAU PROMOSI

KEPUTUSAN (MENTERI/GUBERNUR....*) NOMOR..... TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA, PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN ATAU PROMOSI *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(MENTERI/GUBERNUR*)

Menimbang : a. bahwa

- bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

> a. Nama 1 b. NIP

> c. Pangkat/golongan :

ruang /TMT

d. Unit Kerja

Terhitung mulai tanggal......diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan jenjang dengan angka kredit sebesar (berdasarkan penetapan

Angka kredit dasar Penyuluh Kehutanan).

KEDUA :(Apabila ada Amar tambahan yang dianggap

perlu)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal ...(tgl/bln/thn).... (Menteri/Gubernur...*),

(Nama Terang)

Tembusan Kepada Yth.:

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Kepala Bagian 4. Keuangan yang bersangkutan; dan

Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan:

= Coret salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN Plt. KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

> ttd. ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT ANGKA KREDIT KUMULATIF DARI PENGALAMAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT ATAU JABATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

JENJANG		Abli Hemo	All Otalia		Ahli Madya			Ahli Muda
ATAN	≥4 Tahun	100	100	75	75	75	20	20
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN	3 - < 4 Tahun	80	80	90	09	09	40	40
DAN MAS	2 - < 3 Tahun	09	09	45	45	45	30	30
KA KREDIT	1 - < 2 Tahun	40	40	30	30	30	20	20
ANG	<1 Tahun	20	20	15	15	15	10	10
PAK Dasar		200	0	300	150	0	100	0
50% Kebutuhan AK Kenaikan	Pangkat	100	100	75	75	75	20	20
GOL. AK Untuk RUANG Kenaikan Pangkat		200	200	150	150	150	100	100
GOL. RUANG		IV/e	p/M	IV/c	IV/b	IV/a	pIII	IIIc
KATEGORI JABATAN					VEAUITAN	NEAHLIAIN		
ON		e et	c	4 65	4	u	9	19

JENJANG JABATAN		Ahli	renama	Description	гепуспа	Mobie	Mami	Thermoon	ıcıambıı	Damenda	remma
ATAN	≥4 Tahun	25	25	90	20	52	25	10	10	10	2,7
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN	3 - < 4 Tahun	20	20	40	40	20	20	8	8	8	9
DAN MAS	2 - < 3 Tahun	15	15	30	30	15	15	9	9	9	4,5
KA KREDIT	1 - < 2 Tahun	10	10	20	20	10	10	4	4	4	3
ANG	<1 Tahun	S	10	10	10	2	2	2	2	2	1,5
PAK Dasar		50	0	100	0	20	0	40	20	0	0
50% Kebutuhan AK Kenaikan	Pangkat	25	25	20	50	25	25	10	10	10	7,5
AK Untuk Kenaikan Pangkat	0)	20	20	100	100	20	20	20	20	20	15
GOL. RUANG		IIIb	IIIa	PIII	IIIc	qIII	Ша	PII	Lic	lib	lia
KATEGORI JABATAN							WA HOWADOWAY	NE I E KAMPILAIN			
ON		90	6	1	2	3	4	10	9	7	00

Salinan sesuai dengan aslinya

PIt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

ttd.

SITI NURBAYA

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

ttd.

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

	PENYUL	UH KEHUTANAN
	k	OP SURAT
		at Pernyataan
Yang bertanda tangan o		
Nama	n bawan iin,	
NIP		
Pangkat/Gol. Ruang		
Instansi/ Unit Kerja		
Jabatan		
tidak merangkap j bersedia mengikut bersedia melaksar telah/masih melak	ke dalam JF Pe abatan dalam d ti pendidikan da akan kegiatan ksanakan tugas	enyuluh Kehutanan;
		Tempat/ tanggal,
Mengetahui,		
Atasan Langsung,		Yang membuat pernyataan,
(Nama terang)		(Nama terang)
NIP.		NIP.
Salinan sesuai denga	n aslinya	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DA

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN KATEGORI KETERAMPILAN YANG DIANGKAT MENJADI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN KATEGORI KEAHLIAN

TALL!	TERANGAN PERORANGA	N			
1	Nama				
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Gol. ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal Lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9					
10		¥			
0.775	Contract of the Contract of th	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pengalaman Tugas	88 9			65%
1	Pengembangan Profesi	88 8			25% dari AK Kenaikan Pangkat
TO	TAL ANGKA KREDIT	8 3		9 9	8
	3 4 5 6 7 8 9 10 PEI KRI 1	2 NIP 3 Nomor Seri KARPEG 4 Pangkat/Gol. ruang TMT 5 Tempat dan Tanggal Lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan 8 Jabatan Fungsional/TMT 9 Masa Kerja Golongan 10 Unit Kerja PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. AK yang diperoleh dari Pengalaman Tugas Jabatan 2. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi (Ijazah) 3.	2 NIP : 3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Gol. ruang TMT 5 Tempat dan Tanggal : Lahir 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan : 8 Jabatan : Fungsional/TMT 9 Masa Kerja Golongan : 10 Unit Kerja : PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. AK yang diperoleh dari Pengalaman Tugas Jabatan 2. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi (Ijazah) 3.	2 NIP : 3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Gol. ruang TMT : 5 Tempat dan Tanggal : Lahir : 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan : 8 Jabatan : Fungsional/TMT : 9 Masa Kerja Golongan : 10 Unit Kerja : PENETAPAN ANGKA KREDIT : 1. AK yang diperoleh dari Pengalaman Tugas Jabatan : Pengembangan Profesi (Ijazah) 3.	2 NIP : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH JENJANG PANGKAT/GOLON	KEHUTANAN KATEGORI KEAHLIAN
	Ditetapkan di
	Nama Lengkap NIP
ASLI penetapan Angka Kredit untuk: 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan 2. Penyuluh Kehutanan yan bersangkutan.	ng
Tembusan disampaikan kepada: 1. Pejabat yang Berwenang menetapka: 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangl 3. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian yang	kutan; dan ng membidangi kepegawaian/bagian
*) coret yang tidak perlu	
Salinan sesuai dengan a <mark>s</mark> linya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.	ttd.

SUPARDI

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

STANDAR PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA DAN BUKTI FISIK HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

A. Standar Penilaian Kualitas Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan

No.	. Nilai Kualitas	Kualitas Penilaian
i;	91 - 100	Hasil Kerja sempurna memenuhi target volume dan waktu, bukti fisik lengkap, sesuai uraian kegiatan, dan sesuai tolok ukur standar Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan
2.	81 - 90	Hasil Kerja lengkap, memenuhi target volume dan waktu, bukti fisik lengkap, sesuai uraian kegiatan, dan belum sepenuhnya sesuai tolok ukur standar Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan
6,	71 - 80	Hasil Kerja lengkap, memenuhi target volume dan waktu, bukti fisik lengkap, belum sepenuhnya sesuai uraian kegiatan, dan belum sepenuhnya sesuai tolok ukur standar Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan
4,	90 - 70	Hasil Kerja kurang lengkap, memenuhi target volume dan waktu, bukti fisik kurang lengkap, belum sepenuhnya sesuai utaian kegiatan, dan belum sepenuhnya sesuai tolok ukur standar Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan
ů,	60 ke bawah Hasil uraia	Hasil Kerja kurang lengkap, belum memenuhi target volume dan waktu, bukti fisik kurang lengkap, tidak sesuai urajan kegiatan, dan tidak sesuai tolok ukur standar Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan

B. Bukti Fisik Hasil Kerja JF Penyuluh Kehutanan

Kategori Keterampilan

Pelaksana Kegiatan		pemula
Angka Kredit		0,144
Bukti Fisik		dokumen data potensi wilayah ditanda tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.
Tolok Ukur	dapat dinilai maksimal 2 (dua) jenis instrumen dalam 1 (satu) tahun.	dokumen data potensi wilayah yang dinilai berupa satu paket/kumpulan data sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya penunjang (SDP). dokumen data potensi wilayah ditanda- tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.
Hasil Kerja		dokumen data potensi wilayah
Uraian	Programa Penyuluhan Kehutanan atau perencanaan kegiatan Penyuluhan Kehutanan serta pemberdayaan masyarakat.	mencari dan menemukan, mengumpulkan, menyusun data sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDA), dan sumber daya penunjang (SDP) berupa data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk penyusunan Programa Penyuluhan
Unsur/Sub Unsur		2. mengumpulkan data potensi wilayah

Pelaksana Kegiatan		pemula	terampil	mahir	penyelia			
Angka		0,078	0,104	0,26	0,52			
Bukti Fisik		dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan yang	di pim	isun dan bel.				
Tolok Ukur	3. data yang di identifikasi sesuai dengan wilayah kerja Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan Unit Kerja.	Programa Penyuluhan Kehutanan yang diusulkan sekurang-	8 0	-	stempel, tim penyusun, daftar isi, lamniran matrik	Pre	Kehutanan yang sudah ditanda tangani pimpinan Unit Kerja, tim	penyusun dan di stempel.
Hasil Kerja		dokumen Programa Penvuluhan	Kehutanan					
Uraian	perencanaan kegiatan Penyuluhan Kehutanan serta pemberdayaan masyarakat	menyusun rencana tertulis kegiatan	Penyuluhan Kehutanan dalam 1 (satu)		sebagai bahan perencanaan	kehutanan, yang dilakukan pada T-1, sesuai	peraturan Programa Penyuluhan Kehutanan yang	berlaku
Unsur/Sub Unsur		penyusunan Programa Penyuluhan	Kehutanan					
Track!		B.						

Pelaksana Kegiatan	pemula terampil mahir penyelia			
Angka Kredit	0,104			ia:
Bukti Fisik	dokumen rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan yang ditanda tangani oleh Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.	i i		LHK dalam bentuk med
Tolok Ukur	L. rencana kerja yang di usulkan sekurangkan kurangah kurangaya memuat matrik yang benisi: keadaan wilayah, tujuan, masalah, sasaran penyuluhan, cara memecahkan masalah. L. dokumen rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan yang ditanda tangani oleh Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.			menyusun materi terkait program penyuluhan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK dalam bentuk media:
Hasil Kerja	dokumen rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan			nyuluhan lingkap
Uraian	merupakan rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan secara perorangan berdasarkan Programa Penyuluhan Kehutanan yang berisi kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun.	AN KEHUTANAN	RI	i terkait program pe
Unsur/Sub Unsur	penyusunan rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan	II. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	PENYUSUNAN MATERI	1 menyusun mater
Ur	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	PELAK	A.	

Pelaksana Kegiatan		pemula mahir
Angka Kredit		00,0
Bukti Fisik		disahkan brosur disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur		L. isi naskah brosur tentang pembangunan lingkungan hidup dan kebutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. L. dalam I (satu) semester jumlah maksimal brosur yang dapat di nilai adalah 6 (enam) judul. L. naskah brosur disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Hasil Kerja	naskah	naskah
Uraian	materi yang dicetak dalam suatu media kertas atau sejenisnya	lembaran informasi yang berisi kalimat yang singkat, padat, dan mudah dimengerti dan gambar, foto, tabel, dan ilustrasi lainnya dengan berjumlah 3 (tiga) - 5 (lima)
Unsur/Sub Unsur	a) cetak	1) naskah brosur

Pelaksana Kegiatan	pemula mahir	Pemula Mahir
Angka Kredit	60'0	0,09
Bukti Fisik	naskah leg'let disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	naskah poster yang sudah disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	L. isi naskah leaflet tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. L. dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal leaflet yang dapat dinilai adalah 6 (enam) judul. L. naskah leaflet disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	I. Isi naskah poster tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KIHK. 2. dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal poster yang dapat dinilai adalah 2 (dua) judul. 3. naskah poster yang sudah disahkan oleh pimpinan Unit Kerja
Hasil Kerja	naskah	naskah
Uraian	lembaran informasi kertas lepas tidak dilipat yang berisi kalimat yang singkat padat dan mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar	lembaran kertas ukuran minimal double folio (29,7 x 42 cm) yang berisikan pesan Penyuluhan Kehutanan dalam bentuk gambar dan tulisan singkat, tepat, dapat dengan mudah
Unsur/Sub Unsur	2) leaflet	3) poster

Pelaksana Kegiatan		mahir
Angka Kredit		00'0
Bukti Fisik		naskah booklet disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	i. isi naskah booklet tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. 2. Dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal booklet yang dapat dinilai adalah 2 (dua) judul. 3. naskah booklet yang dapat dinilai adalah 2 (dua) judul. 3. naskah booklet disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Hasil Kerja		naskah
Uraian		buku kecil dengan jumlah 8 (delapan) - 20 (dua puluh) halaman yang berisi uraian tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan disajikan dalam bentuk tulisan dilengkapi gambar, foto, tabel, dan
Unsur/Sub Unsur		4) booklet

Pelaksana Kegiatan	pemula mahir	ktronik	terampil	penyelia
Angka Kredit	0,09	media ele	0,12	09'0
Bukti Fisik	disahkan desain disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	an yang dimuat dalam	naskah radio disahkan oleh pimpinan Unit Kerja	atau atasan langsung dan
Tolok Ukur	I. naskah desain pada papan informasi. S. isi informasi pembangunan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. 3. dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal naskah desain pada papan informasi yang dapat dinilai adalah 2 (dua) judul. 4. naskah desain disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	Materi penyuluhan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang dimuat dalam media elektronik	ah radio nbangunan hidup dan	provinsi, UPTD, atau
Hasil Kerja	naskah	oembangunan lin	naskah	
Uraian	media untuk menyampaikan informasi dapat berupa papan kayu, akrilik, digital maupun banner	Materi penyuluhan p	askah yar lah	disiarkan di
Unsur/Sub Unsur	5) papan informasi	b) Elektronik	1) naskah radio	

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	dibubuhi stempel
Tolok Ukur	2. naskah berbentuk dialog/drama/certa minimal 3 (tiga) halaman. 3. dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal naskah radio yang dapat dinilai adalah 6 (enam) judul. 4. naskah radio oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah. 5. naskah disampaikan ke radio melalui surat resmi Unit Kerja. 6. naskah radio yang telah disiarkan dimintakan surat keterangan telah disiarkan. 7. dapat disusun secara tim dengan keanggotaan jenjang yang sama maksimal 3 (tiga) orang.
Hasil Kerja	
Uraian	radio
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	penyelia penyelia
Angka Kredit	0,12
Bukti Fisik	naskah TV disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah.
Tolok Ukur	isi naskah TV tentang pembangunan lingkup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. berbentuk dialog interaktif talk show/drama/cerita. dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal naskah TV yang dapat dinilai adalah 2 (dua) judul. naskah TV disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah. naskah disampaikan ke stasiun TV melalui surat resmi Unit Kerja. naskah yang telah disiarkan dimintakan surat keterangan telah disiarkan dimintakan surat keterangan telah disiarkan. dengan keanggotaan jenjang keanggotaan jenjang
Hasil Kerja	video
Uraian	tulisan/naskah/ skenario yang akan/sudah dibacakan/ diperagakan/ ditayangkan dalam siaran TV
Unsur/Sub Unsur	Z) J.V.

Pelaksana Kegiatan		penyelia
Angka Kredit		0,60
Bukti Fisik		Video dalam bentuk VCD/DVD/CD/ flash disk/cloud atau surat keterangan yang mencantumkan alamat tayangan video disertai screen shot/tangkapan layar tayangan.
Tolok Ukur	yang sama maksimal 3 (tiga) orang, masing- masing mendapatkan nilai yang sama.	substansi video tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. berdurasi minimal 2 (dua) menit dengan format AVI, MP4, MPG, WEBM, MKV, WMV, FLV. svideo merupakan hasil karya pribadi/ tim/lembaga/Unit Kerja. untuk video yang dibuat oleh Unit Kerja. untuk video yang dibuat oleh Unit Kerja. surat perintah tugas atau susunan tim penyusun yang dapat dinilai keabsahannya. dalam I (satu) semester jumlah maksimal video yang
Hasil Kerja		materi website
Uraian		rangkalan informasi audio visual berupa cerita/ dokumenter/ pembelajaran/ presentasi/ hiburan/success story yang digunakan dalam penyuluhan dan sudah diserbar luaskan.
Unsur/Sub Unsur		3) video

Pelaksana Kegiatan		penyelia penyelia
Angka Kredit		0,60
Bukti Fisik		materi uebsite yang dilampin surat perintah tugas atau susunan tim penyusun yang dapat dinilai keabsahannya
Tolok Ukur	dapat dinilai adalah 3 (tiga) judul. 6. video sudah disebar luaskan melalui media elektronik atau media sosial. 7. video yang sama hanya dinilai 1 (satu) kali meskipun diunggah pada berbagai media elektronik atau media sosial.	substansi materi tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KIHK. dalam I (satu) semester jumlah maksimal naskah materi pada uebsite yang dapat dinilai adalah 6 (enam) judul. mansil karya pribadi/tim maksimal 2 (dua) orang dengan
Hasil Kerja		naskah
Uraian		materi penyuluhan yang berisi tulisan yang disertai foto/video terkait pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah dimuat dalam halaman- halaman situs yang biasanya terangkum dalam domain atau sub domain
Unsur/Sub Unsur		4) website

Pelaksana Kegiatan		terampil penyelia
Angka Kredit		0,12
Bukti Fisik		disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	sumber/daftar pustaka. 4. untuk materi yang dimuat harus melampirkan surat perintah tugas atau susunan tim penyusun yang dapat dinilai keabsahannya	substansi naskah infografis tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. naskah infografis dibuat minimal 2 (dua) halaman untuk setiap judul. dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal naskah infografis danial adalah 6 (enam) judul. 4. naskah infografis disahkan oleh pimpinan Unit Kerja
Hasil Kerja		naskah
Uraian	yang terdapat dalam uvord wide uveb (www) di internet yang dikelola resmi oleh instansi pemerintah/ swasta	informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan yang dipadukan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, foto, tabel, ilustrasi, atau tipografi agar dapat dipahami dengan lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas yang akan/sudah digunakan dalam penyuluhan
Unsur/Sub Unsur		5) infograffs

Pelaksana Kegiatan		terampil penyelia
Angka Kredit		0,60
Bukti Fisik		sudah dimuat sudah dimuat disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	dan dibubuhi stempel basah	substansi naskah blog tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. naskah dimuat dalam blog seperti blog spot, word press, kompasiana, dan sebagainya. dalam I (satu) semester jumlah maksimal naskah blog yang dapat dinilai adalah 2 (dua) judul. naskah yang sudah dimuat disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Hasil Kerja		naskah
Uraian	elektronik atau media sosial	tulisan yang berisi informasi maupun pengetahuan disertai foto/video yang dimuat dalam blog pribadi.
Unsur/Sub Unsur		6) blog

Pelaksana Kegiatan	penyelia
Angka Kredit	0,128
Bukti Fisik	yang disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	substansi naskah semi budaya tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. jenis seni budaya berupa dongeng, drama, tarian, lagu dan lainnya. dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal naskah seni budaya yang dapat di nilai adalah 4 (empat) judul. naskah seni budaya yang disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Hasil Kerja	naskah
Uraian	karya seni tradisional dan modern hasil karya sendiri dalam rangka Penyuluhan Kehutanan
Unsur/Sub Unsur	c) seni budaya

Unsur/Sub Unsur	Uraian	Hasil Kerja	Tolok Ukur	Bukti Fisik	Angka Kredit	Pelaksana Kegiatan
VERAPAN METC	PENERAPAN METODE BERDASARKAN TUJUAN	rujuan				6
Menyebarluask	Menyebarluaskan Informasi Melalui Komunikasi Langsung	Komunikasi Langs	Sur			
a) Perorangan	2					
1) anjang sana sana	kunjungan terencana oleh Penyuluh Kehutanan kepada sasaran Penyuluhan Kehutanan perorangan dalam rangka membantu mengidentifikasi, dan memecahkan permasalahan serta sosialisasi program pembangunan lingkungan hidup dan	sana anjang	anjang sana yang dinilai dalam 1 (satu) hari dilaksanakan maksimal kepada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang minimal 2 (dua) jam. format laporan memuat sekurangkurangnya: sasaran, materi penyuluhan, waktu dan tempat, permasalahan, kesimpulan dan lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	laporan anjang sana	0,03	pemula
2) anjang karya	kunjungan terencana oleh Penyuluh	laporan anjang karya	1. anjang karya yang dinilai dalam 1 (satu) hari dilaksanakan	laporan anjang karya	£0°0	pemula

Pelaksana Kegiatan		pemula
Angka Kredit		0,03
Bukti Fisik		laporan konsultasi pemecahan masalah
Tolok Ukur	maksimal kepada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang minimal 2 (dua) jam. 2. format laporan memuat sekurang- kurangnya: sasaran, materi penyuluhan, waktu dan tempat, permasalahan, kesimpulan dan lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	konsultasi pemecahan masalah yang dinilai maksimal 3 (tiga) orang per hari. dapat dilakukan secara offine/online. format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, materi penyuluhan, waktu dan tempat, permasalahan, solusi permasalahan,
Hasil Kerja		laporan konsultasi pemecahan masalah
Uraian	Kehutanan ke tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka membantu mengidentifikasi, dan memecahkan permasalahan serta sosialisasi program pembangunan hidup dan kehutanan	pertemuan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan kepada sasaran Penyuluhan Kehutanan untuk membahas dan membahas dan alternatif solusi pemecahan
Unsur/Sub Unsur		3) konsultasi pemecahan masalah

Pelaksana Kegiatan		ngan 25 (dua	penyelia	terampil
Angka Kredit		sampai de	0,08	80'0
Bukti Fisik		uluhan antara 2 (dua)	laporan diskusi	laporan karya wisata
Tolok Ukur	lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	atan penyebarluasan informasi dengan jumlah sasaran penyuluhan antara 2 (dua) sampai dengan 25 (dua 1h lima) orang.	diskusi yang dinilai maksimal 2 (dua) kali per hari dengan sasaran atau materi yang berbeda. dapat dilakukan secara offline/online. format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, materi penyuluhan, waktu dan tempat, permasalahan, solusi permasalahan, lampiran (dokumentasi kegiatan dll)	format laporan memuat sekurang-kurangnya: obyek karyawisata, peserta, materi
Hasil Kerja		uasan informasi d	laporan diskusi	laporan karya wisata
Uraian	permasalahan yang dihadapi sasaran penyuluhan secara perorangan	Kegiatan penyebari puluh lima) orang.	pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan kepada sasaran Penyuluhan Kehutanan untuk bertukar pikiran tentang program/ kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	perjalanan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Kehutanan
Unsur/Sub Unsur		b) Kelompok	1) diskusi	2) karya wisata

Pelaksana Kegiatan	penyelia	penyelia		
Angka Kredit	0,40	0,40		
Bukti Fisik		kelompok		
Tolok Ukur	penyuluhan, waktu dan tempat, permasalahan, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan dll).	pertemuan kelompok dilakukan maksimal 1 (satu) kali per hari dengan sasaran. dapat dilakukan secara offline/online. format laporan memuat sekurangkurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat, permasalahan, dan lampiran (dokumentasi kegiatan dil)		
Hasil Kerja		laporan pertemuan kelompok		
Uraian	bersama sasaran Penyuluhan Kehutanan ke suatu lokasi untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kebersamaan sasaran penyuluhan.	pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan dengan kelompok sararan Penyuluhan Kehutanan untuk membicarakan sesuatu dan agenda tertentu terkait program/ kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan		
Unsur/Sub Unsur		3) pertemuan kelompok		

Pelaksana Kegiatan	penyelia	terampil
Angka Kredit	0,08	0,08
Bukti Fisik	laporan temu karya	laporan temu usaha
Tolok Ukur	dilakukan secara offine/ online format laporan memuat sekurangkurangya: sasran, peserta narasumber. materi penyuluhan, waktu dan tempat, permasalahan, solusi permasalahan, solusi permasalahan, lampiran (dokumentasi kegiatan dll)	dapat dilakukan secara offine/online. format laporan memuat sekurangkurangnya: sasaran, peserta dan nara sumber. materi penyuluhan, waktu dan tempat,
Hasil Kerja	karya	laporan temu usaha
Uraian	Pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan untuk tukar menukar informasi dan pengalaman tentang hasil karya/ keberhasilan dalam kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan antara pelaku usaha.	pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan untuk tukar menukar informasi antara lain tentang:
Unsur/Sub Unsur	4) temu karya	5) temu usaha

Pelaksana Kegiatan		terampil penyelia
Angka Kredit		0,08
isik		temu
Bukti Fisik		teknologi
Tolok Ukur	permasalahan, solusi permasalahan, lampiran (dokumentasi kegiatan dll)	dapat dilakukan secara offine/online. format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, peserta dan maten penyuluhan, waktu dan tempat, permasalahan, solusi permasalahan, solusi lampiran (dokumentasi kegiatan dil)
Hasil Kerja		laporan studi
Uraian	permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan tujuan terjalin kemitraan/kerja sama antar pelaku utama dengan pelaku usaha di bidang	pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan dengan sasaran Penyuluhan Kehutanan un tuk meningkatkan akses informasi teknologi kegiatan pembangunan
Unsur/Sub Unsur		6) temu teknologi

Pelaksana Kegiatan		terampil penyelia
Angka Kredit		0,00
Bukti Fisik		banding studi
Tolok Ukur		format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat, hasil studi banding, permasalahan, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan dill)
Hasil Kerja		banding studi
Uraian	lingkungan hidup dan kehutanan	diselenggarakan oleh Penyuluh Kehutanan bersama sasaran Penyuluhan Kehutanan ke suatu lokasi yang sudah berhasil dalam kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk menambah wawasan dan motivasi sasaran penyuluhan.
Unsur/Sub Unsur		7) studi

Pelaksana Kegiatan	penyelia	penyelia
Angka Kredit	0,08	0,08
Bukti Fisik	Cara	nasalah
Tolok Ukur	format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, maten/informasi, waktu dan tempat, hasil demonstrasi cara, permasalahan, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan dll)	konsultasi pemecahan masalah dilakukan maksimal 2 (dua) kelompok per hari. dapat dilakukan secara offline/online. Format Laporan memuat sekurangkurangnya: sasaran, materi/Informasi, waktu dan tempat, permasalahan, solusi permasalahan,
Hasil Kerja	laporan demonstrasi cara	laporan pemecahan masalah
Uraian	kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan untuk memperlihatkan secara nyata tentang prosedur atau cara penerapan teknologi kehutanan yang telah terbukti menguntungkan bagi sasaran penyuluhan.	pertemuan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan kepada sasaran Penyuluhan Kehutanan untuk membahas dan membarikan alternatif solusi pemecahan permasalahan
Unsur/Sub Unsur	8) demonstrasi	9) Konsultasi Pemecahan Masalah

Pelaksana Kegiatan		a) orang	penyelia	penyelia
Angka Kredit		puluh lim	0,50	0,50
Bukti Fisik		iluhan di atas 25 (dua	laporan kampanye	laporan sosialisasi
Tolok Ukur	(dokumentasi kegiatan dll)	Kegiatan penyebarluasan informasi dengan jumlah sasaran penyuluhan di atas 25 (dua puluh lima) orang	format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, maten/informasi, waktu dan tempat, hasil kampanye, permasalahan, kesimpulan dan saran, kesimpulan dan saran, kegiatan dll)	Format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran,
Hasil Kerja		luasan informasi d	kampanye	laporan sosialisasi
Uraian	yang dihadapi sasaran penyuluhan secara berkelompok.	Kegiatan penyebar	kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan tujuan mempengaruhi, mengajak sasaran penyuluhan agar mau berpartisipasi dan mendukung kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan	kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh
Unsur/Sub Unsur		c) massal	1) kampaye	2) sosialisasi

Pelaksana Kegiatan		penyelia
Angka Kredit		0,50
Bukti Fisik		laporan pameran
Tolok Ukur	maten/informasi, waktu dan tempat, hasil sosialisasi, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan dll)	penyusunan desain pameran, menyiapkan bahan pameran, atau menjadi pemandu di kegiatan pameran. dapat dilakukan bersama tim sesuai dengan penugasan masing-masing. format laporan memuat sekurang-kurangnya: sa saran, materi/informasi, waktu dan tempat, hasil pameran, kesimpulan dan saran, lampiran
Hasil Kerja		laporan pameran
Uraian	Kehutanan dengan tujuan menyampaikan informasi/ peraturan terkait pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kepada sasaran penyuluhan secara massal.	kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan tujuan memperlihatkan atau mempertunjuk kan hasil karya sasaran penyuluhan secara massal antara lain melalui: model, contoh, barang,
Unsur/Sub Unsur		3) pameran

Pelaksana Kegiatan		penyelia
Angka Kredit		05.0
Bukti Fisik		laporan jambore
Tolok Ukur	(dokumentasi kegiatan dll)	Penyusunan rancangan atau TOR jambore, menyiapkan bahan acara, atau menjadi pemandu. Aapat dilakukan bersama tim sesuai dengan penugasan masing-masing. Aformat laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat, hasil jambore, kesimpulan dan saran, lampiran
Hasil Kerja		laporan jambore
Uraian	gambar, poster, benda hidup dan lain sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu dalam rangka promosi di bidang pembangunan lingkungan hidup dan	kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan yang bertujuan meningkatkan jiwa korsa dan membangun jejaring kerja/kemitraan sasaran penyuluhan melalui serangkaian lain: dialog, gelar lain: dialog, gelar
Unsur/Sub Unsur		4) jambore

Pelaksana Kegiatan		penyelia
Angka Kredit		0,50
Bukti Fisik		laporan gelar teknologi
Tolok Ukur	(dokumentasi kegiatan dll)	Penyuluh Kehutanan bisa sebagai penyelenggara atau nara sumber. Substansi gelar teknologi tepat guna atau terapan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. format sekurangan memuat sekurangkurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat, hasil gelar teknologi, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan dil)
Hasil Kerja		laporan gelar teknologi
Uraian	teknologi, perlombaan, diskusi, berbagi pengalaman, pentas seni	kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan tujuan uji terap teknologi hasil penelitian dan pengkajian dalam rangka mendapatkan kepastian kepastian kesesuaian teknologi dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi sasaran penyuluhan
Unsur/Sub Unsur		5) gelar teknologi

Regiatan Kegiatan	ngan sasaran	mahir
Angka	tanan dei	0,20
isik	anya.	dialog
Bukti Fisik	cukan Penyu sebagai medi	interaktif
Tolok Ukur	komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang dilakukan Penyuluh Kehutanan dengan sasaran Penyuluhan Kehutanan menggunakan bantuan alat komunikasi sebagai medianya.	durasi minimal 30 (tiga puluh) menit format laporan memuat sekurang - kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, tempat, waktu pelaksanaan, materi, narasumber, sasaran, hasil dialog interaktif, dokumentasi, kesimpulan dan saran. Penyuluh Kehutanan bisa sebagai
Hasil Kerja	langsung merupakar anan menggunakan b	Interaktif dialog 1.
Uraian	komunikasi tidak Penyuluhan Kehuti	kegiatan diskusi yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan melibatkan sasaran penyuluhan/pendengar secara aktif untuk membahas sebuah topik, dapat dilakukan dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten di bidangnya.
Unsur/Sub Unsur	2. menyebar luaskan informasi melalui komunikasi tidak langsung	a) dialog interaktif
Un	N	

Pelaksana Kegiatan	mahir
Angka Kredit	0,20
Bukti Fisik	laporan pertunjukan seni budaya
Tolok Ukur	1. durasi minimal 30 (tiga puluh) menit 2. Format laporan memuat sekurang - kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi, Sasaran, Hasil pertunjukan seni budaya (umpan balik/respon dari sasaran), Dokumentasi. 3. Penyuluh Kehutanan bisa sebagai penyelenggara ataupun pemain.
Hasil Kerja	laporan pertunjukan seni budaya
Uraian	kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi/pesan penyuluhan tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kepada sasaran Penyuluhan kepada sasaran melalui pertunjukan kesenian melalui pertunjukan melalui
Unsur/Sub Unsur	b) pertunjukan seni budaya

Pelaksana Kegiatan	mahir	
Angka Kredit	0,20	,
Bukti Fisik	30 Laporan siaran saran oran ge - ama oran, aktu ateri nasil opan dari	
Tolok Ukur	1. Durasi minimal 30 Lapor (tiga puluh) menit radio format laporan nama penyuluh kehutanan, tempat, waktu pelaksanaan, materi siaran, sasaran, hasil siaran radio (umpan balik/respon dari sasaran), dokumentasi.	Penyuluh Kehutanan bisa sebagai penyelenggara ataupun narasumber.
Hasil Kerja	laporan siaran	2016
Uraian	kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang pembangunan tingkungan hidup dan kehutanan kehutanan kepada sasaran penyuluhan	
Unsur/Sub Unsur	c) siaran radio	
n		

Pelaksana Kegiatan	Mahir	Mahir
Angka Kredit	0,20	0,20
Bukti Fisik	Laporan siaran televisi	Laporan pemutaran film/video
Tolok Ukur	Durasi minimal 30 menit Format laporan memuat sekurang - kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi siaran, Sasaran, Hasil siaran televisi (umpan balik/respon dari sasaran), Dokumentasi, Penyuluh Kehutanan bisa sebagai penyelenggara ataupun narasumber.	Durasi minimal 15 menit Format laporan memuat sekurang - kurangnya: nama Peryuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi, Sasaran, Hasil pemutaran film/video (umpan balik/respon dari sasaran).
Hasil Kerja	Laporan pemutaran film/video	Laporan teleconference
Uraian	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan maten penyuluhan tentang pembangunan iingkungan hidup dan kehutanan kehutanan kepada sasaran penyuluhan melahi televisi.	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang pembangunan lingkungan
Unsur/Sub Unsur	- Siaran televisi	- Pemutaran film/video

Pelaksana Kegiatan		Mahir
Angka Kredit		0,20
Bukti Fisik		Laporan
Tolok Ukur	Dokumentasi.	2. Format laporan memuat sekurang - kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi, Sasaran, Hasil telecorference/video conference (umpan balik/respon dari sasaran), Dokumentasi. 3. Dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal yang dapat dinilai adalah 6 kali
Hasil Kerja		Laporan
Uraian	kehutanan kepada sasaran penyuluhan melalui pemutaran film/video.	kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kepada sasaran penyuluhan melalui teleconference/
Unsur/Sub Unsur		Teleconference/

Pelaksana Kegiatan	abangunan æberdayaan	Terampil Mahir
Angka Kredit	gatan pen	0,108
Bukti Fisik	masyarakat dalam ke pembangunan kehuta	laporan pembentukan kelompok ditandatangani Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.
Tolok Ukur	Kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada masyarakat dalam kegatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.	1. Terbentuknya KTH/KPS/KUPS/ LMDH/Kelompok Pecinta Alam/Kelompok Mitra Konservasi/ Masyarakat Peduli Api atau lainnya. 2. Format laporan memuat sekurang - kurangnya: pendahuluan (laar belakang, tujuan kegiatan, waktu dan tempat), hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, dokumentasi 3. Laporan pembentukan kelompok ditandatangani Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung.
Hasil Kerja	an yang dilakukan meningkatkan kebe masyarakat.	Laporan dan izin pemanfaatan Kawasan hutan, nota kesepahaman, akad kredit
Uraian	Kegiatan penyuluhan yang dila kehutanan untuk meningkatka dan kesejahteraan masyarakat	Kegiatan pada tahap awal pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan untuk mengorganisasik an sasaran penyuluhan, umumnya asasaran penyuluhan, umumnya dilakukan penyuluhan, umumnya dilakukan melalui proses sosialisasi, koordinasi, dan musyawarah musyawarah musyawarah musyawarah musyawarah musyawarah kelompok. Kelompok yang dinaksud adalah kelompok yang
Unsur/Sub Unsur	3 Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat	a. Pembentukan kelompok

Pelaksana Kegiatan		Mahir
Angka Kredit		0,38
Bukti Fisik		Laporan ditandatangani Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur		1. Kelompok sudah memiliki kemitraan usaha atau akses modal/akad kredit, izin usaha pemanfaatan hutan, dan lain lain 2. Format laporan memuat pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan, jenis kegiatan dan usaha kelompok, waktu dan tempat).
Hasil Kerja		Laporan dan izin pemanfaatan Kawasan hutan, nota kesepahaman, akad kredit
Uraian	kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (KTH, KPS/KUPS, LMDH, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Pecinta Alam, Felompok Pecinta Alam, Felompok Pecinta Alam, IS orang.	Kegiatan pada tahap lanjutan pendampingan pemberdayaan masyarakat (setelah pembentukan kelompok) untuk mengembangkan usaha kelompok,
Unsur/Sub Unsur		b. Penguatan kapa sitas usaha kelompok

1	kesimpulan dan saran, kesimpulan dan saran, dokumentasi Laporan Gitandatangani Gitandatanan Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung.	Kegiatan pada tahapan lanjutan pendampingan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM sasaran penyuluhan untuk mencapai keberdayaan kelompok, dapat dilakukan melalui kursus singkat, bimbingan teknis/manajerial, praktek, simulasi, magang dan lainnya.
	hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dokumentasi 3. Laporan ditandatangani Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung.	pendampingan p ıluhan untuk me manajerial, prakte
SÉ.		hapan lanjutan I sasaran penyu mbingan teknis/
	antara lain melalui fasilitasi penguatan kelembagaan (koperasi), penguatan administrasi usaha (pembukuan), penguatan akses modal dan pasar (kemitraan/kerja sama), penguatan izin usaha (PIRT, BPOM, Halal) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan	Kegiatan pada ta kemampuan SDM kursus singkat, bi
		c. Peningkatan kapasitas SDM sasaran

Pelaksana Kegiatan	Terampil Mahir
Angka Kredit	0,048
Bukti Fisik	Laporan sebagai penyelenggara diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	L. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM sasaran yang dinilai minimal 4 jam dalam sehari. Bila dilakukan lebih dari 1 hari, dapat dinilai dengan mengalikan jumlah harinya sebagai penyelenggara dalam peningkatan kapasitas SDM sasaran. 3. Laporan memuat sekurang kurangnya peningkatan kapasitas sekurang kurangnya peningkatan harin maten peningkatan maten peningkatan maten peningkatan sekurangnya dokumentasi saran, dokumentasi saran, dokumentasi sebagai penyelenggara oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Hasil Kerja	Laporan sebagai penyaji atau fasilitator
Uraian	Penyuluh Kehutanan yang berperan sebagai berperan sebagai penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas SDM sasaran penyuluhan (KTH, Pelaku Usaha, dan lain lain)
Unsur/Sub Unsur	1. Panitia Penyelenggara

Pelaksana Kegiatan	Mahir
Angka Kredit	0,06
Bukti Fisik	Laporan sebagai penyaji atau fasilitator diketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM sasaran yang dinilai minimal 4 jam dalam sehari. Bila dilakukan lebih dari 1 hari, dapat dinilai dengan mengalikan jumlah harinya Laporan memuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan, jenis kegiatan, jenis kegiatan, lampiran dan saran, lampiran dokumentasi, materi yang disampaikan, jadwal acara dan salinan daftar hadir peserta) Laporan diketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung atau atasan langsung atau atasan langsung
Hasil Kerja	Laporan dan Sertifikat KTH Madya atau Utama
Uraian	Penyuluh Kehutanan yang menyampaikan materi dan memandu pelaksanaan kegiatan peningkatan peningkatan penyuluhan dalam pembangunan ingkungan hidup dan kehutanan dengan fokus pada peningkatan keterampilan sasaran penyuluhan contoh: meningkatkan
Unsur/Sub Unsur	2. Penyaji atau fasilitator

Pelaksana Kegiatan		Penyelia
Angka Kredit		1,40
Bukti Fisik		Laporan di ketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan Sertifikat KTH diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Tolok Ukur		Sertifikat KTH Madya/Utama yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi sesuai peraturan yang berlaku Laporan berisi proses kegiatan pendampingan untuk mencapai kemandirian sasaran. Laporan memuat sekurang kurangnya pendahuluan (latar belakang, jenis kegiatan, jenis kegiatan dan usaha kelompok, waktu dan tempat), hasil dan pembahasan, dan saran, dokumentasi.
Hasil Kerja		Laporan dan berita acara, atau Sertifikat SVLK/SNI/ Sertifikat Organik, SPHPL, LEI, PEFC, FSC atau sertifikat sejenis)
Uraian	digital, kewirausahaan, komunikasi bisnis dll	Rangkaian kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian sasaran penyuluhan (kenaikan kelas kelompok dari pemula ke madya atau madya atau
Unsur/Sub Unsur		d. pengem bangan kemandirian sasaran

Pelaksana Kegiatan		Terampil Penyelia
Angka Kredit		0,32
Bukti Fisik		Laporan yang diketahui pimpinan umit kerja atau atasan langsung dan berita acara, atau Sertifikat SVLK/SNI/Sertifikat Organik, SPHPL, LEI, PEFC, FSC atau sertifikat sejenis)
Tolok Ukur	4. Laporan di ketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Kelompok memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan lestari/produk kehutanan (Sertifikat SVLK/SNI/ Sertifikat Organik, SPHPL, I.E.I. PEFC, atau sertifikat sejenis). Laporan berisi proses kegiatan penyuluhan pendampingan sasaran penyuluhan dalam memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan lestari/produk kehutanan. Laporan memuat sekurang kurangnya; pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan dan usaha kelompok, waktu dan tempat), pelaksanaan kegiatan, kesimpulan dan saran, dokumentasi.
Hasil Kerja		Laporan hasil fasilitasi penyelesalan masalah
Uraian		Memfasilitasi sasaran penyuluhan dalam memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan lestari/produk kehutanan (Sertifikat SVLK/SNI/ Sertifikat Organik, SPHPL, LEI, PEFC, FSC atau sertifikat sejenis)
Unsur/Sub Unsur		e. Perolehan sertifikasi pengelolaan hutan lestari, atau produk kehutanan

	Mahir
	0,12
	Laporan hasil fasilitasi penyelesaian masalah diketahui pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung
Laporan yang diketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Laporan berisi pendampingan dalam penyelesaian masalah kelompok sasaran. Laporan memuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan kegataan dan usaha kelompok, permasalahan yang dihadapi), cara penyelesaian masalah, kesimpulan dan saran (alternatif solusi penyelesaian masalah), dokumentasi. Laporan pimpinan unit kerja atau atasan langsung
	Laporan hasil fasilitasi penyelesaian masalah
	Mendampingi kelompok sasaran dalam penyelesaian masalah yang memiliki keterkaitan dengan pihak lain khususnya dalam pendampingan penberdayaan masyarakat
	f. Fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran
and and and	diketahui pimp unit kerja atau at langsung

Pelaksana Kegiatan		Penyelia
Angka Kredit		0,16
Bukti Fisik	· ui	Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	utanan penunjuhan behutanan dengan Jembaga nemerintah lingkun	Materi konsultasi merupakan kebijakan, program/ kegiatan penyuluhan kehutanan di Provinsi, UPTD, yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan dan penyuluhan ascara penyuluhan ascara penyaluhan ascara perorangan atau tim 3. Konsultasi tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan kegiatan lain 4. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan lain askurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga pemerintah yang dituju), pelaksanaan Keristan
Hasil Kerja	behittenen den aan	Konsultasi
Uraian	an Kehutanan	
Unsur/Sub Unsur	Konsultasi Penyuluhan Kehutanan	- Park
D	Ú	

Pelaksana Kegiatan		Mahir
Angka Kredit		20'0
Bukti Fisik		1. Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	(waktu pelaksanaan, tempat, dan maten yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Materi konsultasi merupakan kebijakan, program/ kegiatan penyuluhan kehutanan di tingkat kabupaten atau kota yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim 3. Format laporan memuat sekurang kurangnya:
Hasil Kerja		Laporan Konsultasi
Uraian		Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga pemerintah kabupaten atau kota di luar unit kerjanya untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan dan
Unsur/Sub Unsur		b. Kabupaten, atau Kota

Pelaksana Kegiatan		Pemula Terampil
Angka Kredit		0,015
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga pemerintah yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasi, Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Larjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) 4. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	1. Materi konsultasi merupakan program/ kegiatan penyuluhan kehutanan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat 2. Kegiatan secara perorangan atau tim 3. Format laporan
Hasil Kerja		Konsultasi
Uraian	masyarakat.	Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga pemerintah Kecamatan untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap kegiatan
Unsur/Sub Unsur		e. Kecamatan

Pelaksana Kegiatan			Penyelia
Angka Kredit			0,16
Bukti Fisik			Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga pemerintah yang pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasikan), Hasil Konsultasikan), Lampiran (foto atau dokumentasi, dil) 4. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	penyuluhan kehutanan dengan lembaga swasta lingkup:	Terlaksananya konsultasi dengan Lembaga Swasta/BUMD lingkup provinsi terkait penyuluhan kehutanan atau pembangunan ingkungan hidup dan kehutanan; Consultasi dilakukan di kantor Lembaga
Hasil Kerja		ehutanan dengan	Laporan Konsultasi
Uraian	penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.		Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swasta/BUMD yang berkedudukan di provinsi untuk memperoleh
Unsur/Sub Unsur		2 Melakukan konsultasi	c. Provinsi

Pelaksana Kegiatan		Mahir
Angka Kredit		20,0
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan
Tolok Ukur	swasta/perusahaan yang berkedudukan di provinsi. 3. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim 4. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga swasta yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Terlaksananya konsultasi dengan Lembaga Swasta/ BUMD
Hasil Kerja		Laporan Konsultasi
Uraian	arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan	Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog
Unsur/Sub Unsur		d. Kabupaten, atau Kota

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	langsung
Tolok Ukur	lingkup kabupaten atau kota terkait penyuluhan kehutanan atau pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 2. Konsultasi dilakukan di kabupaten atau kota. 3. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim kabupaten atau kota. 3. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga swasta yang dituju), Pelaksanaan kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll)
Hasil Kerja	
Uraian	formal dengan lembaga swasta/BUMD yang berkedudukan di kabupaten atau kota untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan		Pemula Terampil
Angka Kredit		0,015
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Terlaksananya konsultasi dengan Lembaga Swasta/BUMD lingkup kecamatan terkait penyuluhan kehutanan atau pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Konsultasi dilakukan di kantor Lembaga swasta/perusahaan yang berkedudukan di kecamatan. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim hemuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga swasta yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, t
Hasil Kerja		Laporan Konsultasi
Uraian		Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swasta/BUMD yang berkedudukan di kecamatan untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan
Unsur/Sub Unsur		c. Kecamatan

Pelaksana Kegiatan			Penyelia
Angka Kredit			0,16
Bukti Fisik		at lingkup:	Laporan konsultas diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Melakukan konsultasi penyuluhan kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup:	1. Terlaksananya konsultasi terkait penyuluhan kehutanan atau pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 2. Konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui berbagai media). 3. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim perorangan atau tim perorangan atau tim memuat sekurang perorangan atau tim memuat sekurang kurangaya:
Hasil Kerja		ehutanan dengan k	Konsultasi
Uraian		sultasi penyuluhan k	Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup Provinsi (resmi terdaftar di KLHK dan pemerintah provinsi) untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau
Unsur/Sub Unsur		3 Melakukan kons	c. Provinsi

101

Pelaksana Kegiatan		Mahir
Angka Kredit		0,07
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga swadaya masyarakat yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dilonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dil). 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Terlaksananya konsultasi terkait penyuluhan kehutanan atau pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung medial. Kegiatan dapat
Hasil Kerja		Laporan Konsultasi
Uraian	permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan	Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swadaya masyarakat kabupaten atau kota (resmi terdaflar pada pemerintah
Unsur/Sub Unsur		d. Kabupaten, atau Kota

Pelaksana Kegiatan Terampil Pemula Angka Kredit 0,015 0,02 pimpinan unit kerja atau atasan Laporan konsultasi **Bukti Fisik** diketahui oleh pelaksanaan, tempat, Saran Tindak Lanjut, surat konsultasi atau dituju), Pelaksanaan perorangan atau tim Lampiran (foto atau kegiatan konsultasi, Pendahuluan (latar lembaga swadaya masyarakat h yang Format laporan memuat sekurang oleh pimpinan unit kerja atau atasan dokumentasi atau screenshoot, dll). 5. Laporan diketahui konsultasi terkait dilakukan secara belakang, tujuan Hasil Konsultasi, dikonsultasikan), Kegiatan (waktu dan materi yang Kesimpulan dan kehutanan atau Tolok Ukur pembangunan Terlaksananya penyuluhan kurangnya: Hasil Kerja Konsultasi Laporan masukan, saran terhadap suatu formal dengan permasalahan melalui dialog kegiatan atau memperoleh Uraian kota) untuk lingkungan penyuluh kehutanan hidup dan kehutanan Kegiatan arahan, Unsur/Sub Unsur e. Kecamatan

103

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	langsung
Tolok Ukur	lingkungan hidup dan kehutanan 2. Kon sultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung mecara perorangan atau tim 4. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga swadaya masyarakat yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasikan), Hasil Konsultasi atau surat konsultasi ata
Hasil Kerja	
Uraian	lembaga swadaya masyarakat (resmi terdaffar pada pemerintah kabupaten atau kota) yang mempunyai cakupan kegiatan di wilayah kecamatan untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan		memfasilitasi s dasar saling na (PKS) atau		Penyelia
Angka Kredit		n untuk LHK atas Kerja Sar		
Bukti Fisik		in Penyuluh Kehutana at untuk pembangunan alam bentuk Perjanjian	erintah lingkup:	Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	kerja atau atasan langsung	Fasilitasi Kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/ Lembaga swasta /Lembaga swadaya masyarakat untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan	Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup:	Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuhan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (ahapan pelaksanaan kemitraan, peran dalam fasilitasi
Hasil Kerja		Penyuluhan Kehutanan adal emerintah/ Lembaga swasta /L emperkuat, dan saling mengun entingan sasaran penyuluhan	ı penyuluhan kehu	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian		sasaran Penyuluhan nbaga Pemerintah/ L cayai, memperkuat, ttuk kepentingan sas	si kemitraan sasaran	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga Pemerintah lingkup provinsi untuk pembangunan LHK atas dasar saling
Unsur/Sub Unsur			1 Melakukan fasilitas	a. Provinsi
Unsun		E Fasilita . kerjasa memer Nota K		d

105

20	
Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.
Hasil Kerja	
Uraian	mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan. Contoh: kerjasama antara KTH dengan Dinas Koperasi dalam rangka pembentukan/p engembangan kerjasama KTH dengan UPT KIJHK (BPDASHL, BPSKL, BTN, BPSKL, BTN,
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan		Mahir
Angka Kredit		S,0
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur		Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan penyuluhan penyuluhan Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuhan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran pelaksanaan dalam fasilitasi
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	lain lain	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan umtuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga Pemerintah lingkup kabupaten/kota untuk pembangunan LHK atas dasar saling
Unsur/Sub Unsur		b. Kabupaten, atau Kota

-107

Pelaksana Kegiatan		Terampil
Angka Kredit		0,2
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan. Contoh: kerjasama antara KTH dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga
Unsur/Sub Unsur		c. Kecamatan

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit **Bukti Fisik** kemitraan, peran Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS Kemitraan (tahapan oleh pimpinan unit 3. Laporan diketahui Tolok Ukur kesepahaman) kegiatan), Pelaksanaan kerja/atasan pelaksanaan langsung. atau nota Hasil Kerja menguntungkan yang dituangkan Sama (PKS) atau Perjanjian Kerja pembangunan LHK atas dasar dalam bentuk Kesepahaman memerlukan, mempercayai, memperkuat, kerjasama antara KTH dengan BPP, Uraian kepentingan penyuluhan. dan saling Kecamatan, kecamatan Contoh: Muspika sasaran Kantor saling untuk untuk Nota Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan	Penyelia
Angka Kredit	8'0
Bukti Fisik	Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan kehutanan dengan lembaga swasta lingkup kerjasama dilakukan kesepahaman. Kechutanan memfasilitasi kerjasama dangan Lembaga swasta/perusah aan/BUMD lingkup provinsi untuk pembangunan LHK atas dasar LHK atas dasa
Hasil Kerja	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga swasta/perusah aan/BUMD lingkup provinsi untuk pembangunan LHK atas dasar saling memperkuat, dan saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota
Unsur/Sub Unsur	a. Provinsi

Pelaksana Kegiatan		Mahir
Angka Kredit		0,4
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur		Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan sekurang kurangnya: Pendahuhan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	kepentingan sasaran penyuluhan. Contoh: kerjasama antara KTH dengan BUMD, kerjasama KTH dengan perusahaan nasional yang mempunyai kantor perwakilan di	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga swasta/perusah aan/BUMD lingkup kabupaten atau kota untuk
Unsur/Sub Unsur		b. Kabupaten, atau Kota

-111

Pelaksana Kegiatan		Terampil
Angka Kredit		0,16
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	LHK atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan. Contoh: kerjasama antara KTH dengan BUMD	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga
Unsur/Sub Unsur		c. Kecamatan

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.
Hasil Kerja	
Uraian	swasta/BUMD untuk pembangunan LHK atas dasar saling mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan. Contoh: kerjasama antara KTH dengan BUMD
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	Penyelia
Angka Kredit	8'0
Bukti Fisik	Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	1. Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan penyuluhan 2. Laporan memuat sekurang kurangnya : Pendahuhan (latar belakana, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan, peran Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.
Hasil Kerja	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga swadaya masyarakat lingkup provinsi untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerlukan, memerlukan, mempercayai,
nsun qng/msun	a. Provinsi

Pelaksana Kegiatan Mahir Angka Kredit 0,4 langsung, dan PKS, oleh pimpinan unit Laporan diketahui **Bukti Fisik** kerja/atasan kesepahaman atau nota sekurang kurangnya: kemitraan, peran Penyuluh Kehutanan memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran Kemitraan (tahapan Pendahuluan (latar lingkup kerjasama 1. Salah satu ruang Laporan memuat belakang, tujuan Tolok Ukur Pelaksanaan pelaksanaan penyuluhan kegiatan), PKS, atau nota kesepahaman. Hasil Kerja Laporan dan dengan Lembaga dengan KEHATI, WALHI, dan kabupaten atau pemerintah dan antara instansi perwakilan di provinsi pembangunan Kegiatan yang memfasilitasi lainnya yang Uraian masyarakat mempunyai masyarakat kota untuk Kerjasama Kehutanan kerjasama dilakukan atau KTH Lembaga Penyuluh swadaya swadaya lingkup Contoh: kantor untuk Unsur/Sub Unsur b. Kabupaten, atau Kota

Pelaksana Kegiatan	į	Terampil
Angka	9	0,16
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS,
Tolok Ukur dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.		Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian LHK atas dasar saling mempercayai, memperkuat, dan saling mengentuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan. Contoh: Kerjasama antara instansi pemenintah dan atau KTH	dengan Lembaga swadaya masyarakat lokal	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan
Unsur/Sub Unsur		c. Kecamatan

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit **Bukti Fisik** kesepahaman atau nota Saran, Lampiran (PKS sekurang kurangnya: kemitraan, peran Penyuluh Kehutanan masyarakat sasaran Kemitraan (tahapan Pendahuluan (latar oleh pimpinan unit 3. Laporan diketahui 2. Laporan memuat belakang, tujuan kemitraan), Kesimpulan dan Tolok Ukur dalam fasilitasi kesepahaman) kerja/atasan pelaksanaan Pelaksanaan penyuluhan kegiatan), atau nota langsung. Hasil Kerja yang dituangkan Sama (PKS) atau dengan Lembaga menguntungkan Perjanjian Kerja LHK atas dasar antara instansi pembangunan Kesepahaman dalam bentuk mempercayai, memperkuat, memfasilitasi memerlukan, Uraian lingkup kecamatan kepentingan penyuluhan. masyarakat dan saling kerjasama Kerjasama Contoh: swadaya sasaran untuk saling untuk untuk Nota Unsur/Sub Unsur

-117

Pelaksana Kegiatan		
Angka Kredit		
Bukti Fisik		
Tolok Ukur		
Hasil Kerja		
Uraian	pemerintah dan atau KTH dengan Lembaga swadaya masyarakat local	DAN PELAPORAN
Unsur/Sub Unsur		II PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN
		PERSONALIS

Pelaksana Kegiatan	Pemula Terampil Mahir Penyelia
Angka Kredit	0,04
Bukti Fisik	Laporan pemantauan yang disampaikan kepada pimpinan unit kerja atau atasan langsung dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Salinan lembar disposisi
Tolok Ukur	
Hasil Kerja	Laporan pemantauan Penyuluhan Kehutanan
Uraian	Merupakan kegiatan menyampaikan secara tertulis hasil pemantauan kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat kepada pimpinan unit kerja atau atasan
Unsur/Sub Unsur	Menyusun laporan pemantauan penyuluhan kehutanan

4. Kategori Keahlian

I. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN	I. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN	HUTANAN ama Penvuluhan	I. PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN A Pengumpulan Data Programa Penyuluhan		Uranan	riasu nerja	CHC		
		A Pengumpulan Data Programa Penvuluhan	A Pengumpulan Data Programa Penyuluhan	I. PERSIAPAN PENYULUHAN	KEHUTANAN				
	大学の 一年 一日	A Pengumpulan Data Programa Penvuluhan	A Pengumpulan Data Programa Penyuluhan						

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka	0,4
Bukti Fisik	Instrumen identifikasi data potensi wilayah ditanda-tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Rimpinan Unit Kerja atau Atasan Langsung.
Tolok Ukur	Instrumen identifikasi data potensi wilayah ditanda-tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja atau Atasan Langsung. Penyusunan instrumen untuk programa penyuluhan dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun Peryusunan instrumen untuk kegiatan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perpuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dinilai maksimal 2 dua jenis instrumen dalam setahun.
	નં લંલ
Hasil Kerja	Instrumen identifikasi data potensi wilayah
Uraian	Merupakan kegiatan penyusunan daftar isian/pertanyaan identifikasi data potensi wilayah digunakan untuk mengumpulkan data Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Penunjang (SDP) benupa data primer dan atau data sekunder sebagai bahan penyusunan Programa Penyuluhan atau perncanaan Penyuluhan atau perncanaan kegiatan kegiatan masyarakat
Unsur/Sub Unsur	Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah
Unsu	7
	(*)

Pelaksana Kegiatan	Ahli
Angka Kredit	2,0
Bukti Fisik	Dokumen data potensi wilayah ditanda-tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja atau Atasan Langsung.
Tolok Ukur	Dokumen data potensi wilayah yang dinilai berupa satu paket/kumpulan data Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Penunjang Dokumen data potensi wilayah ditanda-tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja atau Atasan Langsung. Data yang diidentifikasi sesuai dengan wilayah kerja Penyuluh Kehutanan yang diidentifikasi sesuai dengan wilayah kerja Penyuluh Kehutanan yang Penyuluh
	. 2
Hasil Kerja	Doktumen data potensi wilayah
Uraian	Mencari dan menemukan, mengumpulkan, menyusun data Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Penunjang berupa data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk penyusunan penyuluhan atau pergrama penyuluhan atau perencanaan kegiatan pergrama peryuluhan perwuluhan kegiatan peryuluhan
Unsur/Sub Unsur	2. Mengidentifikasi data potensi wilayah

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka Kredit	£,0
Bukti Fisik	Laporan hasil pengolahan data potensi wilayah ditanda-tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Fimpinan Unit Kerja atau Atasan Langsung.
Tolok Ukur	Laporan hasil pengolahan data potensi wilayah, sekurang-kurangnya terdiri dani: Pendahuluan, Hasil Pengolahan Data Potensi Wilayah: data SDA, SDM dan SDP yang telah dituangkan dalam bentuk narasi, tabel, grafik atau bagan sesuai kebutuhan, Kesimpulan Pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan menggunakan berbagai aplikasi, Laporan hasil pengolahan data potensi wilayah ditanda-tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui
	.5 2. 1.
Hasil Kerja	Laporan hasil pengolahan data potensi wilayah
Uraian	Mengolah data potensi wilayah, yang meliputi data potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Penunjang untuk penyusunan penyusunan penyusunan penyuluhan atau perncanaan kegiatan pernyuluhan kegiatan penyuluhan kehutanan serta pemberdayaan
Unsur/Sub Unsur	Mengolah data potensi wilayah
Unsu	· ·
Un	8511 6

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka	-	99'0
Bukti Fisik		Laporan hasil analisis data potensi wilayah ditanda-tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja atau Atasan Langsung.
Tolok Ukur	oleh Pimpinan Unit Kerja atau Atasan Langsung.	Laporan hasil analisis data potensi wilayah, antara lain terdiri dan : Pendahuluan, Metode Analisis, Hasil Analisis Data Potensi Wilayah, Kesim pulan Laporan hasil analisis data potensi wilayah ditanda-tangani Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja atau
		-1 6
Hasil Kerja		Laporan hasil analisis data potensi wilayah
Uratan		Menguraikan data potensi wilayah dengan menggunakan analisis deskriptif (berupa narasi, tabel, bagan, grafik, dll) atau metode analisis laimnya (SWOT, matrik ranking, dll)
Unsur/Sub Unsur		4. Menganalisis data potensi wilayah
Unsur/8		10-50-71 (17)

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
Angka Kredit	0,28	0,25 0,50 0,75 1,00
Bukti Fisik	Dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan yang sudah ditandatangani pimpinan unit kerja, tim penyusun dan di stempel.	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan yang ditandatangani oleh penyuluh kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja atau Atasan Langsung.
Tolok Ukur	Programa Penyuluhan Kehutanan yang diusulkan sekurang- kurangnya terdiri dari: Halaman Judul, Lembar Pengusun, Daftar Isi, Lampiran Matrik Programa Dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan yang sudah ditandatangani pimpinan unit kerja, tim penyusun dan di	Rencana kerja yang di usulkan sekurang- kurangnya memuat matrik yang berisi: keadaan wilayah, tujuan, masalah, sasaran penyuluhan, cara
	7.	2,
Hasil Kerja	Dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan	Dokumen RKTPK
Uratan	Menyusun rencana tertulis kegiatan Penyuluhan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan pembangunan pembangunan kehutanan, yang dilakukan pada T-1, sesuai peraturan penyuluhan kehutanan yang berlaku	Merupakan rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan secara perorangan berdasarkan Programa Penyuluhan Kehutanan yang
Unsur/Sub Unsur	Penyusunan Penyuluhan Kehutanan	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
	ш -	0 +

Penyuluhan Penyuluh Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluh Penyul		Ur	Unsur/Sub Unsur	Uraian	Hasil Kerja	Tolok Ukur	Bukti Fisik	Angka Kredit	Pelaksana Kegiatan
PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN A PENYUSUNAN MATERI				Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun,		masalah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Penyukuh Kehutanan yang ditandatangani oleh penyuluh kehutanan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja atau	8		
and the second s	Ш	PELAK	SANAAN PENYULUH	IAN KEHUTANAN			į.		
Menyusun materi terkait program penyuluhan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK dalam bentuk media: A Materi yang dicetak dalam suatu media kertas atau sejenisnya, yang digunakan Penyuluh Kehutanan dalam melakukan penyuluhan.		A PE	ENYUSUNAN MATER	hind					
	100		Menyusun maten	terkait program penyu	luhan lingkup pre	ovinsi, UPTD, atau UPT k	(LHK dalam bentuk med	ia:	
	Ú.	5. E	a. Cetak	Materi yang dicetak di melakukan penyuluha	alam suatu medis m.	kertas atau sejenisnya,	yang digunakan Penyult	ıh Kehutanı	an dalam

Pelaksana Kegiatan	Ahli Pertama	Ahii Pertama
Angka Kredit	0,22	0,22
Bukii Fisik	Naskah brosur disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	Naskah leaflet disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	4. Isi naskah brosur tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK 5. Dalam satu semester jumlah maksimal brosur yang dapat dinilai adalah 6 judul 6. Naskah brosur disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	4. Isi naskah leaflet tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK 5. Dalam satu semester jumlah maksimal leaflet yang dapat dinilai adalah 6 judul
Hasil Kerja	naskah	naskah
Uraian	lembaran informasi yang berisi kalimat yang singkat, padat, dan mudah dimengerti dan gambar, foto, tabel, dan ilustrasi lainnya dengan berjumlah 3-5 halaman	Lembaran informasi kertas lepas tidak dilipat yang berisi kalimat yang singkat padat dan mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar
Unsur/Sub Unsur	- Naskah brosur	zətfisə –

Pelaksana Kegiatan		Ahli Pertama
Angka Kredit		0,22
Bukti Fisik		Naskah poster yang sudah disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	6. Naskah leaflet disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	4. Isi naskah poster tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UFTD, atau UFT KIHK 5. Dalam satu semester jumlah maksimal poster yang dapat dinilai adalah 2 judul 6. Naskah poster yang sudah disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan dibubuhi stempel basah
Hasil Kerja		naskah
Uraian		Lembaran kertas ukuran minimal double folio (29,7 x 42 cm) yang berisikan pesan penyuluhan kehutanan dalam bentuk gambar dan tulisan singkat, tepat, dapat dengan mudah dibaca
Unsur/Sub Unsur		- Poster

Pelaksana Kegiatan	Ahli Pertama	Ahii Pertama
Angka	0,22	0,22
Bukti Fisik	Naskah booklet disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	Naskah desain disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah 1.
Tolok Ukur	I. Isi naskah booklet tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK Dalam semester jumlah maksimal booklet yang dapat dinilai adalah 2 judul Naskah booklet disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	Naskah desain pada papan informasi Isi informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK Satu satu semester jumlah maksimal naskah
Hasil Kerja	naskah	naskah
Uraian	Buku kecil dengan jumlah 8-20 halaman yang berisi uraian tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan disajikan dalam bentuk tulisan dilengkapi gambar, foto, tabel, dan ilustrasi lainnya	Media untuk menyampaikan informasi dapat berupa papan kayu, akrilik, digital maupun banner
Unsur/Sub Unsur	- Booklet	- Papan Informasi

Pelaksana Kegiatan		tronik	Ahli Muda
Angka Kredit		media elek	0,4
Bukti Fisik		Materi penyuluhan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang dimuat dalam media elektronik	Naskah radio disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	desain pada papan informasi yang dapat dinilai adalah 2 judul 4. Naskah desain disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	gkungan hidup dan kehut	I. Isi naskah radio tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK I. Naskah berbentuk dialog/drama/cerit a minimal 3 halaman I. Dalam satu semester jumlah maksimal naskah radio yang dapat dinilai adalah 6 judul
Hasil Kerja		embangunan ling	naskah
Uraian		Materi penyuluhan p	Tulisan/naskah/sk enario yang akan/sudah disiarkan di radio
Unsur/Sub Unsur		b. Elektronik	- Naskah radio
	11		2

4. Naskah radio disahkan oleh pimpian unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah 5. Naskah disampaikan ke radio melalui surat resmi unit kerja 6. Naskah radio yang telah disiarkan dimintakan surat keterangan telah disarkan 7. Dapat disusun secara tim dengan keanggotaan janakeimal 3 oranar	Unsur/Sub Unsur	Uraian	Hasil Kerja	Tolok Ukur	Bukti Fisik	Angka	Pelaksana Kegiatan
kerja atau ata langsung dibubuhi ster basah Naskah disampaikan radio melalui st resmi unit kerji Naskah radio telah disia dimintakan s keterangan t disiarkan disiarkan secara tim der keanggotaan jenjang yang s				Naskah r disahkan		53	
kerja atau langsung dibubuhi basah Naskah disampaika radio melal resmi unit Naskah ratelah dimintakar keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yan maksimal sa							
langsung dibubuhi basah Naskah disampaika readio melal resmi unit Naskah raa telah dimintakar keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yaa				kerja atau atasan			
dibubuhi basah Naskah disampaika radio melai resmi unit Naskah rat telah dimintakar derangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yan							
basah Naskah disampaika radio melal resmi unit Naskah ra telah dimintakan dimintakan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yan							
Naskah disampaika radio melal resmi unit Naskah rad telah dimintakan disiarkan disiarkan Secara tim keanggotaa jenjang yan				basah			
disampaika radio melal resmi unit Naskah rad telah d demintakan keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yai							
radio melal resmi unit Naskah rad telah d dimintakar keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yan							
resmi unit Naskah rac telah d dimintakar keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yan				radio melalui surat			
Naskah rac telah d dimintakan keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yan				resmi unit kerja			
telah d dimintakar keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yan							
dimintakar keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yan							
keterangan disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yai							
disiarkan Dapat secara tim keanggotaa jenjang yar							
Dapat secara tim keanggotaa jenjang yar				disiarkan			
secara tim dengan keanggotaan jenjang yang sama maksimal 3 orang				Dapat			
keanggotaan jenjang yang sama makeimal 3 orang				secara tim dengan			
jenjang yang sama makeimal 3 orang				keanggotaan			
				jenjang yang sama			

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka	6,0
Bukti Fisik	Naskah TV disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah.
Tolok Ukur	1. Isi naskah TV tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK. 2. Berbentuk dialog interaktif, talkshow/drama/certia. 3. Dalam satu semester jumlah maksimal naskah TV yang dapat dinilai adalah 2 judul. 4. Naskah TV disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah. 5. Naskah sang telah disampaikan kerja. 6. Naskah yang telah disiarkan surat resmi unit kerja.
Hasil Kerja	naskah
Uraian	Tulisan/naskah/ skenario yang akan/sudah dibacakan/diperaga kan/ditayangkan dalam si aran TV
Unsur/Sub Unsur	AL -

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda
Angka Kredit		0,4
Bukti Fisik		Video dalam bentuk VCD/DVD/CD/Flash Disk/cloud atau Surat keterangan yang mencantumkan alamat tayangan video disertai screenshot/tangkapan layar tayangan.
Tolok Ukur	keterangan telah disiarkan. 7. Dapat disusun secara tim dengan keanggotaan jenjang yang sama maksimal 3 orang, masing-masing mendapatkan nilai yang sama.	Substansi video tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK Berdurasi minimal 2 menit dengan format AVI, MP4, MP6, WEBM, MKV, WWV, FLV. WWV, FLV. WWV, FLV. WWV, FLV. WWV, FLV. Wasal karya pribadi/tim/ lembaga/ unit kerja. 4. Untuk video yang dibuat oleh unit
Hasil Kerja		Video
Uraian		Rangkaian informasi audio visual berupa cerita/ dokumenter/ pembelajaran/ presentasi/hiburan /success story yang digunakan dalam penyuluhan dan sudah diserbarluaskan
Unsur/Sub Unsur		- Video

Kredit Kegiatan			-																		
		1		n	n - i-i-	A	A-H-1	A-M	A 11 C O	A-4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	A										
keria/lembaga lain	harus melampirkan	surat penntan tugas atau susunan	tim penyusun yang	danat dinitai		ahanny	ahanny	keabsahanny Dalam semester	keabsahanny Dalam semester maksimal	keabsahanny Dalam semester maksimal	keabsahanny Dalam semester maksimal yang dapat	keabsahanny Dalam semester maksimal yang dapat adalah 3 judu	ihanny ter mal dapat i 3 judu	ter ter mal dapat 1 3 judu rrhaska	ter ter mal dapat dapat 1 3 judu rhuask	keabsahannya. 5. Dalam satu semester jumlah maksimal video yang dapat dinilai adalah 3 judul. 6. Video sudah disebarluaskan melalui media elektronik atau media sosial.	keabsahannya. 5. Dalam satu semester jumlah maksimal video yang dapat dinilai adalah 3 judul. 6. Video sudah disebarhuaskan melalui media elektronik atau media sosial. 7. Video yang sama	ter mal dapat 1.3 judu rituaska ti mik sosial. yang dinilai	keabsahannya. 5. Dalam satu semester jumlah maksimal video yang dapat dinilai adalah 3 judul. 6. Video sudah disebarluaskan melalui media elektronik atau media sosial. 7. Video yang sama hanya dinilai 1 kali meskipun diunggah	keabsahannya. 5. Dalam satu semester jumlah maksimal video yang dapat dinilai adalah 3 judul. 6. Video sudah disebarluaskan media lektronik atau media sosial. 7. Video yang sama hanya dinilai 1 kali meskipun diunggah pada berbagai	keabsahannya. 5. Dalam satu semester jumlah maksimal video yang dapat dinilai adalah 3 judul. 6. Video sudah disebarluaskan media media atau media sosial. 7. Video yang sama hanya dinilai 1 kali meskipun diunggah pada berbagai media dektronik

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka	6,0
Bukti Fisik	Materi website yang dilampiri surat perintah tugas atau susunan tim penyusun yang dapat dinilai keabsahannya
Tolok Ukur	1. Substansi materi tentang pembangunan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK 2. Dalam satu semester jumlah materi pada website yang dapat dinilai adalah 6 judul. 3. Materi merupakan hasil karya pribadi/tim materi yang dengan mencantumkan sumber/daftar pustaka. 4. Untuk materi yang dimuat harus melampirkan surat perintah tugas atau susunan tim penyusun yang dapat dinilai keabsahannya
Hasil Kerja	Materi website
Uraian	Materi penyuluhan yang berisi tulisan yang disertal foto/video yang dimuat dalam halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam domain atau sub perderintah/swasta pemerintah/swasta
Unsur/Sub Unsur	- Website

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka Kredit	6,0
Bukti Fisik	Naskah infografis disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	Substansi naskah tentang pembangunan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK Naskah infografis dibuat minimal 2 halaman untuk setiap judul. Dalam satu semester jumlah maksimal naskah infografis dapat dinilai adalah 6 judul Naskah infografis disahkan infografis disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung adan dan dan dan dan dan dan dan dan da
Hasil Kerja	Naskah
Uraian	informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan yang dipadukan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, foto, tabel, ilustrasi, atau tipografi agar dapat dipahami dengan lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas yang akan/sudah digunakan dalam penyuluhan melalui media elektronik atau media sosial
Unsur/Sub Unsur	- Infografis

Ahli Muda
4,0
Naskah blog yang sudah dimuat disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
1. Substansi Naskah tentang pembanganan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK 2. Naskah dimuat dalam blog seperti blogspot, wordpress, kompasiana, dan sebagainya satu semester jumlah maksimal naskah blog yang dapat dinilai adalah 2 judul 4. Naskah yang sudah dimuat disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
па ska h
Tulisan yang berisi informasi maupun pengetahuan disertai foto/video yang dimuat dalam blog pribadi
- Blog

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda		
Angka Kredit	4,0		8
Bukti Fisik	Naskah seni budaya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	dia:	snya, yang digunakan sional
Tolok Ukur	5. Substansi naskah seni budaya tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup provinsi, UPTD, atau UPT KLHK 6. Jenis seni budaya berupa dongeng, drama, tarian, lagu dan lainnya 7. Dalam satu semester jumlah maksimal naskah seni budaya yang dapat dinilai adalah 4 judul 8. Naskah seni budaya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	Menyusun materi terkait program penyuluhan lingkup Nasional dalam bentuk media:	Materi yang dicetak dalam suatu media kertas atau sejenisnya, Penyuluh Kehutanan dalam melakukan penyuluhan lingkup nasional
Hasil Kerja	Naskah	luhan lingkup Na	dalam suatu n dalam melakuka
Uraian	Karya seni tradisional dan modern hasil karya sendin dalam rangka penyuluhan kehutanan	terkait program penyu	Materi yang dicetak Penyuluh Kehutanan
Unsur/Sub Unsur	c. Seni Budaya	Menyusun materi	a. Cetak
Uni		23	90

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda	Ahli Muda
Angka	6,0	6,0
Bukti Fisik	Naskah brosur disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	Naskah leaflet disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	I. Isi naskah brosur tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional Z. Dalam satu semester jumlah maksimal brosur yang dapat dinilai adalah 6 judul 3. Naskah brosur disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	I. Isi naskah leaflet tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional Dalam satu semester jumlah maksimal leaflet yang dapat dinilai adalah 6 judul Naskah leaflet disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan
Hasil Kerja	Naska h	Naskah
Uraten	Lembaran informasi yang berisi kalimat yang singkat, padat, dan mudah dimengerti dan gambar, foto, dan gambar, foto, dan ilustrasi lainnya dengan berjumlah 3-5 halaman berjumlah yang berisi kalimat yang berisi kalimat yang berisi kalimat yang ang singkat padat dan mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar	
Unsur/Sub Unsur	- Brosur	

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda	Ahli Muda
Angka		4,0	6,0
Bukti Fisik		Naskah poster yang sudah disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	Naskah booklet disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	langsung dan dibubuhi stempel basah	I. Isi naskah poster tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional 2. Dalam satu semester jumlah maksimal poster yang dapat dinilai adalah 2 judul 3. Naskah poster yang sudah disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	I. Isi naskah booklet tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional 2. Dalam satu semester jumlah maksimal booklet yang dapat dinilai adalah 2 judul. 3. Naskah booklet
Hasil Kerja		Naskah	Naskah
Uraian		Lembaran kertas ukuran minimal double folio (29,7 x 42 cm) yang berisikan pesan penyuluhan kehutanan dalam bentuk gambar dan tulisan singkat, tepat, dapat dengan mudah dibaca	Buku kecil dengan jumlah 8-20 halaman yang berisi uraian tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan disajikan dalam bentuk tulisan dilengkapi gambar, foto, tabel, dan
Unsur/Sub Unsur		- Poster	- Booklet

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda	yang dimuat dalam
Angka		4,0	
Bukti Fisik		Naskah desain disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	dan kehutanan lingkup nasional
Tolok Ukur	disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	Naskah desain pada informasi peda papan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional. Dalam satu satu satu semester jumlah maksimal naskah desain pada papan informasi yang dapat dinilai adalah 2 judul Naskah desain disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah	penyuluhan pembangunan lingkungan hidup dan kelektronik
Hasil Kerja		Naskah	embangunan li
Uraian	ilustrasi lainnya	Media untuk menyampaikan informasi dapat berupa papan kayu, akrilik, digital maupun banner	Materi penyuluhan p media elektronik
Unsur/Sub Unsur		- Papan Informasi	b. Elektronik

Pelaksana Kegiatan Ahli Madya Angka Kredit 0,72 Naskah radio disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah Bukti Fisik tentang pembangunan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup lidan kehutanan s pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel dan kehutanan lingkup Nasional. 2. Naskah berbentuk Dalam satu semester jumlah maksimal naskah radio dimintakan surat keterangan telah radio yang dapat dinilai adalah 6 Naskah radio yang disampaikan ke radio melalui surat telah disiarkan dialog/drama/cerit resmi unit kerja Tolok Ukur minimal judul Naskah disahkan a mini halaman 3. Dalam Naskah basah ιά 4 9 Hasil Kerja Naskah akan/sudah disiarkan di radio Tulisan/naskah/ skenario ya Uraian - Naskah siaran radio Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka Kredit		0,72
Bukti Fisik		Naskah TV disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah.
Tolok Ukur	disiarkan 7. Dapat disusun secara tim dengan keanggotaan jenjang yang sama maksimal 3 orang, masing-masing mendapatkan nilai yang sama.	I. Isi naskah TV tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional. Berbentuk dialog interaktif/ talkshow/drama/ce
Hasil Kerja		Naskah
Uratan		Tulisan/naskah/ skenario yang akan/sudah dibacakan/diperaga kan/ditayangkan dalam siaran TV
Unsur/Sub Unsur		- Naskah siaran TV

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik 3. Dalam satu semester jumlah maksimal naskah TV yang dapat dinilai adalah 2 judul.
4. Naskah oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah.
5. Naskah dimintakan surat
keterangan telah
disiarkan.
7. Dapat disusun
secara tim dengan
keanggotaan
jenjang yang sama
maksimal 3 orang, masing-masing mendapatkan nilai yang sama. kerja. 6. Naskah yang telah disiarkan disampaikan ke stasiun TV melalui surat resmi unit Tolok Ukur Hasil Kerja Uraian Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan	Ahli Madya
Angka	0,72
Bukti Fisik	Video dalam bentuk VCD/DVD/CD/Flash Disk/cloud atau Surat keterangan yang mencantumkan alamat tayangan video disertai screenshot/tangkapan layar tayangan.
Tolok Ukur	Substansi video tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional. Berdurasi minimal 2. Berdurasi minimal 2. menit dengan format AVI, MP4, MPG, WEBM, MKV, WWV, FLV. Video merupakan hasil karja pribadi/tim/lembag a/unit kerja. Untuk video yang dibuat oleh unit kerja/lembaga lain harus melampirkan surat perintah tugas atau susunan tim penyusun yang dapat dinilai keabsahannya. Dalam satu susunah maksimal video yang dapat dinilai keabsahannya. Dalam satu susunah maksimal video yang dapat dinilai adalah 3 judul. Video audah disebarkusalan melalui media atau
Hasil Kerja	Video
Uraian	Rangkaian informasi audio visual berupa cerita/ dokumenter/ pembelajaran/ presentasi/hiburan /success story yang digunakan dalam penyuluhan dan sudah diserbarluaskan melahii berbagai media elektonik atau media sosial
Unsur/Sub Unsur	- Video

Pelaksana Kegiatan Ahli Madya Angka Kredit Materi website yang harus surat perintah tugas atau susunan tim penyusun Bukti Fisik melampirkan dimuat jumlah naskah pembangunan lingkungan hidup pribadi/tim maksimal 2 orang tim yang Video yang sama hanya dinilai 1 kali kehutanan materi pada website 3. Materi merupakan 4. Untuk materi yang meskipun diunggah elektronik materi satu yang dapat dinilai adalah 6 judul. harus melampirkan surat perintah tugas atau berbagai karya lingkup Nasional. atau media sosial mencantumkan sumber/daftar Tolok Ukur 1. Substansi maksimal penyusun semester susunan pustaka tentang dimuat 2. Dalam pada hasil dan Materi website Hasil Kerja yang foto/video yang domain atau sub lingkungan hidup terangkum dalam wide web (www) di internet yang dikelola resmi kehutanan yang sudah dimuat dalam halamanhalaman situs yang dalam instansi pemerintah/swasta pembangunan Uraian biasanya terdapat Tulisan disertai domain terkait morld dan Unsur/Sub Unsur Website

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka		0,72
Bukti Fisik		Naskah infografis disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	dapat dinilai keabsahannya	Substansi naskah tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional. Naskah infografis dibuat minimal 2 halaman untuk setiap judul. Dalam satu satu semester jumlah maksimal naskah infografis dapat dinilai adalah 6 judul Naskah infografis disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Hasil Kerja		naskah
Uratan		Informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan yang dipadukan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, foto, tabel, ilustrasi, atau tipografi agar dapat dipahami dengan lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas yang akan/sudah digunakan dalam penyuluhan melalui media elektronik atau media sosial
Unsur/Sub Unsur		- Infografis

Pelaksana Kegiatan	 Ahli Madya
Angka	0,72
Bukti Fisik	Naskah blog yang disahkan oleh bimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	1. Substansi naskah tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Nasional 2. Naskah dimuat dalam blog seperti blogspot, wordpress, kompasiana, dan sebagainya senester jumlah maksimal naskah blog yang dapat dinilai adalah 2 judul 4. Naskah yang sudah dimuat disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel
Hasil Kerja	naskah
Uraian	Tulisan yang berisi informasi maupun pengetahuan disertai foto/video yang dimuat dalam blog pribadi
Unsur/Sub Unsur	- Blog

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka Kredit		0,81
Bukti Fisik		Naskah seni budaya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel basah
Tolok Ukur	basah	Substansi naskah seni budaya tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup nasional Jenis seni budaya berupa dongeng, drama, tarian, lagu dan lainnya satu semester jumlah maksimal naskah seni budaya yang dapat dinilai adalah 4 judul Naskah seni budaya yang budaya yang
Hasil Kerja		Naskah
Uraian		Karya seni tradisional dan modern hasil karya sendiri dalam rangka penyuluhan kehutanan
Unsur/Sub Unsur		c. Seni Budaya

Pelaksana Kegiatan					Ahli Pertama
Angka				3	0,05
Bukti Fisik					Laporan anjangsana
Tolok Ukur	disahkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan dibubuhi stempel		18		1. Anjangsana yang dinilai dalam satu hari dilaksanakan maksimal kepada 3 orang, satu orang minimal 2 jam 2. Format Laporan memuat sekurang-kurangnya: Sasaran, Materi Penyuluhan, Waktu dan Tempat, Permasalahan, Kesimpulan dan Lampiran (dokumentasi kegiatan, dil)
Hasil Kerja		AN	unikasi Langsur		Laporan anjangsana
Uratan		PENERAPAN METODE BERDASARKAN TUJUAN	Menyebartuaskan Informasi Melalui Komunikasi Langsung		Kunjungan terencana oleh Penyuluh Kehutanan kepada sasaran penyuluhan perorangan dalam rangka membantu mengidentifikasi, memecahkan permasalahan serta sosialisasi program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
Unsur/Sub Unsur		ENERAPAN METODE	2	a, Perorangan	- Anjangsana
n		В	1		

Pelaksana Kegiatan	Ahli Pertama	Ahli Pertama
Angka	0,05	0,05
Bukti Fisik	Laporan Anjangkarya	Laporan Konsultasi Pemecahan Masalah
Tolok Ukur	Anjangkarya yang dinilai dalam satu hari dilaksanakan maksimal kepada 3 orang, satu orang minimal 2 jam Format Laporan memuat sekurang-kurangnya: Sasaran, Materi Penyuluhan, Waktu dan tempat, Permasalahan, Kesimpulan dan Lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	Konsultasi pemecahan masalah yang dinilai maksimal 3 orang per hari Dapat dilakukan secara offline/online Format Laporan memuat sekurang-kurangnya: Sasaran, Materi penyuluhan, Waktu dan tempat, Permasalahan, Solusi permasalahan,
Hasil Kerja	Laporan Anjangkarya	Laporan Konsultasi Pemecahan Masalah
Uraten	Kunjungan terencana oleh penyuluh kehutanan usaha pelaku utama dan pelaku utama dan pelaku utama dan membantu mengidentifikasi, dan memecahkan permasalahan serta sostalisasi program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	Pertemuan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan kepada sasaran penyuluhan untuk membahas dan memberikan alternatif solusi pelenatif solusi permasalahan yang dihadapi sasaran perorangan
Unsur/Sub Unsur	- Anjangkarya	6) Konsultasi Pemecahan Masalah

Pelaksana Kegiatan			Ahli Muda
Angka Kredit			0,26
Bukti Fisik		yuluhan antara 2	Laporan diskusi
Tolok Ukur	Lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	Kegiatan penyebarluasan informasi dengan jumlah sasaran penyuluhan antara 2 sampai dengan 25 orang.	Diskusi yang dinilai maksimal 2 kali perhari dengan sasaran atau materi yang berbeda Dapat dilakukan secara offline/online Sasaran, Materi penyuluhan, Waktu dan tempat, Permasalahan, Permasalahan, Solusi permasalahan, Lampiran (dokumentasi kegiatan, dll) A. Dilengkapi dengan daftar hadir atau screenshoot yang dilakukan secara online
Hasil Kerja		san informasi de ing.	Laporan
Uraian		Kegiatan penyebariuasan sampai dengan 25 orang.	Pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan sasaran penyuluhan untuk bertukar pikiran tentang program/kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
Unsur/Sub Unsur	4.0	b. Kelompok	7) Diskusi

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda	Ahli Muda
Angka	0,26	0,26
Bukti Fisik	Laporan Karyawisata	Laporan Temu Karya
Tolok Ukur	Format laporan memuat sekurang kurangnya: Obyek karyawisata, Peserta, Materi Penyuluhan, Waktu dan tempat, Permasalahan, dan saran, Lampiran (dokumentasi kegiatan, dll).	1. Dapat dilakukan secara offine/ordine 2. Format laporan memuat sekurang-kurangnya: Sasaran, Peserta dan Narasumber. Materi penyuluhan, Waktu dan tempat, Permasalahan, Solusi permasalahan, Lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)
Hasil Kerja	Karyawisata	Karya.
Uraian	Perjalanan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Kehutanan bersama sasaran penyuluhan ke suatu lokasi untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kebersamaan sasaran penyuluhan.	Pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan untuk tukar menukar informasi dan pengalaman tentang hasil karya/ keberhasilan dalam kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan antara pelaku utama dan pelaku usaha
Unsur/Sub Unsur	8) Karyawi sata	9) Тети Кагуа

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda	Ahli Muda
Angka Kredit	0,26	0,26
Bukti Fisik	Laporan Temu Usaha	Laporan Temu Teknologi
Tolok Ukur	1. Dapat dilakukan secara offine/online 2. Format laporan memuat sekurang-kurangnya: Sasaran, Peserta dan Narasumber. Materi penyuluhan, Waktu dan tempat, Permasalahan, Solusi permasalahan, Lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	1. Dapat dilakukan secara offine/online 2. Format laporan memuat sekurang-kurangnya: Sasaran, Peserta dan Narasumber. Maten penyuluhan, Waktu dan tempat, Permasalahan, Solusi permasalahan,
Hasil Kerja	Laporan Temu Usaha	Laporan Temu Teknologi
Uraian	Pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan untuk tukar menukar informasi antara lain tentang: peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan tujuan terjalin kemitraan/kerjasama antar pelaku utama dengan pididang kehutanan	Pertemuan yang diadakan oleh Penyuluh Kehutanan dengan sasaran penyuluhan untuk meningkatkan akses informasi teknologi kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
Unsur/Sub Unsur	10)Temu Usaha	11)Temu Teknologi

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda	Ahli Muda
Angka Kredit		0,26	0,26
Bukti Fisik		Laporan Studi Banding	Laporan Demonstrasi
Tolok Ukur	Lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	Format laporan memuat sekurang- kurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat, hasil studi banding, permasalahan, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	Format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat, hasil demonstrasi cara, permasalahan, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)
Hasil Kerja		Laporan Studi	Laporan Demonstrasi Cara
Uraian		Perjalanan yang diselenggarakan oleh men Penyuluh Kehutanan sasaran penyuluhan ke suatu lokasi yang sudah berhasil dalam kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk menambah wawasan dan motivasi sasaran penyuluhan.	Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan untuk memperlihatkan secara nyata tentang prosedur atau cara penerapan teknologi kehutanan yang telah terbukti menguntungkan
Unsur/Sub Unsur		12)Studi banding	13)Demonstrasi Cara

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda		Ahli Madya
Angka	38 8	0,26	81	99'0
Bukti Fisik		Pemecahan	di atas 25	Laporan Kampanye
Bi	8 8	Masalah	yuluhan	Гарогап
Tolok Ukur		1. Konsultasi pemecahan masalah yang dinilai maksimal 2 kelompok per hari 2. Dapat dilakukan secara offline/orline 3. Format Laporan memuat sekurang- kurangnya: sasaran, materi/lnformasi, waktu dan tempat, permasalahan, solusi permasalahan, lampiran (dokumentasi kegiatan, dll)	Kegiatan penyebarluasan informasi dengan jumlah sasaran penyuluhan di atas 25 orang	Dapat dilakukan bersama tim sesuai dengan penugasan masing. Format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat,
Hasil Kerja		Laporan Pemecahan Masalah	san informasi de	Kampanye
Uraian	bagi sasaran penyuluhan	Pertemuan yang dilakukan oleh Penyuluh Kebutanan kepada sasaran penyuluhan untuk membahas dan memberikan alternatif solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi sasaran peryuluhan secara berkelompok	Kegiatan penyebarlua orang	Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan tujuan mempengaruhi, mengajak sasaran penyuluhan agar mau berpartisipasi
Unsur/Sub Unsur		14) Konsultasi Pemecahan Masalah	Massal	1) Kampaye
Un			ú	

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya	Ahli Madya
Angka Kredit		99'0	99'0
Bukti Fisik		Laporan Sosialisasi	Laporan Pameran
Tolok Ukur	hasil kampanye, permasalahan, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan dll)	Dapat dilakukan bersama tim sesuai dengan penugasan masing. Pormat laporan memuat sekurangkurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat, hasil sosialisasi, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi	bahan atau nandu di meran ilakukan n sesuai nnugasan ing.
Hasil Kerja		Laporan	Laporan Pameran
Uraian	dan mendukung kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan tujuan menyampaikan informasi/ peraturan terkait pembangunan hidup dan kehutanan kepada sasaran penyuluhan secara massal	Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan tujuan memperlihatkan atau mempertunjukkan hasil karya sasaran penyuluhan secara
Unsur/Sub Unsur		2) Sosialisasi	3) Pameran

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka Kredit		99'0
Bukti Fisik		Laporan Jambore
Tolok Ukur	3.Format laporan memuat sekurang- kurangnya: sasaran, maten/informasi, waktu dan tempat, hasil pameran, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan dll)	Penyusunan rancangan atau TOR jambore, menyiapkan bahan acara, atau menjadi pemandu Dapat dilakukan bersama tim sesuai dengan penugasan masing-masing Format laporan menuat sekurangkurangnya: sasaran, materi/informasi, waktu dan tempat, hasii jambore, kesimpulan dan saran, lampiran
Hasil Kerja		Jambore
Uraian	massal antara lain melalui : model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan lain sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu dalam rangka promosi dibidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan yang bertujuan meningkatkan jiwa korsa dan membangun jejaring kerja/kemitraan sasaran penyuluhan melalui serangkaian antara lain: dialog, gelar teknologi, perlombaan, diskusi, berbagi
Unsur/Sub Unsur		4) Jambore

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka		99'0
Bukti Fisik	8	Teknologi
Tolok Ukur	(dokumentasi kegiatan dll)	4. Penyuluh bisa sebagai penyelenggara atau narasumber 5. Substansi gelar teknologi berupa teknologi tepat guna atau terapan bidang lingkungan hidup dan kehutanan 6. Dapat dilakukan bersama tim sesuai dengan penugasan masing-masing. 7. Format laporan memuat sekurang-kurangnya: sasaran, materi /informasi, waktu dan tempat, hasil gelar teknologi, kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi kegiatan dll)
Hasil Kerja		Laporan Gelar Teknologi
Uraian	pengalaman, pentas seni budaya	Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan tujuan uji terap teknologi hasil penelitian dan pengkajian dalam rangka mendapatkan kepastian kesesuaian teknologi dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi sasaran penyuluhan
Unsur/Sub Unsur		5) Gelar Teknologi

Pelaksana Kegiatan	sasaran	Ahli Madya
Angka	ıan dengan	69'0
Bukti Fisik	ukan Penyuluh Kehutar edianya.	Laporan dialog interaktif
Tolok Ukur	Komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang dilakukan Penyuluh Kehutanan dengan sasaran penyuluhan menggunakan bantuan alat komunikasi sebagai medianya.	Durasi minimal 30 menit Format laporan memuat sekurang - kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi, Narasumber, Sasaran, Hasil dalog interaktif, Dokumentasi, Kesimpulan dan saran. Penyuluh Kehutanan bisa sebagai penyelenggara ataupun narasumber.
Hasil Kerja	gsung merupakar sakan bantuan al	Laporan dialog in teraktif
Umian	Komunikasi tidak lan penyuluhan menggur	Kegiatan diskusi yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dengan melibatkan sasaran penyuluhan/pende ngar secara aktif untuk membahas sebuah topik, dapat dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya.
Unsur/Sub Unsur	Menyebarluaskan informasi melalui Komunikasi tidak langsung	1) Dialog Interaktif
Ur	6 i	

Ahii Madya	Ahii Madya
69'0	69'0
Seni budaya	Laporan siaran radio
Durasi minimal 30 menit Format laporan memuat sekurang- kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi, Sasaran, Hasil pertunjukan seni budaya (umpan balik/respon dari sa saran), Dokumentasi. Penyuluh Kehutanan bisa sebagai penyelenggara ataupun pemain.	. Durasi minimal 30 . menit Format laporan memuat sekurang- kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi siaran, Sasaran, Hasil siaran radio (umpan balik/respon dari sasaran),
Laporan pertunjukan seni budaya	Laporan siaran radio
Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi/pesan penyuluhan tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kepada sasaran penyuluhan melalui pertunjukan kesenian tradisional dan modern (misal: mendongeng, pementasan drama, tarian, dan lainnya).	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan kepada sasaran penyuluhan melalui radio.
2) Pertunjukan Seni Budaya	3) Siaran Radio
	Pertunjukan Kegiatan yang Laporan L. Durasi minimal 30 Laporan pertunjukan 2. menit seni budaya pertunjukan 2. menit seni budaya nemuat sekurang Kehutanan untuk merayampaikan materi / pesan melalui mendongeng, sebagai pementasan drama, permentasan drama, permentasan drama, permentasan drama, dan ataupun pemain.

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka		69'0
Bukti Fisik		Laporan siaran televisi
Tolok Ukur	Dokumentasi. Penyuluh Kehutanan bisa sebagai penyelenggara ataupun narasumber.	E. Durasi minimal 30 E. menit Format laporan memuat sekurang- kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi siaran, Sasaran, Hasil siaran televisi (umpan balik/respon dari sa saran), Dokumentasi. Penyuluh Kehutanan bisa sebagai penyelenggara ataupun
Hasil Kerja		Laporan siaran televisi
Uraian		Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kepada sasaran penyuluhan melalui televisi.
Unsur/Sub Unsur		4) Siaran televisi

Pelaksana Kegiatan	Ahli Madya	Ahli Madya
Angka Kredit	69'0	69'0
Bukti Fisik	Laporan pemutaran film/video	Laporan teleconference
Tolok Ukur narasumber.	Durasi minimal 15 menit Format laporan memuat sekurang - kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi, Sasaran, Hasil Pemutaran film/video (umpan balik/respon dari sasaran), Dokumentasi.	Durasi minimal 30 menit Format laporan memuat sekurang - kurangnya: nama Penyuluh Kehutanan, Tempat, Waktu Pelaksanaan, Materi, Sasaran, Hasil teleconference/video conference (umpan balik/respon dari
Hasil Kerja	Laporan Laporan film /video	Laporan 1. 2. 2. 3.
Uraian	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kepada sasaran penyuluhan melalui pemutaran film/video.	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kepada sasaran penyuluhan melalui teleconference (misal : aplikasi meeting online).
Unsur/Sub Unsur	5) Pemutaran film/video	6) Tele conference/ video conference

Pelaksana Kegiatan		secara terus rhasilan dan	Ahli Pertama
Angka Kredit		lakukan s ikan keber it.	0,5
Bukti Fisik		Pendampingan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.	Laporan pembentukan kelompok ditandatangani Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung.
Tolok Ukur	sasaran), Dokumentasi. Dalam 1 (satu) semester jumlah maksimal yang dapat dinilai adalah 6 kali	nakat merupakan kegia giatan pembangunan kel an serta keberdayaan dan	1. Terbentuknya KTH/KPS/KUPS/ LMDH/Kelompok Pecinta Alam/Kelompok Kemitraan Konservasi/ Masyarakat Peduli Api/Proklim atau lainnya. 2. Format laporan memuat sekurang- kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan, waktu dan tempat), hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dokumentasi
Hasil Kerja		erdayaan masya uskat dalam keg ngunan kehutan	Laporan pembentukan kelompok
Uraian		Pendampingan pemberdayaan masyarakat menerus pada masyarakat dalam kegiatan keberlanjutan pembangunan kehutanan sert	Pembentukan kelompok merupakan tahap awal pendampingan masyarakat yang terdiri dari kegiatan membentuk/menga ktifkan kembali kelompok sasaran dan penguatan kelompok Pembentukan kelompok dilakukan melalui proses sosialisasi, koordinasi, dan
Unsur/Sub Unsur		Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat	a. Pembentukan kelompok
Uni		၈	

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	3. Laporan pemben tukan kelompok yang didalamnya juga memuat kegiatan penguatan kelompok 4. Laporan pemben tukan kelompok ditandatangani Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung.
Hasil Kerja	
Uraian	mufakat dengan jumlah minimal 15 orang. Penguatan kelembagaan melalui penyusunan administrasi kelompok, aturan kelompok, aturan struktur organisasi kelompok Kelompok Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang terkait dengan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (KTH, KPS/KUPS, LMDH, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kenitraan Kon servasi, Masyarakat Peduli Api, Proklim dan laimnya).
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka Kredit	1,24
Bukti Fisik	laporan ditandatangani Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	4. Kelompok sudah memiliki kemitraan usaha atau akses modal/akad kredit, izin usaha pemanfaatan hutan, dan lain lain 5. Format laporan memuat pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan, jenis kegiatan dan usaha kelompok, waktu dan tempati, hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, dokumentasi 6. Laporan gisusun merupakan rangkaian kegiatan penguatan kegiatan penguatan kegiatan penguatan kegiatan penguatan kegiatan penguatan kesepahaman, asampai diperolehnya output kegiatan (izin pemanfaatan nota kesepahaman, akad kredit) 7. Laporan dan Kehutanan dan Kehutanan dan
Hasil Kerja	Laporan dan izin pemanfaatan Kawasan hutan, nota kesepahaman, akad kredit
Uraian	Kegiatan pada tahap lanjutan pendampingan pemberdayaan masyarakat (setelah pembentukan kelompok) untuk mengembangkan usaha kelompok, antara lain melalui fasilitasi akses pemanfaatan kelompok, penguatan kelompok, penguatan kelompok, penguatan kelembagaan usaha (koperasi), penguatan akses modal dan pasar (kemitraan /kerjasa ma), penguatan akses ma), penguatan akses modal dan pasar (kemitraan /kerjasa ma), penguatan izin usaha (PIRT, BPOM, Halall) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Unsur/Sub Unsur	b. Penguatan kapasitas usaha kelompok

Pelaksana Kegiatan	3	seningkatkan skan melalui	Ahli Muda
Angka Kredit		rtujuan n ıpat dilakı	0,2
Bukti Fisik		Kegiatan pada tahapan lanjutan pendampingan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM sasaran penyuluhan untuk mencapai keberdayaan kelompok, dapat dilakukan melalui kursus singkat, bimbingan teknis/manajerial, praktek, simulasi, magang dan lainnya.	Laporan panitia penyelenggara diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung. 8. Angka kredit dihitung per laporan	Kegiatan pada tahapan lanjutan pendampingan pemberdayaan masyarakat yang kemampuan SDM sasaran penyuluhan untuk mencapai keberdayaan kelompok, kursus singkat, bimbingan teknis/manajerial, praktek, simulasi, magang dan lainnya	5. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM sasaran yang dinilai minimal 4 jam dalam sehari. Bila dilakukan lebih dari 1 hari, dapat dinilai dengan mengalikan jumlah harinya 6. Laporan sebagai penyelenggara dalam peningkatan kapasitas SDM sasaran. 7. Laporan memuat sekurang kurangnya pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan, materi peningkatan
Hasil Kerja		pan lanjutan pe asaran penyulul ingan teknis/ma	Laporan panitia penyelenggara
Uraian		Kegiatan pada tahap kemampuan SDM s kursus singkat, bimb	Penyuluh Kehutanan yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas SDM sasaran penyuluhan (KTH, Pelaku Usaha, dan lain lain)
Unsur/Sub Unsur		c. Peningkatan knpasitas SDM sasaran	1. Paritia Penyelenggara

	Ahli Madya
	0,75
	Laporan sebagai penyaji atau fasilitator diketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung
kapasitas, waktu dan tempat), pelaksanaan kegiatan, kesimpulan dan saran, dokumentasi Laporan sebagai penyelenggara diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	kegiatan peningkatan kapasitas SDM sasaran yang dinilai minimal 4 jam dalam sehari. Bila dilakukan lebih dari 1 hari, dapat dinilai dengan mengalikan jumlah harinya laporan memuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat).
∞	Laporan 4. sebagai penyaji atau fasilitator 5.
	Penyuluh Kehutanan yang menyampaikan materi dan memandu pelaksanaan kegiatan peningkatan peningkatan pembanginan pembanginan ilingkungan hidup dan kehutanan dengan fokus pada peningkatan keterampilan sasaran
	3. Penyaji atau fasilitator
	kapasitas, waktu dan tempat), pelaksanaan kegiatan, kesimpulan dan saran, dokumentasi 8. Laporan sebagai penyelenggara diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung

Pelaksana Kegiatan		Ahli Wuda Ahli Utama
Angka Kredit		2,08
Bukti Fisik		
Tolok Ukur	pelaksanaan kegiatan , kesimpulan dan saran, lampiran (dokumentasi, materi yang disampaikan, jadwal acara dan salinan daftar hadir peserta) 6. Laporan diketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung	5. Kelompok memperoleh sertifikat kemandirian kelompok /kenaikan kelas (KTH, KPS/KUPS, LMDH, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Kemitraan Konservasi, Masyarakat Peduli Api, Proklim dan lainnya) sesuai peraturan yang berlaku
Hasil Kerja		Laporan dan Sertifikat KTH Madya atau Utama Laporan dan sertifikat kelandirian kelompok /kenaikan kelas (KTH, KPS/KUPS, LMDH, KPS/KUPS, LMDH, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Reintraan
Unatan	(contoh: meningkatkan kemampuan perencanaan usaha, pembukuan usaha, pembukuan digital, kewirausahaan, komunikasi bisnis dll)	Rangkaian kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian sasaran penyuluhan Contoh : • Kemandirian kelompok / Kelompok / Kelompok / Kelompok / Kelompok / KPS / KUPS, LMDH, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Kelompok Kemitraan
Unsur/Sub Unsur		e. Pengembanga n kemandirian sasaran

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	5
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	memperoleh SK penetapan sebagai PKSM /Local champion 7. Laporan berisi proses kegiatan pendampingan untuk mencapai kemandirian sasaran. 8. Laporan memuat sekurang kurangnya pendahuluan flatar belakang, tujuan kegiatan, jenis kegiatan, jenis kegiatan, jenis kesinpulan dan usaha kelompok,waktu dan tempat), hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dokumentasi. 9. Laporan di ketahui pimpinan unit kerja atau atasan
Hasil Kerja	Masyarakat Peduli Api, Proklim dan lainnya), laporan dan SK penetapan sebagai PKSM/Local champion
Uraian	Konservasi, Masyarakat Peduli Api, Proklim dan lainnya) • Pembentukan PKSM/Local champion
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	Ahli Utama Ahli Utama
Angka	3,4
Bukti Fisik	Laporan yang diketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung dan berita acara, atau Sertifikat SVLK/SNI/Sertifikat Organik, SPHPL, LEI, PEFC, FSC atau sertifikat sejenis)
Tolok Ukur	5. Kelompok memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan lestari/produk kehutanan (Sertifikat SVLK/SNI/ Sertifikat SVLK/SNI/ Sertifikat SPHPL, LEI, PEFC, FSC atau sertifikat sejenis). 6. Laporan berisi pendampingan pengenan pengelolaan hutan memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan lestari/produk kehutanan. 7. Laporan memuat sekutanan. kehutanan. kebutanan (latar belakang, tujuan kegiatan, jenis kegiatan, jenis kegiatan, jenis kegiatan, jenis kegiatan dan usaha kelompok, waktu dan tempat), pelaksanaan
Hasil Kerja	Laporan dan berita acara, atau Sertifikat SVLK/SNI/Se rtifikat Organik, SPHPL, LEI, PEFC, FSC atau sertifikat scjenis)
Uratan	Memfasilitasi sasaran penyuluhan dalam memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan lestan / produk kehutanan Sertifikat SVLK/SNI/Sertifika t Organik; SPHPL, LEI, PEFC, FSC atau sertifikat sejenis)
Unsur/Sub Unsur	f. Fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari, produk kehutanan

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda
Angka Kredit		0,24
Bukti Fisik	8	Laporan hasil fasilitasi penyelesaian masalah diketahui pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	kesimpulan dan saran, dokumentasi. 8. Laporan yang diketahui pimpinan unit ketja atau atasan langsung	4. Laporan berisi pendampingan dalam penyelesaian masalah kelompok sasaran. 5. Laporan memuat sekurang kurangnya: pendahutuan (latar belakang, tujuan kegiatan, jenis kegiatan, jenis kegiatan dan usaha kelompok, permasalahan yang dihadapil, cara penyelesaian masalah, kesimpulan dan saran (alternatif solusi penyelesaian masalah), dokumentasi. 6. Laporan yang diketahui pimpinan
Hasil Kerja		Laporan hasil fasilitasi penyelesaian masalah
Uraian		Mendampingi kelompok sasaran dalam penyelesaian masalah yang memiliki keterkaitan dengan pihak lain khususnya dalam pendampingan pendampingan pemberdayaan masyarakat Contoh: Penyelesaian konflik terhadap pengelolaan lahan dalam Kawasan hutan baik antar kelompok/kelompo k dengan pengelola Kawasan/kelompok k dengan pengelola Kawasan/kelompok k dengan pemegang konsesi maupun kelompok dengan
Unsur/Sub Unsur		g. Fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran

-171

Pelaksana Kegiatan				Ahli Utama
Angka				8,0
Bukti Fisik			: dī	Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	unit kerja atau atasan langsung		Melakukan konsultasi penyuluhan kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup :	Materi konsultasi merupakan isu strategis atau program/ kegiatan penyuluhan kehutanan yang bersifat internasional atau kegiatan kerjasama bilateral/ multilateral yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 2. Konsultasi dilakukan di kantor peryakilan lembaga internasional di Indonesia. 3. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau
Hasil Kerja			utanan dengan k	Konsultasi
Uraian	pihak lain.	Kehutanan	ıltasi penyuluhan keh	Kegiatan penyuluh kehutanan melahil dialog formal dengan pemerintahan negara lain yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Contoh: JICA, KIFC, KOICA, UKACU, dan lain lain
Unsur/Sub Unsur		Konsultasi Penyuluhan Kehutanan	Melakukan konsu	a. Internasional
Un		C Kor		

Pelaksana Kegiatan Ahli Utama Angka Kredit 9,0 pimpinan unit kerja atau atasan langsung Laporan konsultasi Bukti Fisik diketahui oleh konsultasi, lembaga Pendahuluan (latar pelaksanaan, tempat, dan materi oleh pimpinan unit strategis atau program/ kegiatan memuat sekurang 5. Laporan diketahui Saran Tindak Lanjut, Lampiran kerja atau atasan dokumentasi, dll) 1. Materi konsultasi belakang, tujuan pemerintah yang yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, kehutanan yang bersifat nasional Kegiatan (waktu Kesimpulan dan 4. Format laporan merupakan isu Tolok Ukur dituju), Pelaksanaan penyuluhan kurangnya: (foto atau langsung kegiatan Hasil Kerja Laporan Konsultasi kementerian/lemba Kegiatan penyuluh kehutanan melalui ga di luar unit kerjanya untuk Uraian dialog formal dengan Unsur/Sub Unsur b. Nasional

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	yang memiliki keterkaitan dengan dan pelaksanaan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan 2. Kegatan dapat dijakukan secara perorangan atau tim 3. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan ilatar belakang, tujuan kegiatan kesiatan kesiatan (waktu pelaksanaan Kegatan (watu pelaksanaan Kegatan (waktu pelaksanaan tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) 4. Laporan diketahui
Hasil Kerja	
Uraian	memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Contohnya: Kementan, Kemenko, Kemenko, Kemensos, KKP, dan lain lain
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka Kredit		98,0
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	kerja atau atasan langsung	1. Materi konsultasi merupakan kebijakan, program/ kegiatan penyuluhan di Provinsi, UPT KLHK, UPTD, yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan dan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan atau tim sorangan atau tim S. Kegiatan dan perorangan atau tim serangan bersamaan dengan kegiatan lain sekurang kurangaya: pendahuhan (latar belakang, tujuan kegiatan
Hasil Kerja		Konsultasi
Uraian		Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga pemerintah Provinsi, UPT KLHK, UPTD, di luar unit kerjanya untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
Unsur/Sub Unsur		C. Provinsi, UPT KLHK, atau UPTD

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda
Angka Kredit		0,2
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	konsultasi, lembaga pemerintah yang dituju), Pelaksanaan Kegatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau atasan langsung satau atasan langsung	Materi konsultasi merupakan kebijakan, program/ kegiatan penyuluhan kehutanan di tingkat kabupaten atau kota yang memliki keterkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan
Hasil Kerja		Konsultasi
Uraian		Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga pemerintah kabupaten atau kota di luar unit kerjanya untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap kegiatan penyuluhan dan
Unsur/Sub Unsur		d. Kabupaten, atau Kota

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	masyarakat. 2. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim 3. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga pemerintah yang dituju), Pelaksanaan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) 4. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Hasil Kerja	
Uraian	pemberdayaan masyarakat.
Unsur/Sub Unsur	

Ahli Pertama
80'0
Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
5. Materi konsultasi merupakan program / kegiatan penyuluhan kehutanan di kecamatan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat 6. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim T. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuhuan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga pemerintah yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran
Konsultasi
Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga pemerintah Kecamatan untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap kegiatan penyuluhan penyuluhan masyarakat.
e. Kecamatan

Pelaksana Kegiatan		28 3	Ahli Utama
Angka			8,0
Bukti Fisik			Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	(foto atau dokumentasi, dll) 8. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	mbaga swasta lingkup:	1. Terlaksananya konsultasi dengan Lembaga Swasta lingkup Internasional terkait penyuluhan kehutanan atau pembangunan ingkungan hidup dan kehutanan; 2. Konsultasi dengan Lembaga swasta yang resmi terdaftar di Kementerian Luar Negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. 3. Kegatan dapat dilakukan secam pervakilan di Indonesia. 3. Kegatan dapat dilakukan secam perorangan atau tun
Hasil Kerja		tanan dengan le	Konsultasi
Uratan		Melakukan konsultasi penyuluhan kehutanan dengan lembaga swasta lingkup:	Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swasta internasional yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan iingkungan hidup dan kehutanan
Unsur/Sub Unsur		2 Melakukan konsul	a. Internasional
		30 3 34 3	

Pelaksana Kegiatan		Ahli Utama
Angka		9,0
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	4. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga swasta yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Terlaksananya konsultasi dengan Lembaga Swasta lingkup Nasional/BUMN terkait penyuluhan kehutanan atau
Hasil Kerja		Laporan Konsultasi
Uraian		Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swasta nasional/BUMN untuk memperoleh
Unsur/Sub Unsur		b. Nasional

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik dilakukan di kantor kurangnya: Pendahuluan (latar kegiatan konsultasi, lembaga pelaksanaan, tempat, dan materi pusat Lembaga swasta/BUMN/per memuat sekurang Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran pembangunan lingkungan hidup usahaan yang memiliki cakupan Kegiatan dapat dilakukan secara belakang, tujuan dikonsultasikan), perorangan atau tim Hasil Konsultasi, dan kehutanan; Kegiatan (waktu usaha nasional. 4. Format laporan Tolok Ukur Pelaksanaan swasta yang 2. Konsultasi dituju), Hasil Kerja saran terhadap suatu kegiatan atau arahan, masukan, lingkungan hidup dan kehutanan permasalahan Uraian Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka Kredit		0,36 (per kegiatan)
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	(foto atau dokumentasi, dll) 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Terlaksananya konsultasi dengan Lembaga Swasta/BUMD lingkup provinsi terkait penyuluhan kehutanan atau pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; Konsultasi dilakukan di kantor Lembaga swasta/perusahaan yang berkedudukan di provinsi. Kegiatan dapat di provinsi. Kegiatan dapat di provinsi. Kegiatan secara perorangan atau tim memuat sekurang hendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan
Hasil Kerja		Laporan Kon sulta si
Umian		Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swasta/BUMD yang berkedudukan di provinsi untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan
Unsur/Sub Unsur		c. Provinsi

Pelaksana Kegiatan Ahli Muda Angka Kredit 0,2 atau atasan langsung pimpinan unit kerja Laporan konsultasi Bukti Fisik diketahui oleh pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan konsultasi dengan lingkup kabupaten atau konsultasi, lembaga tempat, dan materi atau kota terkait oleh pimpinan unit 5. Laporan diketahui kerja atau atasan Lanjut, Lampiran dokumentasi, dll) yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Kegiatan (waktu Swasta/BUMD Terlaksananya Saran Tindak Tolok Ukur pelaksanaan, Pelaksanaan penyuluhan swasta yang kehutanan Konsultasi (foto atau langsung Lembaga Hasil Kerja Laporan Kon sultasi dengan lembaga swasta/BUMD yang suatu kegiatan atau permasalahan Kegiatan penyuluh kehutanan melalui arahan, masukan, berkedudukan di kabupaten atau saran terhadap Uraian dialog formal memperoleh kota untuk d. Kabupaten, atau Kota Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan	
Angka	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	dilakukan di kantor Lembaga swasta/perusahaan yang berkedudukan di kabupaten atau kota. 3. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim memuat sekurang kurangnya: Pendahuhuan (latar belakang, tujuan kegiatan kegiatan konsultasi, lembaga swasta yang dituju), Pelaksanaan, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dari pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lamjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dil)
Hasil Kerja	
Uratan	lingkungan hidup dan kehutanan
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan Ahli Pertama Angka Kredit 0,0 pimpinan unit kerja atau atasan langsung Laporan konsultasi Bukti Fisik diketahui oleh oleh pimpinan unit kerja atau atasan swasta/perusahaan yang berkedudukan terkait penyuluhan kehutanan atau dilakukan di kantor konsultasi, lembaga lingkup kecamatan Pendahuluan (latar konsultasi dengan lingkungan hidup memuat sekurang dilakukan secara belakang, tujuan perorangan atau dan kehutanan 4. Format laporan Swasta/BUMD Terlaksananya pembangunan 3. Kegiatan dapat di kecamatan. Tolok Ukur swasta yang kurangnya: 2. Konsultasi langsung Lembaga Lembaga kegiatan dituju), tim Hasil Kerja Laporan Konsultasi swasta/BUMD yang suatu kegiatan atau Kegiatan penyuluh kehutanan melalui arahan, masukan, lingkungan hidup kecamatan untuk berkedudukan di dengan lembaga saran terhadap dan kehutanan permasalahan Uraian dialog formal mem peroleh e. Kecamatan Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan	:		Ahli Utama
Angka			8,0
Bukti Fisik		kat lingkup:	Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Melakukan konsultasi penyuluhan kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup:	Terlaksananya konsultasi penyuluhan kehutanan atau pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, Konsultasi dilakukan dengan LSM/OINP yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia Kegiatan dapat dilakukan secara
Hasil Kerja		itanan dengan k	Laporan Kon sultasi
Uratan		Itasi penyuluhan kehu	Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swadaya masyarakat internasional dan atau organisasi internasional non pemerintah (resmi terdaftar KLHK) untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau
Unsur/Sub Unsur		3 Melakukan konsu	a. Internasional

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	perorangan atau tim 4. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan konsultasi, lembaga swadaya masyarakat yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Canjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dl) 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Hasil Kerja	
Uraian	permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Contoh : FAO, ITTO, RECOFTC, ASFN, ASEAN dan lain lain
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	Ahli Utama
Angka	9,0
Bukti Fisik	Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	1. Terlaksananya konsultasi terkait penyuluhan atau pembangunan ingkungan hidup dan kehutanan 2. Konsultasi dilakukan di kantor pusat Lembaga LSM yang memiliki cakupan nasional. 3. Kegatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim 4. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan kegiatan kegiatan konsultasi, lembaga lembaga swadaya masyarakat yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi,
Hasil Kerja	Laporan Kon sulta si
Uration	Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swadaya masyarakat nasional (resmi terdaftar di KLHK) untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan
Unsur/Sub Unsur	b. Nasional

Pelaksana Kegiatan Ahli Madya Angka Kredit 98'0 pimpinan unit kerja atau atasan langsung Laporan konsultasi diketahui oleh Bukti Fisik terkait penyuluhan kehutanan atau dapat kurangnya: Pendahuluan (latar konsultasi dengan lingkungan hidup langsung maupun langsung tujuan laporan sekurang dapat secara berbagai Secara atau oleh pimpinan unit dokumentasi, dll) Laporan diketahui kerja atau atasan langsung Lanjut, Lampiran dan kehutanan Kesimpulan dan Terlaksananya pembangunan Tolok Ukur Saran Tindak 2. Konsultasi perorangan Kegiatan dilakukan dilakukan (foto atau belakang, memuat (melalui kegiatan Format media). tidak til 4 ιń ė Hasil Kerja Laporan Konsultasi masyarakat lingkup suatu kegiatan atau Kegiatan penyuluh kehutanan melalui arahan, masukan, lingkungan hidup dan kehutanan terdaftar di KLHK dengan lembaga dan pemerintah provinsi) untuk saran terhadap Provinsi (resmi permasalahan Uraian dialog formal memperoleh swadaya Unsur/Sub Unsur c. Provinsi

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda
Angka		0,2
Bukti Fisik		Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	konsultasi, lembaga lembaga masyarakat yang dituju), Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan, tempat, dan materi yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi, dil). 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	Yerlaksananya konsultasi terkait penyuluhan atau pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui berbagai media). Konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengun tidak langsung media). Konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung media). Medalui berbagai media). Menalui berbagai
Hasil Kerja		Laporan Konsultasi
Uraian		Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swadaya masyarakat kabupaten atau kota (resmi terdaftar pada pemerintah kabupaten atau kota) untuk memperoleh
Unsur/Sub Unsur		d. Kabupaten, atau Kota

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik Hasa Kesimpulan dan Tindak kegiatan konsultasi, lembaga lembaga swadaya yang dikonsultasikan), Hasil Konsultasi, 4. Format laporan memuat sekurang Pendahuluan (latar tujuan masyarakat yang (waktu tempat, dan materi Lampiran atau 5. Laporan diketahui kerja atau atasan langsung dokumentasi atau konsultasi oleh pimpinan unit secara atau screenshoot Kegiatan (w dituju), Pelaksanaan Tolok Ukur kurangnya: perorangan Kegiatan dilakukan belakang, Lanjut, (foto surat tim Hasil Kerja saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan arahan, masukan, Uraian Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan	Ahli Pertama
Angka	80'0
Bukti Fisik	Laporan konsultasi diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung
Tolok Ukur	1. Terlaksananya konsultasi terkait penyuluhan atau pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung media). 3. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau tim 4. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan materi yang dikon sultasikan).
Hasil Kerja	Laporan Kon sulta si
Uraian	Kegiatan penyuluh kehutanan melalui dialog formal dengan lembaga swadaya masyarakat (resmi terdaftar pada pemerintah kabupaten atau kota) yang mempunyai cakupan kegiatan di wilayah kecamatan untuk memperoleh arahan, masukan, saran terhadap suatu kegiatan atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.
Unsur/Sub Unsur	e. Kecamatan

			ridan nerila		Duku Fisik	Kredit	Kegiatan
				Hasil Konsultasi, Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut, Lampiran (foto atau dokumentasi atau surat konsultasi atau screenshot, dilli. 5. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung			
W 41. W 10	Fasilitasi Kemitraan sasara kerjasama dengan Lembaga memerlukan, mempercayai, Nota Kesepahaman untuk k		Kehutanan ada mbaga swasta / L n saling mengun an penyuluhan	ın Penyuluhan Kehutanan adalah kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi Pemerintah/ Lembaga swasta /Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pembangunan LHK atas dasar saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau epentingan sasaran penyuluhan	ikan Penyuluh Kehutani akat untuk pembangunai i dalam bentuk Perjanjian	an untuk n LHK atas ı Kerja Sarr	nemfasilitasi dasar saling ia (PKS) atau
-	_	asi kemitraan sasaran	penyuluhan keh	Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup:	pemerintah lingkup:		
	a, internasional	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga Pemerintah lingkup internasional untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerlukan, memerlukan,	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.	Salah satu ruang ingkup kerjasama memuat penyuluhan dan penyuluhan masyarakat sasaran penyuluhan penyuluhan sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar Pendahuluan (latar	Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman	6	Ahli Utama

	Ahli Madya
	1,2
	Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran Kehutanan dalam fasiltasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	Salah satu ruang lingkup kerja sama memuat penyuluhan dan pem berdayaan masyarakat
	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan. Contoh: Kerjasama antara instansi pemerintah dan atau KTH dengan Norwegia, JiCA, KIFC, KOICA, USAID, USFS, UKCCU, DANIDA, atau Lembaga sejenis yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia.	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga
	b. Nasional
	belakang, tujuan kegatan), Pelaksanaan ituangkan bentuk jean Kerja bentuk jian Kerja pensuhan jian Kerja pensuhan kepertingan hepertingan n: Kerjasama kesepahaman kesepahaman jian Kesimpulan dan Saran, Lampiran jian Kesimpulan dan Saran, Lampiran jian dan jian da

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	sasaran penyuluhan 2. Laporan memuat sekurang kurangnya : Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan peran Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.
Hasil Kerja	
Uraian	Pemerintah (Kementerian/Lemb aga), lembaga pendidikan lingkup nasional untuk atas dasar saling mempercayai, mempercayai, mempercayai, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan. Contoh: kerjasama antara instansi penyuluhan. Contoh: kerjasama antara instansi penyuluhan perjanjian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perkanan dan Kementerian
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka		1,2
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur		Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakanaan kegiatan), Pelaksanaan kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran pelaksanaan kemitraan, beran kemitraan, tujuan kemitraan, tujuan kemitraan, tujuan kemitraan, tahapan pelaksanaan) Kehutanan dalam fa siltasi kemitraan, lampiran fa siltasi kemitraan, lampiran fa siltasi kemitraan, lampiran fa siltasi kemitraan) Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	uan tinggi	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerja sama kelompok sa saran penyuluhan dengan Lembaga Pemerintah (UPT Kementerian/Lembaga), lembaga pendidikan lingkup provinsi untuk pembangunan LHK atas dasar saling mempercayai, memperkuat, dan saling memperkuat, dan saling menguntungkan menguntungkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman
Unsur/Sub Unsur		c. Provinsi

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda
Angka Kredit		8,0
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan enguyuluhan penyuluhan penyuluhan (latar belakang), tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran kemitraan, peran kemitraan, peran kemitraan, peran kemitraan, peran kemitraan, peran kemitraan, dalam fasilitasi
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	antara KTH dengan Dinas Koperasi dalam rangka pembentukan/peng embangan koperasi, kerjasama KTH dengan UPT KLHK (BPDASHL, BPSKL, BTN, BKSDA), Universitas/Pergur uan tinggi, dan lain lain	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama kelompok sasaran penyuluhan dengan Lembaga Pemerintah (UPT Kementerian/Lembaga), lembaga pendidikan lingkup kabupaten/kota untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerlukan, mempercayai, menguntungkan
Unsur/Sub Unsur		d. Kabupaten, atau Kota

Pelaksana Kegiatan		Ahli
Angka		0,4
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3, Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan penyuluhan dan masyarakat sasaran penyuluhan penyuluhan penyuluhan sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uratan	yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman Contoh: kerjasama antara KTH dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD, Lembaga Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerja sanan kelompok sasaran penyuluhan dengan Lembaga pendidikan lingkup kecamatan untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerlukan, mempercayai, dan memperkuat, dan
Unsur/Sub Unsur		e. Kecamatan

		Ahli Utama
		2
	wasta lingkup:	Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
kemitraan, peran Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	utanan dengan lembaga s	Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan sekurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan
	penyuluhan kehu	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman,
saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman Contoh: kerjasama antara KTH dengan BPP, Kantor Kecamatan, Muspika.	asi kemitraan sasaran	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama dengan Lembaga swasta/perusahaan luar negeri, lembaga pendidikan untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerlukan, mempercayai, mempercayai,
	2 Melakukan fasilita	a. Internasional
	ntungkan dituangkan Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kentuk ian Kerja kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS) atau nota kerjasama (PKS atau nota kerjasama kesepahaman) X. Kerjasama (PKS atau nota kerjasama kesepahaman) X. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja'atasan langsung.	saling menguntungkan menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk kerjanjian Kerja Sama (PKS) atau Sama (PKS) atau Sontoh: kerjasama Contoh: kerjasama antara KTH dengan BPP, Kantor Kecamatan, Muspika. Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran penyultuhan kehutanan dengan lembaga swasta lingkup:

-199

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka		1,2
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran Fenyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan penyuluhan sekurang kurangnya: Salah satu ruangnya:
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman Contoh: Kerjasama antara instansi pemerintah dan atau KTH dengan perusahaan luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan di indonesia dalam mengekspor produk KTH, Lembaga Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama kelompok sasaran penyuluhan dengan Lembaga swasta/perusahaan nasional/BUMN, lembaga pendidikan
Unsur/Sub Unsur		b. Nasional

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka		ŭ.
Bukti Fisik		Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	Salah satu ruang lingkup kerjasama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan
Hasil Kerja		Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman Contoh: kerjasama antara KTH dengan perusahaan nasional (Nestle, Onflame, RAPP, dan lain lain), Lembaga Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi	Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama kelompok sasaran penyuluhan dengan Lembaga swasta/perusahaan
Unsur/Sub Unsur		c. Provinsi

Pelaksana Kegiatan		
Angka Kredit		
Bukti Fisik		
Tolok Ukur	2. Laporan memuat sekurang kurangnya : Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan), Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung.	
Hasil Kerja		
Uraian	/BUMD, lembaga pendidikan lingkup provinsi untuk atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling memperkuat, dan saling memperkuat, dan saling henguntungkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman Contoh: kerja sama antara KTH dengan BUMD, kerja sama KTH dengan nasional yang mempunyai kantor perusahaan masional yang mempunyai kantor perwaktilan di provinsi, Lembaga Pendidikan Dasar	sampai Perguruan Tinggi.
Unsur/Sub Unsur		

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka	8,0
Bukti Fisik	Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	Salah satu ruang lingkup kerja sama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasama penyuluhan Laporan memuat sekurangya churangya pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), pelaksanaan kemitraan, peran pelaksanaan kemitraan, peran penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan anit kerja/atasan langsung.
Hasil Kerja	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman,
Uratan	Kergiatan yang dilakukan Peryuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama kelompok sasaran penyuluhan dengan lembaga penyuluhan lingkup kabupaten atau kota untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerkutan, memperkuat, dan saling memperkuat, dan saling memguntungkan yang dituangkan yang dituangkan perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman Contoh: kerjasama antara KTH dengan BUMD, Lembaga Pendidikan Dasar sampai Perguruan Thagai
Unsur/Sub Unsur	d. Kabupaten, atau Kota

เปล

Ahli Pertama
0,4
Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja /atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
1. Salah satu ruang lingkup kerja sama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan (Laporan memuat sekurang kurangnya : Pendahuluan (latar belaksanaan kegiatan), Pelaksanaan Kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan), Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), Kesimpulan dan Saran, Lampiran (PKS atau nota kesepahaman) 3. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja /atasan langsung.
Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman,
Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menfasilitasi kerjasama kelompok sasaran Lembaga pendidikan untuk pembangunan LHK atas dasar saling memerelukan, memperkiat, dan saling memperkiat, dan saling menguntungkan menguntungkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman Contoh: kerjasama antara KTH dengan BUMD.
e. Kecamatan

Pelaksana Kegiatan	ahli utama	
Angka	2 2 2	
Bukti Fisik	a) internasional kegjatan yang laporan dan lingkulan Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkulan Penyuluh PKS, atau nota kendaya masyarakat untuk keepahaman. Ingkup internasional lembaga sana dengan lembaga sana dan penbentakan luntuk kembanganan luntuk pembanganan kengan jang mempertuat, dan mempertuat, dan mempertuat, dan mempertuat, dan mempertuat, dan mempertuat, dan saling mempertuat, dan kenjatan luntuk kepentingan sana lersia sana	
Tolok Ukur	salah satu ruang lingkup kerja sama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan penyuluhan (latar belakang, tujuan kegiatun), Pelaksanaan (tahapan pelaksanaan (tahapan pelaksanaan (tahapan pelaksanaan kemitraan), Penyuluh Kebutanan dalam fasilitasi kemitraan), Resimpulan dan Saran, Lampiran (pKS atau dan Saran, Lampiran (pKS atau dan Saran, Lampiran (hKS atau diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung. I. Saporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung. I. Saporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung. I. Saran, Lampiran Unit Kerja/atasan langsung.	
Hasil Kerja	laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.	
Uraian	kegatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerja sama dengan lembaga sama dengan lembaga sawadaya masyarakat lingkup internasional untuk pembangunan LHK atas dasar saling memperkuat, dan sasaling merguntungkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama [PKS] atau nota kesepahaman untuk kepentingan sasaran penyuluhan. contoh: kerjasama antara instansi pemerintah dan atau KTH dengan FAO, ITTO, RECOFTC, ASEN, ASEAN, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang menpunyai	kantor perwakilan di indonesia.
Unsur/Sub Unsur	a) internasional	

Pelaksana Kegiatan	ahli madya	ahli madya
Angka	21	7
Bukti Fisik	Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman	laporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	1. salah satu ruang lingkup kerja sama menuat penyuluhan dan pemberdayaan menuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), pelaksanaan kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran pelaksanaan kemitraan, kemitraan, dan saran, lampiran (Assanan), kesimpulan atau nota kesepahaman) 3. laporan diketahui oleh pimpinan dalaksanaan fasilitasi kemitraan, kesimpulan asaran, lampiran (PKS atau oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung. 3. laporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung.	salah satu ruang lingkup kerja sama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan. Japoran memuat sekurang kurangnya: pendahuluan [latar.
Hasil Kerja	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.	laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	kegjatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerja sana kelompok sasaran penyuluhan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup nasional untuk pembangunan LHK atas dasar saling mempercayai, menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) atau Nota Kesepahaman Contoh: Kerja sama antara instansi pemerintah dan atau KTH dengan KEHATI, WALHI, dan Lembaga swadaya masyarakat laimwa.	kegjatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerja sama kelompok sasaran penyuluhan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup provinsi
Unsur/Sub Unsur	b) nasional	c) provinsi

Pelaksana Kegiatan		ahii muda
Angka Kredit		8'0
Bukti Fisik		laporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	kegatan), pelaksanaan kemitraan (tahapan pelaksanaan, kemitraan, peran Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), kesimpulan dan saran, lampiran (pks atau nota kesepahaman) 3. laporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung.	Lingkup kerja sama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan memuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar pelakang, tujuan kegiatan), pelaksanaan kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan (tahapan
Hasil Kerja	2100	Laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	untuk pembangunan LHK atas dasar saling mempercayai, mempercayai, mempercayai, mempercayai, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) atau nota kesepahaman contoh: kerja sama antara instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lainnya kantor perwakilan di provinsi	kegjatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerja sama kelompok sasaran peryuluhan dengan Lembaga swadaya masyarakat lingkup Lembangunan LHK atas dasar saling memerlukan, mempercayai, dan mempercayai, dan
Unsur/Sub Unsur		d) kabupaten/ kota

Pelaksana Kegiatan		pertama
Angka		6,0
Bukti Fisik		laporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung, dan PKS, atau nota kesepahaman
Tolok Ukur	Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), kesimpulan dan saran, lampiran (pks atau laporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung.	salah satu ruang lingkup kerja sama memuat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan memuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang. tujuan kegiatan), pelaksanaan kemitraan (tahapan pelaksanaan kemitraan, peran Penyuluh Kehutanan dalam fasilitasi kemitraan), kesimpulan dan saran, lampiran (PKS alau nota kesepahaman).
Hasil Kerja		laporan dan PKS, atau nota kesepahaman.
Uraian	saling menguntungkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) atau nota kesepahaman Contoh: Kerja sama antara instansi pemerintah dan atau KTH dengan lembaga swadaya masyarakat lokal	kegatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk memfasilitasi kerja sama kelompok sasaran penyuluhan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kecamatan untuk pembangunan LHK atas dasar saling mempercayai, dan saling memperkuat, dan saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang dituangkan perjanjian kerja sama antara instansi pemerintah dan atau KTH dengan lembaga
Unsur/Sub Unsur		e) kecamatan

Pelaksana Kegiatan			ati, menelaah n Penyuluban an atau teori, an yang lebih	ahli utama
Angka Kredit			, mencem ait kegiatai endapat de n Kehutan	2,20
Bukti Fisik		vuluhan Kebutanan	Kajian pengembangan Penyuluhan Kehutanan merupakan kegiatan mempelajari secara mendalam, mencemati, menelaah dan menganalisa perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat yang berlaku saat ini berdasarkan pengalaman, pendapat dan atau teori, dengan tujuan menghasilkan ide, gagasan, dan pemikiran baru/inovasi untuk sistem Penyuluhan Kehutanan yang lebih baik.	laporan hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantanan penyuluhan kehutanan lingkup Nasional yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan disposisi
Tolok Ukur	. Iaporan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja/atasan langsung	antatuan dan evaluasi Pem	an merupakan kegiatan me ja, metode, atau sistem pe yang berlaku saat ini be dan pemikiran baru/inova	laporan berisi kajian terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pernantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional yang ada saat ini format laporan memuat sekurang kuranguan
Hasil Kerja	ř.	de atau sistem nem	enyuluhan Kehutan anaan, prosedur ker dayaan masyarakat ilkan ide, gagasan,	kajian hasil 1. kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup 2.
Uraian	swadaya masyarakat lokal	IAN KEHUTANAN	Kajian pengembangan P dan menganalisa perenc Kehutanan dan pember dengan tujuan menghas baik.	merupakan kegiatan mempelajari secara mendalam, mencermati, dan menganalisa dokumen perencanaan perencanaan, kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkati
Unsur/Sub Unsur		III. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN A Pensembangan perencanaan prosedur keria, metode atau sistem pemantauan dan evaluasi Penvuluhan Kebutanan		a) nasional
		III. PEN		

Pelaksana Kegiatan	
Angka	
Bukti Fisik	pimpinan unit kerjaj
Tolok Ukur	pendahuluan (latar belakang, tujuan, output), hasil kajian prosedur kerja, metode, sistem perantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan saat ini (80% berisi bagan perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanasi Penyuluhan Kehutanan yang dikaji/perlu dikembangkan), perunasalahan kelemahan, kendala saat ini dan hal-hal yang dikeni besar (20%, berisi ide, gagasan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, kekinanan perencanaan, kekinananan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan).
Hasil Kerja	
Uraian	kegistan Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup nasional berdasarkan pendapat, atau teori, dengan tujuan menghasilkan ide, gagasan, dan pemikran baru/ inovasi untuk sistem Penyuluhan nasional yang lebih baik. contoh kegiatan: a. kajian terhadap dokumen Penyuluhan perencanaan perencanaan perencanaan peryuluhan kajian terhadap dokumen Programa Programa Rehutanan nasional, TOR kegiatan kehutanan tingkat nasional, kegiatan tingkat nasional, kehutanan tingkat rencana kehutanan tingkat nasional, REN STRA KLHK, rencana kehutanan tingkat nasional, Br. kajian terhadap
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik kajian dan hal-hal yang perlu dikembangkan) Daftar Referensi. Hasil Kajian disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja) Tolok Ukur Hasil Kerja juknis metode sekolah lapangan, juknis penilaian kemampuan kih dili kajian sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan: kajian terhadap sistem monev perdampingan (aplikasi simping), sistem monev perkembangan KTH dil) Uraian ċ Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan	ahli madya
Angka Kredit	1,05
Bukti Fisik	laporan hasil kajian pengembangan pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluban Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD yang disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	laporan berisi kajian terhadap perencanaan, perencanaan, perencanaan, perenantanan dan evahuasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD yang ada saat ini. format laporan memuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan, outpud, kajian perencanaan, kerja, metode, sistem perencanaan, kerja, dikembangkan).
Hasil Kerja	kajian pengembangan pergembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemartauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup provinsi, upt 2. klhk, atau uptd.
Uratan	merupakan kegiatan mempelajari secara mendalam, menelaah, menelaah, merodo, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkalt kegiatan Penyuluhan Kerjatan Penyuluhan Kerjatan Penyuluhan masyarakat lingkup provinsi, UPT KLHK, atau pendapat, atau pendapat, atau pendapat, atau pendapat, atau menghasilkan ide, gagasan, pemikiran baru/inovasi untuk sistem Penyuluhan Kehutanan provinsi, UPT KLHK atau UPTD yang lebih baik. contoh kegiatan: seperti kajian terhadap dokumen penyuluhan seperti kajian terhadap dokumen Programa Programa
Unsur/Sub Unsur	b) provinsi, UPT KLHK atau UPTD

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan garis besar (20%, berisi ide, gagasan, pemikiran untuk pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan), hasil kajian dan hal-hal kajian rekomendasi secara dinas pimpinan Unit Kerjal sistem disposisi daftar referensi. hasil ke yang dikembangkan) dikembangkan perencanaan, prosedur Tolok Ukur kesimpulan (kesimpulan yang diperbalki/ nota pengantar perbaikan metode, es. Hasil Kerja pemberdayaan masyarakat daerah penyangga, rencana pembinaan kerja penyuluhan: seperti panduan sekolah lapangan provinsi/UPT kehutanan tingkat provinsi / UPTT KLHK, UPTD, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, Rencana Pengelolaan RPH/CDK, UPTD, RPH/CDK, UPTD, Dinas KLHK/UPTD, Panduan Penilaian masyarakat peduli UPTD api/Karhutla,dll. Kehutanan provinsi, keglatan penyuluhan tingkat Provinsi/UPT KLHK/UPTD, RENSTRA D Provinsi/UPT Uraian rencana KLHK, Ď, Unsur/Sub Unsur

Unaian Hasil Kerja Tolok Ukur Bukti Fisik Kredit KLHK / UpTD c. sistem pemantauan dan penganalisa money perkembangan menelalah, perencanaan, menelalah, dan prosedur kerja, menelalah, perencanaan, pengambangan menelalah, dan prosedur kerja, menelalah, dan prosedur kerja, menelalah, dan prosedur kerja, menelalah, dan perencanaan, perencanaan, penantauan dan menelalah, dan prosedur kerja, menelalah, dan prosedur kerja, menelalah, dan prosedur kerja, menelalah, dan perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, penantauan dan lingkup dasaat ini pengan banatauan dan lingkup menalaan dan kentaanan dan kentaanan dan kentaanan dan kerja, menalaan dan kerja, menalaan dan lingkup dan evaluasi penantauan dan lingkup menalaan dan lingkup menalaan dan lingkup menalaan dan lingkup dan evaluasi penantauan dan lingkup menalaan dan lingkup menalaan dan kerja, dan pengantan dan lingkup dan evaluasi penantauan dan lingkup dan evaluasi pengantan dan lingkup menalaan dan lingkup dan dan lingkup dan dan lingkup dan dan lingkup menalaan dan lingkup dan	
insi/UPT Tolok Ukur Bukti Fisik an dan na sosial mananan hasil 1. laporan berisi kajian perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan pengenbangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan pengenbangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan metode, sistem pemantauan pemantauan pengenbanan dan evaluasi Penyuluhan sistem Kehutanan lingkup kabupaten/kota dan lingkup (dibuktikan dengam terkait kabupaten) 1. laporan hasil 1. laporan berisi kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan sistem Kehutanan lingkup (dibuktikan dengam terkait kabupaten) 2. dan lingkup (dibuktikan dengam memuat sekurang dinas pengantar dinas di	
insi/UPT TD an dan n sosial panduan n sosial PT UPTD, monev ngan n sosial pergatan Laporan hasil 1. laporan berisi k secara kajian perencanaan, perencanaan	an Unit K
insi/UPT ID an dan mis dan n sosial n secara kegjatan Laporan hasil secara kajian perencanaan, pengembangan perencanaan, pengembangan perencanaan, pengembangan perencanaan, pengembangan perencanaan, pengembangan perencanaan, pengembangan perencanaan, perencanaan, pengembangan perencanaan, perencanaan, pengembangan perencanaan, pengembangan pengemb	pendahujuan (latar belakang, tujuan, outpul, hasil kajian perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan
insi/UPT TD an dan ngan n sostal n sostal n sostal n sostal n sostal n regan monev agan kegjatan Laporan secara kajian pengemban perencanaa dan persedur k metode, si pemantaua dan eva kerja, Penyuluhan sistem Kehutanan dan lingkup terkait kabupaten	
n msi/ Din si msi msi msi msi msi msi msi msi msi msi	
TOTAL TRANSPORT OF TAXABLE PROPERTY OF TAXABLE	Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kabupaten atau kota berdasarkan pendapat, pengalaman atau teori, dengan tujuan
Unsur/Sub Unsur c) kabupaten/ kota	

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik dikaji/perlu
dikembangkan.
permasalahan,
kekurangan/
kelemahan, kendala
saat ini dan hal-hal
yang perlu
dikembangkan), perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan kesimpulan (kesimpulan hasil kajian dan hal-hal yang perlu dikembangkan) (80% berisi bagan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan garis besar (20%, berisi ide, gagasan, pemikiran untuk perbaikan hasil kajian disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja evaluasi Penyuluhan Kehutanan saat ini daftar referensi. Tolok Ukur Kehutanan). Kehutanan ri, Hasil Kerja menghasilkan ide, gagasan, pemikiran baru/inovasi untuk sistem Penyuluhan Kehutanan kabupaten/kota yang lebih baik. Uraian Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan		pertama
Angka Kredit		0,25
Bukti Fisik		laporan hasil kajian pengembangan pergembangan prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehuanan atau desa yang disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan Unit Kerja)
Tolok Ukur	(dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan Unit Kerja)	laporan berisi kajian terhadap perencanaan, kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau desa yang ada saat ini. format laporan memuat se kurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan, outpufl, hasil kajian perencanaan, kerja, metode, sistem perencanaan, yang kehutanan yang yang metode, sistem perencanaan, yang kehutanan yang metode, sistem perencanaan yang kehutanan yang satum perencanaan yang metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyaluhan yang kehutanan yang metode, sistem yang satum
	8 .	5 1
Hasil Kerja		laporan hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem permantauan permantanan Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau desa.
Uratan		merupakan kegiatan mendalam, menelaah, menelaah, meneranasan, prosedur sistem pere neanasan, kerja, metode, sistem permantanan dan evaluasi terkait keyiatan Penyuluhan keyiatan Penyuluhan pemberdayaan terkait keyutanan atau desa berdasarkan pendapat, pengalaman teori, dengan tujuan menghasilkan sistem Penyuluhan kehutanan kehutanan kehutanan secomtoh kegiatan: • kajian perencanaan:
Unsur/Sub Unsur		d) kecamatan atau desa

dikaji/perlu dikembangkan. permasalahan (kekurangan/ kelemahan, kendala saat ini dan hal-hal yang perlu diperbaiki/ dikembangkan), rekomendasi secara garis besar (20%, berisi ide, gagasan, pernikiran untuk perbaikan perencanaan, pernantauan perencanaan, perencanaan, perencanaan, kerja, metode, sistem pernantauan dan evaluasi Peryuluhan Kehutanan), kesimpulan hasil kesimpulan hasil kesimpulan hasil kajian dan hal-hal yang daftar referensi. 3. hasil disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan Unit Kerja
kajian terhadap dokumen pengembangan kecamatan/desa, dokumen pembangunan desa/kecamatun, dokumen rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat, dll)

Pelaksana Kegiatan	sendiri maupun orang lain rkait kegiatan Penyuluhan sebagai bahan, saran atau aik.	ahli utama
Angka	sendiri maupun erkait kegiatan sebagai bahan, saik.	2,20
Bukti Fisik	, Z , D	dokumentasi rekomendasi hasil kajian pengembangan perencenaan, prosedur kerja, metode, sistem pernantanan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional kepada pimpinan Unit Kerja disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja dibaktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi
Tolok Ukur	merupakan kegiatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen tertulis masukan untuk penyusunan kebijakan, Programa Penyuluhan Kehutanan baru yang lebih	dokumen berisi penjabaran secara lengkap atau detail atas rekomendasi hasil kajian dokumen perencanaan, prosedur kerja, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan ewaluasi terkait Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup
Hasil Kerja	prosedur kerja, m prosedur kerja, m erdayaan masyaral unan kebijakan, b	dokumentasi rekomendasi hasil kajian pengembangan prosedur kerja, metode, sistem pemantauan pemantauan pemantauan Penyuluhan Kehutanan lingkup naslonal
Uratan	merupakan kegiatan m terhadap perencanaan, Kehutanan dan pemb masukan untuk penyus	merupakan kegatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian sendiri atau orang lain terhadap dokumen perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan gangatan yang
Unsur/Sub Unsur	menyusun rekomendasi atas basil kajian terhadap pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pernantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program bidang Penyuluhan Kebijakan,	a) nasional
Un	ાં	

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	2. format penulisan dokumen: pendahuhuan (latar belakang, tujuan, outpud, hasil kajian perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan (20% berisi uraian singkat garis besar rekomendasi hasil kajian terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan), rekomendasi pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem perencanaan, prosedur dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan (80% berisi uraian rinci rekomendasi/kausal untuk penyusunan atau peraturan atau peraturan atau peraturan atau peraturan atau peraturan yang sudah ada),
Hasil Kerja	
Uraian	dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bahan, saran atau masukan untuk penyusunan kebijakan, Programa Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat lingkup nasional yang baru dan lebih baik.
Unsur/Sub Unsur	

	ahli madya
	1,05
	dokumentasi rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem den pernantanan dan evaluasi Penyuluban Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD yang disampalkan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan Unit Kerja)
daftar referensi. dokumen rekomendasi disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi	dokumen berisi penjabaran secara lengkap atau detail rekomendasi hasil kajian dokumen perencanaan, kerja, metode, sistem permantanan dan pemantanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup provinsi, UPT KLHK atau UPTD, format pemulisan dokumen: pendahuluan (latar belakang, tujuan, owtpuf, hasil kajian perencanaan, perenc
ю́	- 6
	dokumentasi rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD
	merupakan kegiatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian terhadap dokumen perencanaan, kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan prowinsi, UPT KLHK atau UPTD, yang dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bahan, sertulis sebagai bahan, sertulis sebagai bahan, programa penyuluhan penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan
	b) provinsi, UPT KLHK, atau UPTD
	daftar referensi dokumen rekomendasi disampaikan k pimpinan Unit (dibuktikan d nota pengantar lembar dis

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	kehutanan (20% berisi uraian singkat garis an singkat garis besar rekomendasi hasil kajian terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan, rekomendasi perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem perencanaan, rekomendasi dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan (80% berisi uraian rinci rekomendasi untuk penyusunan atau peraturan atau peraturan atau peraturan atau peraturan peraturan atau peraturan atau peraturan atau peraturan atau peraturan yang sudah ada), daftar referensi. 3. doleumen rekomendasi disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja dibuktikan dengan nota dinas pengantar disposisi pimpinan Unit Kerja pengantar dan lembar disposisi
Hasil Kerja	
Uraian	masyarakat lingkup provinsi, upt kihk atau uptd yang baru dan lebih baik.
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	ahli muda
Angka Kredit	0,60
Bukti Fisik	dokumentasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem permantanan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten/kota yang disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja dibuktikan dengan nota dinas penganta dan lembar disposisi pimpinan Unit Kerja)
Tolok Ukur	1. dokumen berisi penjabaran secara lengkap atau detail rekomendasi hasil kajian dokumen peretecanaan, kerja, metode, sistem pemantauan dan pemantauan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kabupaten/kota. format penulisan dokumen: format penulisan dokumen: pendahuhuan (latar belakang, tujuan, outpud, kajian perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan (20% berisi uraian singkat garis berencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan kehutanan (20% berisi uraian singkat garis besau rekomendasi hasil kajian terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan),
Hasil Kerja	dokumentasi rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup kabupaten atau kota
Uratan	merupakan kegiatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian terhadap dokumen perencanaan, prosedur sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kabupaten/kota, yang dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bahan, saran stau masyaraka untuk penyusunan kebijakan, Programa Penyuluhan Kebijakan, Programa Penyuluhan Kebijakan, Programa Penyuluhan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kabupaten/kota yang baru dan lebih baik.
Unsur/Sub Unsur	c) Kabupaten/

Pelaksana Kegiatan		ahli
Angka		0,25
Bukti Fisik		dokumentasi rekomendasi hasil kajian pengembangan porencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup kecamatan, atau desa yang disampaikan kepada pimpinan Unit
Tolok Ukur	rekomendasi pengembangan perencanaan, kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan (80% berisi uraian rinci rekomendasi/ klausul untuk penyusunan atau perbaikan peraturan yang sudah ada), daftar referensi. 3, dokumen rekomendasi disampalkan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi	dokumen berisi penjabaran secara lengkap atau detail rekomendasi hasil kajian dokumen perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantatan dan evaluasi terkait Penyuluhan
Hasil Kerja		dokumentasi rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan pemantauan pemantauan Rehutanan
Uraian		menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian terhadap dokumen perencanaan, kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait
Unsur/Sub Unsur		d) kecamatan atau desa

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan unit kerjaj Bukti Fisik Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kecamatan, atau pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan (20% berisi uraian singkat perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan kerja, sistem besar kerja, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan penulisan pendahuluan (latar belakang, tujuan, kajian hasil (80%) terhadap pengembangan perencanaan, prosedur ke pengembangan perencanaan, berisi uraian Tolok Ukur garis rekomendasi rekomendasi Kehutanan). Kehutanan dokumen: prosedur metode, output), kajian metode, format desa basil εú Hasil Kerja lingkup kecamatan, atau desa penyusunan kebijakan, programa penyuluhan kehutanan dan kecamatan, atau desa yang baru dan lebih baik. yang dalam tertulis kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan atan pemberdayaan masyarakat lingkup lingkup sebagai bahan, saran atau masukan untuk pemberdayaan masyarakat li kecamatan, Uraian desa, dituangkan dokumen Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan		n rancangan hutanan dan ngan sistem nfaat untuk	ahli utama
Angka Kredit		am dokume uluhan Kel pengemba dan berma	2,60
Bukti Fisik		merupakan kegiatan menuangkan ide, gagasan dan pemikiran baru (inovatif) secara tertulis dalam dokumen rancangan pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang telah disusun. pengembangan sistem penyuluhan dalam hal ini berarti menyusun konsep baru yang sebelumnya belum ada, dan bermanfaat untuk menggantikan sistem Penyuluhan Kehutanan yang ada ke arah yang lebih baik.	dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kebutanan lingkup nastonal yang disampaikan kepada pimpinan Unit Kerjal dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan Unit Kerjal
Tolok Ukur	rekomendasi/ klausul untuk penyusunan atau peraturan atau peraturan yang sudah), daftar referensi, dokumen rekomendasi disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi	merupakan kegiatan menuangkan ide, gagasan dan pemikiran baru (inovatif) pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan opemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yan penyuluhan dalam hal ini berarti menyusun konsep baru yang sebelum menggantikan sistem Penyuluhan Kehutanan yang ada ke arah yang lebih baik	konsep rancangan berisi ide, gagasan, pemikiran yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan terkait perercanaan, prosedur kerja, metode, pemantauan dan evaluasi penyuluhan
Hasil Kerja		enuangkan ide, gag ahaan, prosedur ke akat berdasarkan ini berari meny nyuluhan Kehutan	dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional.
Uraian		merupakan kegiatan m pengembangan perenci pemberdayaan masyar penyuluhan dalam ha menggantikan sistem P	merupakan keglatan menuangkan ide, gagasan dan pemildran baru (inovatif) secara tertulis dalam dokumen rancangan pengembangan perencanaan, prosedur kerja,
Unsur/Sub Unsur		menyusun konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan,	a. nasional
Unst		33	

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	2. format laporan nasional. format laporan memuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan, outpud, landasan rancangan, terja, berisi hasil kajian dan rekomendasi sistem peryuluhan, perencanaan, prosedur kerja, metode, pemantauan evaluasi) rancangan sistem penyuluhan (80% berisi uralan rancangan sistem penyuluhan disertai argumentasi logis), daftar referensi. 3. dokumen desain pengembangan sistem pengumentasi logis), daftar referensi. dokumen desain pengumentasi logis), daftar referensi. dokumen desain pengumentasi logis), daftar referensi. dibuktikan dengan nota dinas pengantar disposisi pimpinan unit kerjal
Hasil Kerja	
Uraten	kehutanan dan pemberdayaan dan masyarakat lingkup masyarakat lingkup nasional yang baru berdasarkan basil kajian dan rekomendasi yang telah disusun-
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	ahli madya
Angka Kredit	מי ביי
Bukti Fisik	Dokumen konsep dessin pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	konsep rancangan yang berisi ide, gagasan, pemikiran yang memiliki nilai kebaruan dan kerantauan dan prosedur kerja, metode, pemantauan dan serta pemberdayaan masyarakat lingkup provinst, UPT KLHK, atau UPTD. Iaporan memuat sekurang kurangna: pendahuluan (latar belakang, tujuan, output), landasan rancangan/kerangka pikir (20% berisi basil kajian dan rekomendasi sistem penyuluhan, perencanaan, perencanaan, prosedur kerja, metode, pemantauan evaluasi), rancangan sistem penyuluhan (80% berisi uraan rancangan sistem penyuluhan disertai
Hasil Kerja	konsep desain konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup Provinsi, UPT KLHK, atau UPTD.
Uraian	merupakan kegatan meriyasun rancangan pengembangan perpercananan, kerja, metode, sistem pemantanan dan ewaluasi Peryuluhan Kehutanan dan pemberdayara lingkup provinsi, UPT KLHK atau UPTD yang baru berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang telah disusun-
Unsur/Sub Unsur	b. provinsi, UPT KLHK, atau UPTD

Unsur/Sub Unsur	Uraian	Hasil Kerja	Tolok Ukur	Bukti Fisik	Angka	Pelaksana Kegiatan
			daftar referensi 3. Dokumen Desain			
			pengembangan sistem penyuluhan			
			disampaikan kepada			
			pimpinan Unit Kerja			
			nota dinas			
			pengantar dan			
			lembar disposisi			
			pimpinan Unit Kerja)			

Pelaksana Kegiatan	ahli muda
Angka	0,70
Bukti Fisik	dokumen konsep desain pengembangan sistem penyuluhan kehutanan lingkup kabupaten, atau kota yang disampaikan kepada pimpinan unit kerja (dibuktikan dengantar dan lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	konsep rancangan yang berisi ide, gagasan, pemikiran yang memiliki nilai kebaruan kemantaatan terkait perencanaan, prosedur kerja, metode, pemantauan dan serta pemberdayaan masyarakat lingkup kabupaten/ kota. format laporan memuat sekurang kurangnya: pendahuhan (latar pendahuhan aseta pengan tancangan/ kerangka pikir (20% berisi hasil kajian dan rekomendasi sistem penyuluhan, prosedur kerja, metode, pemantauan sistem penyuluhan (80% berisi rancangan sistem penyuluhan argumentasi logis) daftar referensi dokumen disertai argumentasi logis) daftar referensi dokumen desain penyuluhan sistem penyuluhan sistem penyuluhan sistem penyuluhan disertai argumentasi logis) daftar referensi dokumen desain penyuluhan sistem penyuluhan sistem penyuluhan sistem penyuluhan disertai argumentasi logis) daftar referensi dokumen desain pengunbangan muti kerja
	- 3
Hasil Kerja	dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten/ kota.
Uraian	merupakan kegiatan menyusun rancangan pengembungan perencanaan, kerja, metode, sistem pemantauan dan pemantauan dan pemberdayaan masyarakat lingkup haupaten/ kota yang baru berdaarkayan basil kajian dan rekomendasi yang telah disusun.
Unsur/Sub Unsur	c, kabupaten/ kota

Pelaksana Kegiatan	Ahli Pertama
Angka	0,30
Bukti Fisik	Dokumen konsep desain pengembangan sistem penyuluhan kehutanan lingkup Kecamatan, atau Desa yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	1. Konsep rancangan yang berisi ide, gagasan, pemikiran yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan terkait perncanaan, pro sedur kerja, metode, pemantauan dan evaluasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan, atau Desa. 2. Format Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, output), Landasan rancangan/ Kerang ka Pkir (20% berisi hasil kajian dan rekomendasi sistem penyuluhan, perncanaan,
Hasil Kerja	bokumen l konsep desain pengembanga n sistem penyuluhan kehutanan lingkup Kecamatan, atau Desa.
Uraian	Merupakan kegiatan menyusun rancangan pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi peryuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan, atau Desa yang baru berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang telah disusun.
Unsur/Sub Unsur	d. Kecamatan, atau Desa

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik Dokumen Desain pengembangan sistem penyuluhan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit prosedur kerja, metode, pemantauan evaluasi) Rancangan sistem penyuluhan (80% rancangan sistem penyuluhan disertai argumentasi logis) Daftar Referensi Tolok Ukur berisi urajan (1) Hasil Kerja Uraian Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan	mencermati, rkait kegiatan pendapat dan rinci maupun	ahli utama
Angka	rendalam, evaluasi te ngalaman, asan lebih	8.
Bukti Fisik	Menyusun penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Peryuluhan Kehutanan. 1. Melakukan kajian penyempurnaan penyuluhan kehutanan merupakan kegatan mempelajari secara mendalam, mencemati, kajian terhadap menelaah dan menganalisa perencanaan, penyuluhan kehutanan penyuluhan kehutanan sistem penyuluhan kehutanan sistem penyuluhan kehutanan penyuluhan kehutanan lingkup: Metode, Sistem peryempurnaan sistem penyuluhan kehutanan yang ada saat ini. Metode, Sistem penyuluhan kehutanan sistem penyuluhan kehutanan lingkup:	Laporan hasil kajian pernyempurnaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Nasional yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	aan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan da Kajian penyempurnaan penyuluhan kehutanan merupakan kegiatan me menelaah dan menganalisa perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sisti penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat yang berlaku saat atau teori, dengan tujuan menghasilkan ide, gagasan, pemikiran untuk perbaikan/penyempurnaan sistem penyuluhan kehutanan yang ada saat ini.	Laporan berisi kajian terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Nasional yang ada saat ini Format Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, output), Hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan saat ini (
Hasil Kerja	sedur kerja, metod penyuluhan kehu lisa perencanaan, p dan pemberdayaan an menghasilkan i aan sistem penyuluh	Laporan hasil 1 kajian penyempumaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan eyahuasi penyuluhan eyahuasi penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan pingkup Nasional
Uraian	naan perencanaan, pro Kajian penyempumaan menelaah dan mengana penyuluhan kehutanan atau teori, dengan tuju perbaikan/penyempum	Keglatan mempelajari secara mendalam, mencermati, dan menganalisa dokumen perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan pemberdayaan terkait kegiatan penyuluhan pemberdayaan dan pengalaman, atau teori untuk menghasilkan ide, gagasan, pemikiran untuk
Unsur/Sub Unsur	Melakukan kajian terhadap penyempumaan Perencanaan, Prosedur kerja, Metode, Sistem Pemantauan, dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup:	a. Nasional
	B N	

Pelaksana Kegiatan																																			
Angka Kredit	8																																		
Bukti Fisik																																			
Tolok Ukur	80% berisi kajian	prosedur kerja,	tum	evaluasi penyuluhan	kehutanan yang	perlu	disempurnakan)	Permasalahan,	kekurangan/kelema	han, kendala saat	ini dan hal-hal yang	perlu	diperbalk/disempur	nakan.	Rekome		. (20 %, berisi ide,	gagasan, pemikiran	untuk perbaikan	perencanaan,	prosedur kerja,	metode, sistem	pemantauan dan	5,	kehutanan), Daftar		Dokumen Hasil	Kajian	penyempurnaan	disampaikan kepada	Pimpinan Unit Kerja	ctikan d	О	ar	Lembar disposist
Hasil Kerja																																			
Uraian	upu	sistem penyamban kehutanan nasional.	Contoh Kegiatan:	a. Perencanaan	penyuluhan:	seperti kajian	penyempurnaan	terhadap dokumen	programa	penyuluhan	kehutanan	nasional, TOR	kegiatan	penyuluhan	tingkat nasional,	RENSTRA KLHK,	Rencana	Kehutanan Tingkat	Nasional,dll.	b. Penyempurnaan	Metode, prosedur	kerja penyuluhan:	seperti Juknis	Metode Sekolah	Lapangan, Juknis	Penilaian	Kemampuan KTH	₩	c. Penyempurnaan	sistem	pemantagan dan	evaluasi	penyuluhan:	seperti sistem	money
Unsur/Sub Unsur																																			

Pelaksana Kegiatan	8	Ahli Madya
Angka		1,05
Bukti Fisik		Laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan penyuluhan lingkup Provinsi, UPT KLHK, atau UPTD yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	pimpinan unit kerja)	Laporan berisi kajian perencanaan, pro sedur kerja, metode, sistem penautauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Provinsi, UPT KLHK, atau UPTD yang ada saat ini Format Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, output), Hasil kajian penyempurnaan perencanaan, penyempurnaan dan evaluasi
	6	7 5
Hasil Kerja		Laporan hasil kajian penyempurna an perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemyuluhan penyuluhan penyuluhan kehutanan lingkup Provinsi, UPT KLHK, atau UPTD.
Uraian	perdampingan (aplikasi SIMPING), sistem monev perkembangan KTH dill	Merupakan kegiatan mempelajari secara mendalam, mencermati, dan menganalisa dokumen perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan penyaluan kegiatan penyuluhan kehutanan dan penyuluhan kehutanan dan penyuluhan kentanan an penyalukan penyalukan penyalukan penyalukan penyalukan penyalukan penyalukan penyalukan masyarakat lingkup provinsi, UPT KLHK atau UPID berdasarkan pengalaman, atau teori, untuk menghasilkan ide, gagasan, pemikran untuk
Unsur/Sub Unsur		b. Provinsi, UPT KLHK, UPTD

Pelaksana Kegiatan		1
Angka Kredit		-
Bukti Fisik		
Tolok Ukur	(80% berisi kajian perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan yang perlu disempurnakan). Permasalahan saat ini dan halhal yang perlu disempurnakan), Rekomendasi secara garis besar (20 % berisi ide, gagasan, pemikiran untuk perbaikan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan kehutanan), Daftar Referensi. Dokumen Hasil Kajian	Company of the comment
Hasil Kerja		
Uraian	kehutanan Provinsi, UPT KLHK, atau UPTD Contoh Kegiatan: Penyempurnaan penyuluhan: seperti kajian terhadap dokumen programa penyuluhan kehutanan Rengatan penyuluhan kentutanan Tingkat Provinsi, RENSTRA Dinas Provinsi, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, Rencana Pengelolaan Kawasan Kansan Rencana Pengelolaan Kawasan Kansana Pengelolaan Kansana	Daylan
Unsur/Sub Unsur		

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Hasil Kerja	
Uraian	Penyangga, Rencana Pembinaan Masyarakat Peduli Peduli Peduli Penyampurnaan metode, prosedur kerja penyuhhan contohnya: Kajian terhadap Panduan Metode Sekolah Lapangan, Panduan Penilaian Remampuan KTH dll Penyempurnaan sistem perantauan dan perantauan dan perantauan perantauan perantauan sistem penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan sistem penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan sistem penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan sistem money pendampingan di provinsi/KPH,
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka	5,0
Bukti Fisik	Laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan penyuluhan penyuluhan ingkup kabupaten atau kota yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	Laporan berisi kajian terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evakuasi penyuluhan kehutanan lingkup Kabupaten atau Kota yang ada saat ini Format Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, output), Hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem penyuluhan kehutanan saat ini (80% berisi kajian penyuluhan kehutanan saat ini (80% berisi kajian prosedur kerja, metode, sistem penyuluhan kehutanan saat ini (80% berisi kajian prosedur kerja, metode, sistem penyuluhan kehutanan saat ini metode, sistem penyuluhan kehutanan saat ini prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan pemantauan dan pemantauan dan
	- 6
Hasil Kerja	Laporan hasil kajian penyempurna an perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan penyuluhan penyuluhan penyuluhan kebutanan lingkup kabupaten atau kota.
Uraian	Merupakan kegiatan men pelajari secara men dalam, men ganalisa dokumen perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyarakat lingkup Kabupaten atau Kota berdasarkan pendapat, pengalaman atau kota berdasarkan masyarakat lingkup Kabupaten atau Contoh Kegiatan: e Kajian untuk perbaikan. Contoh Kegiatan: e Kajian penyempurnaan perhadap:
Unsur/Sub Unsur	c. Kabupaten, atau Kota

Pelaksana Kegiatan		
Angka Kredit		
Bukti Fisik		
Tolok Ukur	evaluasi penyuluhan kehutanan yang perlu disempurnakan). Permasalahan (kekurangan/kele 3. mahan, kendala saat ini dan hal- hal yang perlu diperbaiki /disempurnakan) Rekomendasi secara garis besar (20%, berisi ide, gagasan, perhaikan perbaikan perwuluhan kehutanan), Daftar Referensi Dokumen Hasil Kajian penyempurnaan disampaikan kepada Pimpinan kepada Pimpinan	(dibuktikan
Hasil Kerja		
Uratan	penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, Rencana Pengelolaan Kabupaten/Kota, Rabupaten/Kota, RepJMD, Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyanga, Rencana Penyangan Perhutanan Sosial Kabupaten/Kota Perhutanan Sosial Rebupaten/Rota Perhutanan Sosial Rabupaten/Rota Perhutanan Perhutanan Perhutanan Masyarakat Penganan Perhutanan Perhutanan Masyarakat Penganan	Penilaian
Unsur/Sub Unsur		

Pelaksana Kegiatan		Ahli Pertama
Angka		0,2
Bukti Fisik		Laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan penyuluhan penyuluhan kehutanan lingkup Kecamatan atau Desa yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)	Laporan berisi kajian terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Kecamatan atau Desa yang ada saat ini Format Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuhan
Hasil Kerja		Laporan hasil kajian penyempurna an perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan penyuluhan penyuluhan penyuluhan kehutanan lingkup Kecamatan atau Desa.
Uraian	Kemampuan KTH dll 6. Penyempurn aan sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan sistem monev pendampingan di Kota/Kabupaten, sistem monev perkembangan KTH di Kota/Kabupaten,	Merupakan kegiatan mempelajari secara mendalam, mencermati, menganalisa dokumen perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan dan
Unsur/Sub Unsur		d. Kecamatan, atau Desa
Unsur/Sub		d. Kec aton

Pelaksana Kegiatan	ķ.																																
Angka Kredit	8																																5
Bukti Fisik																																	
Tolok Ukur	(Latar belakang,	tujuan, output),	Hash Kanan	penyempurnaan	perencanaan,	prosedur kerja,	metode, sistem	pemantanan dan	evaluasi	penyuluhan	kehutanan saat ini	(80% berisi	bagian	perencanaan,	prosedur kerja,	metode, sistem	pemantatian dan	evaluasi	penyuluhan	kehutanan yang	dikaji/perlu	disempurnakan.	Permasalahan	(kekurangan/kele	mahan, kendala	saat ini dan hal-	hal yang perlu	dikembangkan),	Rekomendasi	secara garis besar	(20 %, berisi ide,	gagasan,	pemikiran untuk
Hasil Kerja																																	
Uraian	masyarakat lingkup	Recamatan, atau	Desa berdasarkan	pendapat,	pengalaman atau	teori, untuk	menghasilkan ide,	gagasan, pemikiran	untuk perbaikan	sistem penyuluhan	kehutanan	kecamatan, atau	desa.	20	Contoh Kegiatan:	Kajian	penyempurnaan	perencansan	terhadap	dokumen	pengembangan	kecamata/desa,	dokumen	pembanganan	desa/kecamatan,	dokumen rencana	kegiatan	pemberdayaan	masyarakat, dll)	7. Penyempurn	aan metode,	prosedur kerja	penyuluhan :
Unsur/Sub Unsur																																	

Un	Unsur/Sub Unsur	Uraian	Hasil Kerja	Tolok Ukur	Bukti Fisik	Angka Kredit	Pelaksana Kegiatan
		seperti Panduan Metode Sekolah Lapangan, Panduan Penilaian Kemampuan KTH dll 8. Penyempurn aan sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan: seperti sistem monev pendampingan di Kecamatan, sistem monev perkembangan KTH di KCamatan)		perbaikan perencanaan, pro sedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan keh utanan), Daftar Referensi Dokumen Hasil Kajian penyempurnaan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)			
oi .	Menyusun rekomendasi atas hasil kajian terhadap penyempurnaa n Perencanaan, Prosedur Kerja, Metode, Sistem Pemantauan, dan Evaluasi Penyuluhan	Merupakan kegiatan orang lain) terhadap kegiatan penyuluhan sebagai bahan, saran	menyusun rekol perencanaan, p kehutanan dan atau masukan u	Merupakan kegiatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian (sendiri maupun orang lain) terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bahan, saran atau masukan untuk penyempumaan kebijakan, program penyuluhan kehutanan.	dan detail atas hasil l atau sistem pemantaus kat, yang dituangkan d bijakan, program penyu	kajian (sen an dan evs alam doku iluhan kehi	diri maupun luasi terkait imen tertulis itanan,

	Ahli Utama
	1,8
	Dokumentasi rekomendasi hasil kajian penyempumaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Nasional yang disampaikan kepada Gisampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
	Dokumen berisi penjabaran secara lengkap atau detail rekomendasi penyempurnaan hasil kajian perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup nasional. Format penulisan dokumen: Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, output), Hasil kajian penyempurnaan penyempurnaan perencanaan,
	Dokumentasi rekomendasi hasil kajian penyempurna an perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Nasional
	Merupakan kegiatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian dokumen prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan pernyuluhan pemberdayaan masyarakat lingkup Nasional, yang dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bahan, saran atau masukan untuk penyempurnaan masukan untuk penyempurnaan
Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program bidang penyuluhan Kehutanan	a. Nasional

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik singkat garis besar berisi urajan rinci rekomendasi/klau rekomendasi hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi kehutanan (80 % pemantauan dan pemantauan dan kehutanan (20% penyempurnaan prosedur kerja, metode, sistem perbaikan peraturan yang peraturan atau penyuluhan kehutanan), perencanaan, Rekomendasi ben'si urajan Tolok Ukur penyusunan penyuluhan penyuluhan sul untuk evaluasi evaluasi e Hasil Kerja kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup Nasional. Uraian Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan		Ahli Madya
Angka		1,05
Bukti Fisik		Dokumentasi rekomendasi hasil kajian penyempumaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Provinsi, UPT KLHK, UPTD disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	sudah ada)., Daftar Referensi Dokumen Rekomendasi pen yempurnaan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)	Dokumen berisi penjabaran secara kengkap atau detail rekomendasi penyempurnaan hasil kajian perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan pernyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup Provinsi, UPT KLHK, UPTD.
Hasil Kerja		Dokumentasi I. rekomendasi hasil kajian penyempurna an perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Provinsi, UPT 2. KLHK, UPTD
Uratan		Merupakan kegiatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian dokumen perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan penyuluhan kegiatan keputanan dan penyuluhan penyuluhan penyuluhan kehutanan dan penyuluhan penyuluhan kehutanan dan penyuluhan penyuluhan kehutanan dan penyuluhan
Unsur/Sub Unsur		b. Provinsi, UPTD KLHK, UPTD

Pelaksana Kegiatan Angka Kredit Bukti Fisik singkat garis besar rekomendasi hasil kajian kehutanan (20% metode, sistem pemantauan dan pemantauan dan pemantauan dan penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan (Latar belakang, tujuan, output), perencanaan, prosedur kerja, prosedur kerja, prosedur kerja, metode, sistem metode, sistem dokumen : Pendahuluan perencanaan, perencanaan, Rekomendasi berisi urnian Tolok Ukur kehutanan), Hasil kajian penyuluhan penyuluhan penyuluhan evaluasi evaluasi evaluasi m Hasil Kerja masyarakat lingkup Provinsi, UPT KLHK, UPTD. kebijakan, program dituangkan dalam dokumen tertulis masukan untuk penyempurnaan sebagai bahan, kehutanan dan pemberdayaan Uraian penyuluhan saran atau Unsur/Sub Unsur

Pelaksana Kegiatan		Ahli Muda
Angka Kredit		0,5
Bukti Fisik		Dokumentasi rekomendasi hasil kajian penyempumaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Provinsi, Kabupaten atau Kota disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas
Tolok Ukur	kehutanan (80 % berisi uraian rinci rekomendasi/klau sul perbaikan peraturan yang sudah ada) Daftar Referensi Dokumen Hasil Kajian penyempurnaan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)	Dokumen berisi penjabaran secara lengkap atau detail rekomendasi penyempurnaan hasil kajian perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan kehutanan dan kehutanan dan
Hasil Kerja		Dokumentasi rekomendasi hasil kajian penyempurna an perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
Uraian		Merupakan kegiatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian terhadap dokumen perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan penyuluhan
Unsur/Sub Unsur		c. Kabupaten atau Kota

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	pemberdayaan masyarakat lingkup Kabupaten atau Kota Format penulisan dokumen: Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, output), Hasil kajian perncanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemyutuhan pemyutuhan pemyutuhan penyutuhan singkat garis besar rekomendasi hasil kajian penyutuhan perncanaan, prosedur kerja, metode, sistem perencanaan penyutuhan perencanaan pernyutuhan perencanaan pernyutuhan perencanaan pernyutuhan penyutuhan kehutanan), Rekomendasi
	લં લં
Hasil Kerja	lingkup Provinsi, Kabupaten atau Kota,
Uratan	kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lingkup Kabupaten atau Kota, yang dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bahan, saran atau masukan untuk penyempurnaan kebijakan, program penyuluhan penyuluhan penyuluhan pemberdayaan masyarakat lingkup Kabupaten atau Kota.
Unsur/Sub Unsur	

	Ahli Pertama
	0,2
	Dokumentasi rekomendasi hasil kajian penyempumaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan
perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan (80 % berisi uraian rinci rekomendasi/klau sul perbaikan peraturan yang sudah ada)., Daftar Referensi Dokumen Hasil Kajian penyempurnaan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)	Dokumen berisi penjabaran secara lengkap atau detail rekomendasi penyempurnaan atas hasil kajian perencanaan,
	Dokumentasi rekomendasi hasil kajian penyempurna an perencanaan, prosedur
	Merupakan kegiatan menyusun rekomendasi secara lengkap dan detail atas hasil kajian dokumen
	d. Kecamatan atau Desa
	perencanan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi peruluasi peruluan (80 % berisi uraian rinci rekomendasi/klau sul pertauran yang sudah adah. Datura Referensi Dokumen Hasil Kajian penyempurnaan disampalian kepada Pimpinan Unit Kerja dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)

Pelaksana Kegiatan	
Angka	
Bukti Fisik	kehutanan lingkup Kecamatan atau Desa disampaikan kepada Rimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait penyuluhan kehutanan dan asyarakat lingkup kecamatan atau Desa Format penulisan dokumen: Pendahuhan (Latar belakang, tujuan, output), Hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem penyuluhan penyuluhan kehutanan (20 % berisi uraian singkat garis besar rekomendasi hasil kajian penyempurnaan penyuluhan kehutanan (20 % berisi uraian singkat garis besar rekomendasi hasil kajian penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan
Hasil Kerja	kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan lingkup Kecamatan atau Desa.
Uraian	prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan penyuluhan penyuluhan masyarakat lingkup Kecamatan atau Desa, yang dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bahan, saran atau masukan untuk perbaikan/penyemp umaan kebijakan, program penyuluhan kehutanan dan penyuluhan penyuluhan kehutanan dan penyuluhan penyuluhan kehutanan dan penyuluhan
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	a. pemantauan dan evaluasi benyuluhan kehutanan), Rekomendasi penyempurnaan pernosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan (80 % berisi umian rinci rekomendasi/klau sul untuk perbaikan peraturan yang sudah ada)., Daftar Referensi Dokumen Rekomendasi penyempurnaan disampaikan kepada Pimpinan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Hasil Kerja	
Uraian	
Unsur/Sub Unsur	

n ide, gagasan kerja, metode, sil kajian dan perbaiki atau	abli utama
nenuangka , prosedur usarkan ha kan, mem	C4 C4
nan merupakan kegiatan n nyempurnaan perencanaan erdayaan masyarakat berdi dapat berarti menambah la,	dokumen konsep desain peryempurnaan sistem peryuluhan kehutanan lingkup nasional yang disampaikan kepada pumpinan Unit Kerja dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan Unit Kerja
stem Penyuluhan Kehuta rn konsep rancangan per nn kehutanan dan pembe purnaan dalam hal ini cehutanan yang sudah ad	Konsep rancangan berisi ide, gagasan, pemikiran yang bersifat perbaikan atau penyempurnaan terbadap perencanaan, prosedur kerja, metode, pemantauan dan evaluasi penyuluban serta pemberdayaan masyarakat lingkup nasional yang sudah ada. format laporan memuat sekurang kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan, osupud, landasan rancangan/ landasan rancangan/ landasan rekomendasi sistem penyuluhan penyuluhan (perencanaan, perencanaan, prosedur kerja,
aan sis lokume yuluha enyemi uhan K	n n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
n penyempurn rtulis dalam d evaluasi pen h disusun. P sistem Penyuli	Dokumen konsep desain sistem sistem Penyuluhan Kehutahan lingkup nasional.
menyusum konsep desai dan pemikiran secara te sistem pemantauan dar rekomendasi yang tela menguraikan lebih rinci	merupakan kegatan menuangkan ide, gagasan dan den pemikiran secara tertulis dalam dokumen konsep rancanaan, kerja, metode, sistem pemantauan dan pemantauan dan pemantauan dan pemantauan dan pemantauan dan pemantauan dan pemasyarakat lingkup nasyarakat lingkup
3. menyusun konsep desain o penyempurnaan sistem Peryuluhan n Kehutarian lingkup:	Tenosen 'e
	menyusun menyusun konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan merupakan kegiatan menuangkan le konsep desain dan pemikiran secara tertulis dalam dokumen konsep rancangan penyempurnaan perencanaan, prosedur ker penyempurnaan sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil sistem rekomendasi yang telah disusun. Penyempurnaan dalam hal ini dapat berari menambahkan, memper Kehutanan langkup:

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	metode, pemantauan evaluasi) rancangan rancangan penyempurnaan kehutanan (80% uraian penyempurnaan penyempurnaan penyemantauan pemantauan evaluasi dan disertai argumentasi logisi, Daftar Referensi desalin penyempurnaan sistem penyuluhan disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan lembar disposisi pimpinan Unit Kerja
Hasil Kerja	
Umian	
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan	Ahli Madya
Angka	1,35
Bukti Fisik	Dokumen konsep desain penyempurnaan sistem penyuluhan kehutanan lingkup Provinsi, UPT KLHK, UPTD yang disampaikan kepada disampaikan kepada disampaikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerjal
Tolok Ukur	Konsep rancangan berisi ide, gagasan, pemikiran yang bersifat perbaikan atau penyempurnaan terhadap perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, perencanaan, pemberdayaan metode, pemberdayaan masyarakat lingkup Provinsi, UPT KLHK, UPTD yang sudah ada. Format Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, output), Landasan rancangan/Kerang ka Pkir (20% Hasil kajian dan rekomendasi sistem penyuluhan penyuluhan penyuluhan penyuluhan
Hasil Kerja	Dokumen konsep desain penyempurna an sistem penyuluhan kehutanan lingkup Provinsi, UPT KLHK, UPTD.
Uratian	Merupakan kegiatan menuangkan ide, gagasan dan pemikiran secara tertulis dalam dokumen konsep rancangan perencanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat lingkup Provinsi, UPT KLHK, UPTD berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang telah disusun.
Unsur/Sub Unsur	b. Provinsi, UPTD KLHK, UPTD

Pelaksana Kegiatan		
Angka Kredit		
Bukti Fisik		
Tolok Ukur	a. pemantauan evaluasi) Rancangan Penyempurnaan Sistem penyuluhan kehutanan (80% uraian penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode dan sistem pemantauan pemantauan perancanaan perancanaan perancanaan perancanaan penyempurnaan argumentasi logisl, Daftar Referensi Dokumen Konsep Desain penyempurnaan sistem penyuluhan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit	The Party
Hasil Kerja		
Uraian		
Unsur/Sub Unsur		

Pelaksana Kegiatan	Ahli Muda
Angka Kredit	2,0
Bukti Fisik	Dokumen konsep desain penyempurnaan sistem penyuluhan kehutanan lingkup Kabupaten atau Kota yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	Konsep rancangan berisi ide, gagasan, pemikiran yang bersifat perbaikan atau penyempurnaan terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, pemantauan dan evaluasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat lingkup Kabupaten atau Kota yang sudah ada. Format Laporan memuat sekurang kurangan/ Karangar, Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, output), Landasan rancangan/ Kerang ka Pkir (20% Hasil kajian dan rekomendasi sistem
	1 5
Hasil Kerja	Dokumen konsep desain penyempurna an sistem penyuluhan kehutanan lingkup Kabupaten atau Kota.
Uratan	Merupakan kegiatan menuangkan ide, gagasan dan pemikiran secara tertulis dalam dokumen konsep rancangan penyempurnaan pervercanaan, prosedur kerja, metode, sistem pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat lingkup Kabupaten atau Kota berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang telah disusun.
Unsur/Sub Unsur	c. Kabupaten atau Kota

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	3. prosedur kerja, metode, pemantauan evaluasi) Rancangan Penyempurnaan Sistem penyuluhan kehutanan (80% uraian penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode dan sistem perantauan evaluasi dan disertai argumentasi logisi, Daftar Referensi Dokumen Konsep Desain penyempurnaan sistem penyuluhan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit
Hasil Kerja	
Uraian	
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan		Ahli Pertama
Angka		0,25
Bukti Fisik		Dokumen konsep desain penyempurnaan sistem penyuluhan kehutanan lingkup Kecamatan atau Desa yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan Lembar disposisi pimpinan unit kerja)
Tolok Ukur	kerja)	Konsep rancangan berisi ide, gagasan, pemikiran yang bersifat perbaikan atau penyempurnaan terhadap perencanaan, prosedur kerja, metode, pemantauan dan evaluasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan atau Desa yang sudah ada. Format Laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuhan (Latar belakang, tujuan, output), Landasan rancangan/Kerang ka Pkir (20% Hasil kajian dan rekomendasi
	i.	17
Hasil Kerja		Dokumen konsep desain penyempurna an sistem penyuluhan kehutanan lingkup Kecamatan atau Desa.
Uraian		Merupakan kegiatan menuangkan ide, gagasan dan pemikiran secara tertulis dalam dokumen konsep rancangan penyempurnaan peryempurnaan peryempurnaan peryaluhan peraluasi evaluasi evaluasi penyuluhan kehutanan dan penyuluhan pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan atau Desa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang telah disusun.
Unsur/Sub Unsur		d. Kecamatan atau Desa

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	sistem penyuluhan (perencanaan, metode, pemantauan evaluasi) Rancangan Penyempurnaan Sistem penyuluhan kehutanan (80% uraian penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan penyempurnaan pemantauan pemantauan penyempurnaan disertai argumentasi logis), Daftar Referensi Dokumen Konsep Desain penyuluhan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja dibuktikan dengan Nota Dinas
Hasil Kerja	
Uraian	
Unsur/Sub Unsur	

Pelaksana Kegiatan			Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Utama Ahli Utama	
Angka			0 0 0 0 2 4 0 0	
Bukti Fisik			instrumen dan evaluasi yang disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.	
Tolok Ukur	Lembar disposisi pimpinan unit kerja)		1. instrumen minimal berisi daftar pertanyaan untuk menghasilkan data kondisi yang direncanakan, progres yang dinasilkan, serta permasalahan terkait pengetahuan sikap dan keterampilan dalam pengelolaan kelembagaan, kawasan/ekologi dan usaha/ekonomi serta memuat progress penilaian Penyuluhan Kehutanan. 2. instrumen bisa disusun perorangan tim maupun tim maksimal 3 orang.	Guardia of transportation
Hasil Kerja			instrumen pemantauan dan evaluasi	
Uraian	9	IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	merupakan kegiatan isian/alat pengamatan/ dan pemantauan dan pemaijaian untuk mengetahui progres dan permasalahan kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
Unsur/Sub Unsur		IANTAUAN, EVALUASI DAN	menyusun instrumen pemantauan, dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan	
Uns	(i - i)	IV. PEM		

Pelaksana Kegiatan	
Angka Kredit	
Bukti Fisik	
Tolok Ukur	3. apabila instrumen disusun oleh tim maka setiap penyuluh memperoleh angka kredit sesuai jenjang jabatan. 4. instrumen disahkan oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.
Hasil Kerja	
Umian	
Unsur/Sub Unsur	

\rightarrow			Ahli Madya	Ahli Utama																					
	0,3	9,0	6'0	1,2																					
Bukti Fisik	Data pemantauan dan evaluasi yang	n	dibuktikan dengan Nota Dinas Pengantar dan lembar disposisi																						
片	tersedianya data hasil pemantauan	dan evaluasi pelaksanaan	kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan	aan	dengan	menggunakan instrumen vang	un.	kegiatan	usn		dilakukan oleh	perorangan	maupun tim	maksimal 3 orang.		in ole	maka setiap	penyuluh	kredit sesuai	g jabat	kegiatan	usn	evaluasi bisa	E	offline
-	÷							ò							ri m					- 5	4				
Hasil Kerja	Data pemantauan,	dan evaluasi																							
Uraian	merupakan kegiatan	mengumpulkan, mengamati,	mencatatat, mengolah, menganalisa data	is u	saran tindak lanjut	Penvuluhan	Kehutanan dan	pemberdayaan	masyarakat sebagai	III	dan perbaikan	terhadap	kegiatan/Programa	Penyuluhan	Kehutanan dan	pemberdayaan	masyarakat	setanjutnya.							
Unsur/Sub Unsur	melaksanakan pemantauan,	dan evaluasi Penyuluhan	Nenutanan																						
Un	CI.																								

Pelaksana Kegiatan			Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Utama
Angka			0,100,320,44
Bukti Fisik			laporan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung dibuktikan dengan nota dinas pengantar dan salinan lembar disposisi
Tolok Ukur	5. data disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.		1. format laporan memuat sekurang-kurangnya: pendahuluan (latar belakang, tujuan, output), pelaksanaan dan evaluasi , hasil dan permanasalahan), kesimpulan dan saran tindak lanjut, lampiran (dokumentasi kegiatan, dll). 2. laporan permananan dan saran tindak lanjut, lampiran (dokumentasi kegiatan, dll). 2. laporan dan evaluasi bisa dilakukan oleh perorangan tim maupun tim maupun tim maupun tim maupun tim maupun tim maupun tim maksimal 3 orang.
Hasil Kerja		ıutanan	laporan pemantauan, dan evaluasi
Uratian		Penyusunan pelaporan penyuluhan kehutanan	kegiatan menyampaikan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat kepada pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.
Unsur/Sub Unsur		Penyusunan pela	menyusun laporan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
Uns	6	В	က်

Unsur/Sub Unsur	Uraian	Hasil Kerja	Tolok Ukur	Bukti Fisik	Angka Kredit	Pelaksana Kegiatan
			3. apabila kegiatan dilakukan oleh tim maka setiap penyuluh memperoleh Angka Kredit sesuai jenjang jabatan.		3	
			4. Iaporan disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung.			

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

ttd.

SUPARDI

ttd.

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DALAM SETIAP PERIODE KENAIKAN PANGKAT

No		Unsur/Sub Unsur	Volum
1		2	3
1	KA	ATEGORI KETERAMPILAN	
1	Pe	nyuluh Kehutanan pemula (II a)	
ò	1	data potensi wilayah	4
	2	naskah brosur, leaflet, poster, booklet, atau papan informasi. (minimal 2 (dua) jenis materi)	11
	3	laporan anjangsana, anjangkarya atau konsultasi pemecahan masalah (minimal 2 (dua) jenis metode)	40
	4	laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat kecamatan	12
	5	laporan pemantauan Penyuluhan Kehutanan yang memuat hasil pengumpulkan data dan informasi	4
2	Pe	nyuluh Kehutanan terampil (IIb/IIc/ IId)	
T)	1	Programa Penyuluhan Kehutanan	3
- 6	2	naskah media elektronik berupa: radio/tv,vcd/dvd/website/info grafis/blog. (minimal 2 (dua) jenis materi)	10
0	3	laporan diskusi, karya wisata, pertemuan kelompok, temu karya, temu usaha, temu teknologi, studi banding, demostrasi cara atau konsultasi pemecahan masalah	20
	4	laporan dan surat keputusan pembentukan atau penguatan kelompok;	4
	5	laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat kecamatan	24
3	Pe	nyuluh Kehutanan mahir (IIIa/IIIb)	
	1	Programa Penyuluhan Kehutanan	3
- 2	2	naskah brosur, leaflet, poster, booklet, atau papan informasi	4
	3	laporan penerapan metode tidak langsung melalui dialog interaktif/ pertunjukan seni budaya/siaran radio, dan televisi/pemutaran film/video dan atau teleconference	8
- 9	4	laporan sebagai penyaji sebagai kapasitas sumber daya manusia kelompok sasaran Penyuluhan Kehutanan	10
	5	laporan hasil fasilitasi penyelesaian masalah	20
7	б	laporan konsultasi tingkat kabupaten/kota	6
9	7	laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah/swasta/lembaga swadaya masyarakat	4
	8	laporan pemantauan Penyuluhan Kehutanan	10

-

100		Unsur/Sub Unsur	Volum					
1		2	3					
4	Per	nyuluh Kehutanan penyelia (IIIc/IIId)						
T	1	instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kabupaten	3					
-	2	Programa Penyuluhan Kehutanan	4					
-		laporan diskusi, karya wisata, pertemuan kelompok, temu karya, temu usaha,	12					
	-3	temu teknologi, studi banding, demostrasi cara atau konsultasi pemecahan	12					
	ш	masalah						
7	4	laporan kampanye, sosialisasi, pameran, jambore atau gelar teknologi	4					
-	_	laporan sebagai penyaji pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia	12					
		sasaran	12					
	6	laporan dan sertifikat kemandirian kelompok sasaran	4					
-	7	laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga	2					
	2.5	pemerintah/swasta/lembaga swadaya masyarakat lingkup provinsi.	-					
- 0	8	laporan pemantauan Penyuluhan Kehutanan	5					
	0.000	110° 130 CO - CANONICO CO CANONICO CO CONTROL						
П	KA	TEGORI KEAHLIAN						
9			3					
1.	Per	nyuluh Kehutanan pertama (IIIa/IIIb)						
		Processor Control Cont						
- 2	1	dokumen data potensi wilayah	4					
	2	materi penyuluhan media cetak: naskah brosur/ leaflet/poster/booklet/papan	14					
- 6	-	informasi (minimal 2 jenis materi)						
	3	laporan penerapan metode komunikasi langsung kepada perorangan:	56					
		anjangsana, anjangkarya, atau konsultasi pemecahan masalah (minimal 2 jenis)						
- 8	4	laporan dan surat keputusan pembentukan atau penguatan kelompok;	4					
-	5	laporan kajian/rekomendasi/desain pengembangan dan penyempurnaan	1					
		perencanaan/ prosedur kerja/ metode/sistem pemantauan/evaluasi sistem						
		Penyuluhan Kehutanan yang mencantumkan hasil pengumpulan dan						
		pengolahan data tingkat desa/kecamatan						
÷	6	laporan pemantauan dan evaluasi	12					
		20 14 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25						
2.	Per	nyuluh Kehutanan muda (IIIc/IIId)						
- 8	1	instrumen identifikasi data potensi wilayah	4					
	2	Programa Penyuluhan Kehutanan	3					
	3	materi penyuluhan media elektronik: naskah radio/televisi/video/website/info	8					
- 0	_	grafis/blog dan atau media seni budaya: naskah/sinopsis (minimal 2 jenis)	3					
-	4	materi penyuluhan media cetak: naskah brosur/leaflet/poster/booklet/papan	5					
i	5	informasi laporan penerapan metode komunikasi langsung kepada kelompok :	10					
-		diskusi/karya wisata/temu karya/temu usaha/temu teknologi/studi	10					
0		banding/demonstrasi cara/konsultasi pemecahan masalah (minimal 2 jenis						
- 6		metode)						
	6	laporan dan izin pemanfaatan kawasan hutan, perjanjian kerja sama atau	1					
		nota kesepahaman, atau akad kredit						
-	7 laporan dan sertifikat kemandirian kelompok sasaran		3					
	7							
		Laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia	4					
		Laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran;	4					
		Laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia	4					
	8	Laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran; laporan konsultasi tingkat kabupaten/kota laporan kajian/dokumen rekomendasi/desain pengembangan dan						
	9	Laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran; laporan konsultasi tingkat kabupaten/kota laporan kajian/dokumen rekomendasi/desain pengembangan dan penyempurnaan perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem	4					
	9 10	Laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran; laporan konsultasi tingkat kabupaten/kota laporan kajian/dokumen rekomendasi/desain pengembangan dan penyempurnaan perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem pemantauan/evaluasi sistem Penyuluhan Kehutanan tingkat kabupaten/kota	4 2					
	9	Laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran; laporan konsultasi tingkat kabupaten/kota laporan kajian/dokumen rekomendasi/desain pengembangan dan penyempurnaan perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem pemantauan/evaluasi sistem Penyuluhan Kehutanan tingkat kabupaten/kota instrumen pemantauan dan/atau evaluasi;	4					

No		Unsur/Sub Unsur	Volume
1		2	3
3.	Pen	yuluh Kehutanan madya (IVa/IVc)	
- 0	1	Laporan Hasil analisis data potensi wilayah	4
- 8	2	Programa Penyuluhan Kehutanan	3
	3	Materi penyuluhan media elektronik: naskah radio/televisi/video/website/info grafis/blog dan atau media seni budaya: naskah/sinopsis (minimal 2 jenis)	8
	4	Laporan penerapan metode komunikasi langsung secara massal: kampanye/ sosialisasi/pameran/jambore/gelar teknologi	4
	5	Laporan penerapan metode komunikasi tidak langsung: dialog interaktif/pertunjukan seni budaya/siaran radio/televisi/pemutaran film/video/tele conference	4
	6	laporan sebagai penyaji atau fasilitator pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran	5
	7	Laporan konsultasi lingkup provinsi/UPT KLHK/UPTD	5
	8	Laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup provinsi/UPT KLHK/UPTD;	2
	9	Dokumen konsep desain pengembangan dan penyempurnaan Perencanaan/ Prosedur kerja/ Metode/Sistem Pemantauan/Evaluasi system penyuluhan kehutanan	4
Ů	10	Laporan pemantauan dan/atau evaluasi penyuluhan kehutanan	4
4.	Pen	yuluh Kehutanan Utama (IVd/IVe)	
- 8	1	Programa Penyuluhan Kehutanan	3
	2	laporan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kemandirian sasaran yang memuat pengembangan konsep/teori/kebijakan dan strategi pendampingan pemberdayaan kelompok sasaran Penyuluhan Kehutanan	4
0,	3	laporan hasil konsultasi dengan lembaga pemerintah/swasta/lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional/internasional	8
0	4	laporan kajian/dokumen rekomendasi pengembangan dan penyempurnaan perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem pemantauan/evaluasi sistem Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional	5
	5	dokumen konsep desain pengembangan sistem penyuluhan kehutanan lingkup nasional	4
	6	Laporan pemantauan dan evaluasi yang memuat pengembangan konsep/teori/kebijakan strategi pemantauan dan evaluasi	6

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN

FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN FORMULIR USULAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

Yth. Pimpinan Unit Kerja ') Di_ Tempat

 Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan Angka Kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan, sebagai berikut:

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

130	Damileian	million m.	perhatiannya	leami	monmlenn	to witness.	Lengih
4.	Deministr.	BIBS.	permanannya	25,0311111	ucapitan	DC111116	Result

(tempat dan tanggal dibuatnya surat)

Pimpinan Unit Kerja ')

(Nama terang) NIP.

') tulis nama jabatannnya

-

Lampiran : Formulir Penilaian Capaian Angka Kredit Penyuluh

Kehutanan

Pada : Instansi

INSTANSI: MASA PENILAIAN:

Bulan..... s.d. Bulan..... Tahun

	PENYULUH KEH	UTANAN YANG	DINILAI					
1	NAMA	į.						
2	NIP	*						
3	NOMOR SERI KARPEG	9						
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR							
5	JENIS KELAMIN	*						
6	PENDIDIKAN TERAKHIR	*						
7	PANGKAT/GOLONGAN RUANG TMT							
8	JABATAN/TMT							
9	UNIT KERJA							
NO.	TINS	UR YANG DINII	Δ1					
	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG	USULAN HASIL PENILAIAN						
	DINILAI	KODE KEGIATAN	ANGKA	PENILAI I	PENILA II			
1	2	3	4	5	- 6			
	UNSUR UTAMA			200				
	PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN	35	3 - 5		S			
					ŝ			
	(ket : diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)							
	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN			:	:			

	(ket : diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)							
	ullaksallakall							
	PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN	500						
	3. PENGEMBANGAN PENYULUHAN							
	3. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN							

4. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	,		1
			1
(ket : diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
 KEGIATAN 1 (SATU) TINGKAT DI ATAS/BAWAH JENJANG JABATAN 			
JUMLAH UNSUR UTAMA	1	1	1

(tempat dan tanggal dibuatnya surat)

Yang mengusulkan,

(Nama terang) NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN PERIODE PENILAIAN BULAN (1) Nomor:(2)

Pada hari ini, sidang pleno penilaian bertempat di bahan usulan penilaian F 1(8)	dan PAK (6). Ti	untuk j im Penila	periode i telah r	penilaian	Bulan	*************	(5),
Tim Penilai mene pangkat/jabatan setingka 1(9) 2,dst				n yang dap	oat din	usulkan un	tuk
Sedangkan Penyuluh Kel pangkat/jabatan setingka 1(10) 2, dst		-		iusulkan u	ntuk k	enaikan da	lam
Demikian Berita sebagaimana mestinya.	Acara ini	dibuat	untuk	diketahui	dan	dipergunal	kan
				(kota), (ta	nggal,	/ bulan/tah	un)
1. Ketua Tim/Anggota 2. Sekretaris/Anggota 3. Anggota	2. (na	na) (ama) ma)	tanda tanda (tanda (tanda	0.00			

ket: *) pilih satu yang sesuai

Petunjuk Pengisian:

- 1. di isi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- di isi dengan nomor dokumen BAPAK;
 di isi dengan hari dilakukannya sidang pleno penilaian dan PAK;
- 4. di isi dengan tanggal dilakukannya sidang pleno penilaian dan PAK;
- 5. di isi dengan periode bulan dilakukannya penilaian dan PAK;
 6. di isi dengan lokasi dilakukannya sidang pleno penilaian dan PAK;
- 7. di isi dengan jumlah bahan usulan penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;

- di isi dengan daftar bahan usulan penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- di isi dengan daftar nama Penyuluh Kehutanan yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- di isi dengan daftar nama Penyuluh Kehutanan yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

CONTOH PERHITUNGAN ANGKA KREDIT JF PENYULUH KEHUTANAN

- 1. Contoh pelaksanaan tugas satu Tingkat di bawah dan satu tingkat di atas jenjang jabatannya.
 - Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Sdr. Astekita Ardiaristo, S.Hut., M.Sc, NIP. 19841121 200801 1 009, jabatan Penyuluh Kehutanan ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c pada Balai Taman Nasional Merbabu, Seksi Wilayah II Krogowanan, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok, dengan Angka Kredit 0,5 (nol koma lima) Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penyuluh Kehutanan ahli pertama.

Dalam hal demikian Angka Kredit yang ditetapkan oleh tim penilai diperoleh sebesar 100% x 0,05 = 0,5 (nol koma lima) Angka Kredit.

b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdri. Milla Septiana, S.Hut., NIP. 19870913 200912 2 002, jabatan Penyuluh Kehutanan ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, pada Balai Taman Nasional Alas Purwo, Seksi Wilayah I Rowobendo, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas usaha kelompok, dengan Angka Kredit 1,24 (satu koma dua empat) Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penyuluh Kehutanan ahli muda.

Dalam hal ini Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar 80% x 1,24 = 0,992 (nol koma 272egular272 272egular272 enam) Angka Kredit.

2. Contoh perpindahan dari jabatan Lain

 a. standar kualitas hasil Uji Kompetensi dan portofolio untuk perpindahan dari jabatan lain

No.	Nilai	Kualitas Penilaian	Kriteria Kompetensi	Prosentase dari AK pengalaman
1	91-100	sangat <mark>bai</mark> k	kompeten	100%
2	76-90	baik	kompeten	80%
3	61-75	cukup	kompeten	70%
4	≤ 60	kurang	tidak kompeten	50%

b. contoh perhitungan Angka Kredit dari perpindahan jabatan lain

CONTOH 1	CONTOH 2
Pangkat Penata Tk. I/IIId, masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, hasil Uji Kompetensi nilai 85 maka PAK yang	kepangkatan 3 (tiga) tahun, hasil Uji Kompetensi nilai 65 maka AK yang diperoleh adalah: = PAK Dasar + (AK maksimal x prosentase) = PAK Dasar + (40 x 60%)

- c. penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain.
 - bagi Penyuluh Kehutanan yang memiliki pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdr. Khoirul Anam, SP., NIP. 197906102005031001, jabatan Kepala Seksi Wilayah II Balai Taman Nasional Meru Betiri, pangkat Penata, golongan ruang III/c Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli muda melalui perpindahan jabatan lain. Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan ahli muda.

_ -

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Khoirul Anam, SP, diangkat dalam jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

 bagi Penyuluh Kehutanan yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdr. Kusnandar. S.Hut, NIP. 196904061999031001, jabatan Kepala Seksi Wilayah II Balai KSDA Sumatera Selatan, pangkat penata, golongan ruang III/d, Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli muda melalui perpindahan jabatan lain. Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat penata, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda. Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Kusnandar. S.Hut., diberikan Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan ditambah Angka Kredit dari pengalamannya.

- d. pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan perpindahan dari jabatan lain dengan TMT Pangkat 1 (tahun) dan paling kurang 2 (dua) tahun.
 - bagi Penyuluh Kehutanan yang memiliki pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdr. Budi Utomo, S.Hut NIP. 197509102003031001, pangkat penata, golongan ruang III/c, TMT 1 April 2020, jabatan pengawas. Selama menjabat menjadi pengawas yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kehutanan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya, yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi dan memperoleh nilai baik, dalam hal demikian maka Sdr. Budi Utomo,S.Hut direkomendasikan dapat diangkat dalam jenjang JF Penyuluh Kehutanan Ahli Muda TMT 1 Januari 2022, dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari perkalian AK maksimal dari TMT Pangkat > dari 1 dan ≤ 2 tahun tahun dengan hasil Uji

kompetensi baik sebesar = AK Dasar + ($20 \times 80\%$) = + (16) = 16 (enam belas) Angka Kredit.

 bagi Penyuluh Kehutanan yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdri. Endang, S.IP NIP. 197706102004032001, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, , TMT 1 April 2020, jabatan Pengawas. Selama menjabat yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kehutanan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli muda melalui perpindahan jabatan lain. Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi dan memperoleh nilai baik, dalam hal demikian, maka Sdr. Endang, S.IP direkomendasikan dapat diangkat dalam jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli muda TMT 1 Januari 2022, dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) ditambah Angka Kredit dari perkalian AK maksimal dari TMT Pangkat < dari 1 tahun dengan hasil Uji kompetensi baik sebesar = AK Dasar + (20 x 80%) = 100 + (16) = 116 (seratus enam belas) Angka Kredit.

e. pengangkatan JF Penyuluh Kehutanan perpindahan dari jabatan lain dengan TMT Pangkat ≥ 4 (empat) tahun.

Sdr. Hardani, S.Hut., M.Si., NIP. 197203052000031004, jabatan Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, pangkat penata, golongan ruang III/d, TMT 1 April 2015 yang bersangkutan akan diangkat ke dalam JF Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain dan lulus Uji Kompetensi memperoleh nilai Amat Baik yaitu 92 (sembilan puluh dua). Sdr. Hardani, S.Hut., M.Si., direkomendasikan dapat diangkat dalam jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli muda TMT 1 Januari 2022 dan ditetapkan dengan Angka Kredit perolehan dari Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) ditambah dengan Angka Kredit dari perkalian AK maksimal dari TMT Pangkat > 4 tahun dan hasil Uji kompetensi nilai Amat Baik yaitu sebesar = AK Dasar + (50 x 100%) = 100 + (50) = 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit.

f. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Akhmad Zaenal Abidin, NIP. 196606041993031001 pangkat penata, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluh Non-Aparatur. Apabila pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli muda, maka penyampaian usul pengangkatannya harus sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir pada bulan Juni 1966.

- Contoh pengangkatan Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan dalam JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian
 - a. Penyuluh Kehutanan Kategori Keterampilan Golongan II.

Sdri. Agustina, A.Md, NIP. 19860830 201001 2 012, pangkat pengatur, golongan ruang II/c, menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan terampil dan memperoleh Ijazah S-1 sesuai bidang Penyuluhan Kehutanan. Maka Sdri. Agustina, A.Md, dapat diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli pertama dengan ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a. Selama menduduki Penyuluh Kehutanan terampil, yang bersangkutan telah mengumpulkan Angka Kredit pada pangkat dan jenjang jabatannya sebesar 15 (lima belas) Angka Kredit, sehingga Angka Kredit dihitung adalah 65% x 15 = 9,75 ditambah 25% dari Angka Kredit Kenaikan Pangkat jenjang Terampil dari pengembangan profesi pendidikan Sarjana (S1) adalah 25% x 20 = 5 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Sdri. Agustina, A.Md, setelah lulus Uji Kompetensi dapat diangkat ke dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli pertama dengan Angka Kredit sebesar 9,75 + 5 = 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) Angka Kredit. o. Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan golongan III.

Sdr. Sumedi, NIP. 19710503 199703 1 005, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan mahir dan memperoleh Ijazah S1/D-IV sesuai bidang Penyuluhan Kehutanan. Selama menduduki Penyuluh Kehutanan mahir, yang bersangkutan telah mengumpulkan Angka Kredit pada pangkat dan jenjang jabatannya sebesar 80 (delapan puluh) Angka Kredit, sehingga Angka Kredit dihitung adalah 65% x 80 = 52 ditambah 25% dari Angka Kredit kenaikan pangkat jenjang terampil dari pengembangan profesi pendidikan Sarjana (S1) adalah 25% x 100 = 25 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Sdr. Sumedi, setelah lulus Uji Kompetensi dapat diangkat dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli pertama dengan Angka Kredit sebesar 52 + 25 = 77 (tujuh puluh tujuh) Angka Kredit, untuk dapat naik ke jenjang jabatan ahli muda maka Sdr. Sumedi harus mengumpulkan Angka Kredit sebesar 23 (dua puluh tiga) Angka Kredit, setelah yang bersangkutan duduk pada jenjang JF Penyuluh Kehutanan ahli muda Angka Kredit dimulai dari 0 (nol). Contoh Capaian Angka Kredit.

4. Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKP.

a. Sdri. Nuraini, S.Hut, MP, NIP. 19731215 200903 2 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c, JF Penyuluh Kehutanan ahli muda,. Target Angka Kredit dalam JF Penyuluh Kehutanan ahli muda adalah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Sdri. Nuraini, S.Hut, MP, mempunyai Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 31,5. Hasil penilaian Tim Penilai perolehan terhadap angka kredit yang bersangkutan adalah 28,5.

Dalam hal demikian, maka prosentase capaian Angka Kredit dihitung sebagai berikut: (AK hasil penilaian/target Angka Kredit Tahunan)*

100, atau = (28,5/15) x 100% = 114%. Angka Kredit Kumulatif Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut.

_

 Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.

Sdr. Agus Sutarsa, SST, NIP. 19720104 199803 1 013 pangkat Penata, golongan ruang III/c, JF Penyuluh Kehutanan muda. Memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini capaian Angka Kredit paling tinggi Sdr. Agus Sutarsa, SST., adalah sejumlah 25 x 150% = 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit

- 5. Contoh kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan.
 - kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Vera Tania, S.Hut, NIP. 198204082003042001, jabatan Penyuluh Kehutanan ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Berdasarkan hasil penilaian pada awal tahun 2025, Sdri. Vera Tania, S.Hut memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penyuluh Kehutanan ahli madya.

b. Penyuluh Kehutanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang sama.

Sdr. Supandi, S. Hut., NIP. 198102172009011010, jabatan Penyuluh Kehutanan ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c. Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 115 (seratus lima) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi penata tingkat I, golongan ruang III/d. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d adalah sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

Dengan demikian setelah pegawai yang bersangkutan ditetapkan kenaikan pangkatnya, kelebihan Angka Kreditnya sejumlah 15 (lima belas) Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya.

c. Penyuluh Kehutanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Ilham Malik, S.Hut, NIP 197403252003121001, jabatan Penyuluh Kehutanan ahli muda pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d. Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina golongan ruang IV/a jabatan Penyuluh Kehutanan ahli madya. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a adalah sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit. Dengan demikian setelah pegawai yang bersangkutan ditetapkan kenaikan jabatan dan pangkatnya, kelebihan Angka Kreditnya sejumlah 10 (sepuluh) Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

 Kebutuhan jumlah Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi.

Sdr. Budi Budiman, S.Hut NIP. 197102202001121001, jabatan Penyuluh Kehutanan ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 01 April 2016, PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar jenjang S-2 selama 2 (dua) tahun dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019 dengan Angka Kredit terakhir 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit. Terhitung mulai tanggal 01 April 2020 PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat 279egular setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata golongan ruang III/d. Apabila PNS yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas belajar dan diangkat kembali ke dalam JF Penyuluh Kehutanan, maka ditetapkan jenjang JF nya adalah Penyuluh Kehutanan ahli muda, pangkat penata golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit.

_

Apabila PNS yang bersangkutan akan naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Kehutanan ahli madya pangkat pembina golongan ruang IV/a maka jumlah Angka Kredit (Angka Kredit Kumulatif) yang diharus dipenuhi paling sedikit 127 (seratus dua puluh tujuh) Angka Kredit.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA

LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN

FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT CAPAIAN ANGKA KREDIT

Nomor.....

	22		Penyuluh Ke	hutanan Yang	Dinilai	
1	NAMA			30		
2	NIP			1		
. 3	NOMOR S	SERI KARPE	G	1		
4	TEMPAT/	TANGGAL L	AHIR	30		
5	JENIS KE	ELAMIN	1174300-1	1		
6	PANGKAT RUANG/	r/GOLONGA rmt	N	1		
7	JABATAN	I/TMT		1		
8	UNIT KEI	RJA		1		
		HASI	L PENILAIAN	CAPAIAN ANG	KA KREDIT	
NO	TAHUN	TARGET AK SKP	TARGET ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT MAKSIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT HASIL PENILAIAN TIM PENILAI	PROSENTASE CAPAIAN ANGKA KREDIT (%) (kolom 6/ kolom 4 *100
1	2	3	4	5	6	7

Juml Kredi diper		2 50		3 17		114

(Tempat dan tanggal dibuat) Ketua Tim Penilai,

(Nama terang)

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA

LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor :.....

MASA PENILAIAN : PERIODE

1	KET	ERANGAN PERORANGAN	VALUE OF				
	1	NAMA	1				
	2	NIP	1				
- 33	3	NOMOR SERI KARPEG	. :				
	4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	1				
	5 JENIS KELAMIN		4				
- 1	6	PENDIDIKAN	:				
	7	PANGKAT/GOLONGAN RUANG TMT	1				
1	8	JABATAN/TMT	1				
9	9	UNIT KERJA			430	200	
1	PEN	ETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KET.	
The control	1.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan					
		a. Persiapan Penyuluhan Kehutanan	1 1		17. 17.	8	
Γ		b. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan					
		c. Pengembangan Penyuluhan Kehutanan			5	e e	
		d. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan			2	8	
-15		TOTAL ANGKA KREDIT			6.4		
-	2.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Pengembangan Profesi					
3	3.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang					
	4.	AK Hasil Kerja Minimal	8 8		li .	8	
1	Kek	urangan Angka Kredit yang harus dicapai	untuk k	enaikan	pangkat		
	Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan						
1	PAN	PAT/BELUM') DAPAT DIPERTIMBANGKAN IGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJA IGKAT/GOLONGAN RUANG/ TMT				*	

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:	Ditetapkan di Pada tanggal
Pimpinan Instansi Pengusul; dan	
Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.	
	Nama Lengkap
	NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
- 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Keterangan

") coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA -283 -

LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI

Hasil Kerja/Bukti Fisik Tolok Ukur	Annual management of the same transcent of the same of	Memperoleh ijazah/gelar dari Ijazah/Gelar Memiliki dan/atau 25% AK pendidikan formal sesuai dengan 1. fotokopi ijazah yang memperoleh ijazah dari kenaikan bidang tugas JF Penyuluh dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi yang pangkat tekntanan atau sederajat, 2. fotokopi pertimbangan (Universitas, Institut, penkanan, pertanian, pencantuman gelar Akademi, dan Diploma) penkanan, petemakan, 284ocial kehutanan yang mendapatkan antropologi, ilmu linekungan, ijin/tugas belajar
Uraian	PENGEMBANGAN PROFESI	Memperoleh ijazah/gelar dari pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF Penyuluh Kehutanan, yang meliputi bidang sabi: SMK Kehutanan atau sederajat, D III kehutanan, peternakan, perkanan, kelautan, peternakan, biologi, geografi, 284ocial ekonomi pertanian, 284ocial ekonomi pertanian, sosiologi, antropologi, ilmu lingkungan, antropologi, ilmu lingkungan,
Unsur/ Sub Unsur	NGEMBANG	V. Leion

Pelaksana		0.00	itanan yang	Semua Jenjang
Angka Kredit			Penyuluhan Kehu	20
Tolok Ukur			285ocial/evaluasi di bidang	Buku internasional: a. harus cetakan asli, ilmiah dan konsisten b. yang dinilai hanya terbitan pertama saja c. dapat dilakukan secara tim d. jumlah halaman
Hasil Kerja/Bukti Fisik		ng Penyuluhan Kehutanar	il penelitian/pengkajian/	Jurnal/buku
Uraian	 Sarjana atau diploma empat bidang kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, biologi, geografi, sosiologi, antropologi, ilmu lingkungan, ilmu penyuluhan atau ilmu kehutanan Ahli Pertama sampai dengan JF Penyuluh Kehutanan Ahli Madya Magister dan Doktoral dengan kualifikasi pendidikan bidang kehutanan, peternakan, pertanian, biologi, geografi, 285ocial ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu lingkungan, ilmu penyuluhan atau ilmu kehutanan Ahli Utama 	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Kehutanan	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ 285ocial/evaluasi di bidang Penyuluhan Kehutanan yang dipublikasikan:	a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek
Unsur/ Sub Unsur		Pemb	1,	
Unsur, Sub Uns		B.		

Pelaksana		Semua
Angka Kredit		12,5
Tolok Ukur	Jurnal internasional: a. jurnal internasional terindex b. jumlah halaman minimal jurnal 3 halaman	Buku nasional: a. harus cetakan asli, terdaftar dalam katalog nasional (ISBN) b. yang dinilai hanya terbitan pertama saja c. dapat dilakukan secara tim d. jumlah halaman minimal 75 halaman masional: a. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI atau majalah ilmiah yang mengacu pada peraturan LIPI tentang pedoman akreditasi majalah
Hasil Kerja/Bukti Fisik		Jurnal/buku
Uraian		b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi
Unsur/ Sub Unsur		<u>بر</u>

Pelaksana		Semua
Angka Kredit		6
Tolok Ukur	ilmiah dan harus memiliki ISSN (International Standard of Serial Numbers) b. jumlah halaman minimal jurnal 3 halaman	Buku: a. harus cetakan asii b. buku dapat dicetak oleh instansi asal yang diakui oleh organisasi profesi dan instansi Pembina c. buku digunakan untuk kepentingan instansi dan/atau JF PK/JF lain dan/atau masyarakat umum d. dapat dilakukan secara im e. jumlah halaman minimal 75 halaman minimal 75 halaman minimal 75 halaman minimal/jurnal dapat limiah/jurnal dapat berasal dari instansi asal atau instansi
Hasil Kerja/Bukti Fisik		Jurnal/buku/naskah
Uraian		dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina
Unsur/ Sub Unsur		υ
ns	8 2	

Pelaksana		tanan yang	Semua	Semua jenjang
Angka Kredit		Penyuluhan Kehu	∞	4
Tolok Ukur	organisasi profesi dan instansi Pembina b. Jumlah halaman jurnal minimal 3	s/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ 288ocial/evaluasi di bidang Penyuluhan Kehutanan yang n:	a. dipresentasikan yang dihadiri oleh unsur jabatan fungsional, atasan langsung, atasan langsung, atau pimpinan unit kerja b. merupakan materi bidang penyuluhan kehutanan yang mendapat persetujuan pimpinan unit kerja dan belum ada yang menulis. c. dicetak dalam bentuk buku tetapi tidak terdapat ISBN	a. dipresentasikan yang dihadiri oleh unsur jabatan fungsional, atasan langsung, atau pimpinan unit kerja
Hasil Kerja/Bukti Fisik		sil penelitian/pengkajian/	Buku	Naskah
Uraian		Membuat karya tulis/karya ilmiah ha tidak dipublikasikan:	a. dalam bentuk buku	b. dalam bentuk majalah ilmiah
Unsur/ Sub Unsur		23		

Pelaksana		ıhan	Semua Jenjang
Angka Kredit		di bidang Penyult	oc oc
Tolok Ukur	b. merupakan materi bidang penyuluhan kehutanan yang mendapat persetujuan pimpinan unit kerja dan belum ada yang menulis. c. dimuat dalam majalah ilmiah tetapi tidak terdapat ISSN (international Standard of Serial Numbers) nya di bukan merupakan hasil penelitian atau karya ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan pendidikan program S1/DIV, S2 atau S3.	lmiah hasil gagasan sendiri	a. harus cetakan asli b. diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan memiliki (ISBN) c. disebarluaskan secara nasional d. yang dinilai hanya terbitan pertama
Hasil Kerja/Bukti Fisik		upa tinjauan atau ulasan i	Buku
Uraian		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penyuluhan Kehutanan yang dipublikasikan:	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
Unsur/ Sub Unsur		3,	
ns		8.	

Pelaksana		Semua jenjang	uhan	Semua jenjang
Angka Kredit		4	di bidang Penyul	7
Tolok Ukur	saja e. dapat dilakukan secara tim	a. karya tulis ilmiah dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI atau majalah /jurnal terakreditasi yang mengacu pada peraturan LIPI tentang pedoman akreditasi majalah ilmiah dan harus memiliki ISSN (International Standard of Serial Numbers). b. membahas bidang penyuluhan dengan kehutanan dengan kehutanan dengan identifikasi penulis	miah hasil gagasan sendiri	a. buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan
Hasil Kenja/Bukti Fisik		Naskah	upa tinjauan atau ulasan il	Buku
Uraian		b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penyuluhan Kehutanan yang tidak dipublikasikan:	a. dalam bentuk buku
Unsur/ Sub Unsur	8		4.	<i>y</i>

Pelaksana		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang
Angka Kredit		بر د د	2,5	5
Tolok Ukur	belum ada yang menulisnya; b. Disahkan oleh pimpinan unit kerja	a. Makalah tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dan belum ada yang menulisnya; b. Disahkan oleh pimpinan unit kerja	a. pertemuan ilmiah diikuti minimal oleh 20 orang peserta; b. pertemuan ilmiah tersebut membahas penyuluhan Kehutanan; c. dilampiri dengan foto dokumentasi kegiatan	a. artikel merupakan tulisan orisinil terkait penyuluhan kehutanan dan pembangunan bidang LHK b. artikel dapat dimuat di media cetak
Hasil Kena/Bukti Fisik		Makalah	Naskah	Artikel
Urajan		b Dalam bentuk makalah	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Membuat artikel di bidang Penyuluhan Kehutanan yang dipublikasikan.
Unsur/ Sub Unsur			ທໍ	ý.

Pelaksana				Semua jenjang	Semua jenjang
Angka Kredit		70 100000 200	dipublika sikan:	_	3,5
Tolok Ukur	berupa majalah instansi asal maupun instansi lain (pemerintah/non pemerintah), media elektronik seperti uebsite, tabloid/majalah online, cyber extension, dsb.	yuluhan Kehutanan	nyuluhan Kehutanan yang	a. buku diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya;	a. Majalah ilmiah terakreditasi, diakui oleh organisasi profesi dan instansi
Hasil Kena/Bukti Fisik		ı-Bahan Lain di bidang Pen	ı karya ilmiah di bidang Per	Buku	Naskah
Uraian		Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Penyuluhan Kehutanan	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Penyuluhan Kehutanan yang dipublikasikan:	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina
Unsur/ Sub Unsur		C. Penerj	1.		

Pelaksana		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang
Angka Kredit		idak dipublikasika 3	1,5	utanan 3
Tolok Ukur	293ocial293. b. membahas Penyuluhan Kehutanan.	a. buku membahas Penyuluhan Kehutanan. b. disahkan pimpinan Unit Keria.	a. makalah membahas Penyuluhan Kehutanan. b. disahkan oleh pimpinan Unit Kerja.	Pedoman/Petunjuk Pejaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Penyuluhan Kehutanan buku Buku a. 293ocial293u/ pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di pelaksanaan/ petunjuk teknis bukan merupakan produk hukum peraturan/kebijakan bersama tim. c. digunakan oleh instansi dan/atau sasaran Penyuluhan Kehutanan.
Hasil Kerja/Bukti Fisik		karya ilmiah di bidang Per Buku	Makalah	ksanaan/Petunjuk Teknis Buku
Uraian		An dalam bentuk buku a. dalam bentuk buku Buku Buku Buku Penyuluhan Kehutanan yang tidak dipublikasikan Penyuluhan Kehutanan S Penyuluhan Kehutanan S Penyuluhan Kehutanan J Buku Buku Penyuluhan Kehutanan S Penyuluhan Kehutanan J S Penyuluhan Kehutanan S Penyuluhan Kehutanan J S S S S D D D D D D D D D		Pembuatan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pela Membuat 2930cial293u/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Kehutanan
Sub Unsur	20 2	ci		Pemp
Sub	8 9			a a

Pelaksana		isme Penyuluh	Semua
Angka Kredit		dan profesional	9,5
Tolok Ukur	d. memuat substansi Penyuluhan Kehutanan	di bidang Penyuluhan Kehutanan pengembangan Kompetensi dalam rangka meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme Penyuluh	a. diselenggarakan oleh Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Kementerian LHK, Lembaga dikiat pemerintah lainnya yang terakreditasi dan bekerjasama dengan Pusdiklat SDM LHK dan atau BDLHK b. Sertifikat diklat berbentuk STTPP yang memuat informasi jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan diasumsikan 1 hari setara 8 jam pelajaran di kelas atau 10 jam pelajaran sekurang
Hasil Keŋa/Bukti Fisik		uhan Kehutanan Kompetensi dalam rangka	Sertifikat/Laporan pelaksanaan diklat (fotokopi STTPP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang)
Uraian		Pengembangan Kompetensi di bidang Penyuluhan Kehutanan Mengikuti kegiatan pengembangan Kompetensi dalar Kehutanan	I pelatihan fungsional merupakan diklat pembentukan JF Penyuluh Kehutanan atau diklat sejenis yang memuat substansi dasar-dasar ilmu penyuluhan
Sub Unsur		E. Pengen	

Pelaksana		Semua
Angka Kredit		က
Tolok Ukur	kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan diklat, lembaga penyelenggara diklat), Pelaksanaan Diklat peserta diklat, materi diklat), Hasil Diklat, Kesimpulan, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) e. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung	a. diselenggarakan secara resmi oleh instansi/ lembaga/ organisasi profesi minimal tingkat Kabupaten/Kota; b. penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau ahli di bidang Kehutanan; c. menghasilkan sejumlah kesimpulan. d. Hasil 295oci menjadi bahan penyuluhan
Hasil Kena/Bukti Fisik		Sertifikat/Laporan Pelaksanaan kegiatan
Uraian		seminar/lokakarya/konferensi/ 295ocial295um/studi banding- lapangan dimana materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, atau seni sesuai dengan tugas Penyuluh Kehutanan
Unsur/ Sub Unsur		OI .

Sub Unsur		Uraian	Hasil Kena/Bukti Fisik	Tolok Ukur	Angka Kredit	Pelaksana
				kehutanan e. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kegiatan, Kegiatan, Kegiatan, Kegiatan, Kegiatan, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) f. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung		
	3 pe	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan memperolel Jenis palatihan teknis antara lain diblat BHI amoforestry KTA nengukuran barban SVIK GIS dil	nis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan memperoleh Sertifikat malenis antas lain dibiat RHI. serebenetry KTA nemenkaten karbon SVIK GIS dil	Penyuluh Kehutanan dan	memperoleh Serti	îkat.
	5	Townsens takit dust 060 town	Consider II amount	o Different man position of	15	Commence
	11	Lamanya tebin dari 900 jam	Serunkat/Laporan	a. Dikiat diselenggarakan oleh	ct	jenjang
2 - 3	д	Lamanya antara 641-960	Sertifikat/Laporan	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Kementerian	6	Semua
	О	-	Sertifikat/Laporan	LHK, Lembaga dildat	9	Semua
83	32	Jam		=		jenjang
	P	Lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat/Laporan	yang terakreditasi, lembaga diklat	3	Semua jenjang
8 - 3	a	Lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat/Laporan	swasta atau swadaya yang terakreditasi	2	Semua jenjang
	J	Lamanya antara 30-80 jam	Sertifikat/Laporan	dan/atau yang bekerjasama dengan	1	Semua

Pelaksana	Semua jenjang
Angka Kredit	0,5
Tolok Ukur	b. Sertifikat diklat b. Sertifikat diklat berbentuk STTPP yang memuat infomasi jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan, diasumsikan 1 hari setara 8 jam pelajaran di kelas atau 10 jam pelajaran di kelas belakang, lambaga pengana (latar belakang, lembaga penyelenggara diklat, lembaga penyelenggara diklat, lembaga penyelenggara diklat, pelaksanaan Diklat, materi diklat), Hasil Diklat, Kesimpulan, Lampiran (foto atau dokumentasi, dill) Laporan diketahui
Hasil Kena/Bukti Fisik	Sertifikat/Laporan
Uraian	g Lamanya kurang dari 30 jam
Unsur/ Sub Unsur	

Angka Kredit Pelaksana		anan dan memperoleh liklat manajemen SDM, dil	7,5 Semua	4,5 Semua	3 Semua jenjang	1,5 Semua	1 Semua	0,5 Semua	0,25 Semua jenjang
Tolok Ukur Ar	kerja atau atasan langsung	an Fungsional Penyuluh Kehuti diklat manajemen organisasi, d	a. Diklat manajerial diselenggarakan oleh	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Kementerian	LHK, Lembaga diklar pemerintah lainnya	yang terakreditasi, lembaga diklat	swasta atau swadaya yang terakreditasi	dan/atau yang bekerjasama dengan	Pusdiklat KLHK. b. Sertifikat diklat berbentuk STTPP yang memuat informasi jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan; c. Apabila tidak memuat jam latihan diasumsikan 1 hari setara 8 jam pelajaran di kelas atau 10 jam
Hasil Kerja/Bukti Fisik		ural di bidang tugas Jabat. bstansi: Diklat leadership,	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan	Sertifikat/Laporan
Uraian		pelatihan manajerial/298ocial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan memperoleh Sertifikat Jenis diklat manajenal meliputi substansi: Diklat leadership, diklat manajemen organisasi, diklat manajemen SDM	a Lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/Laporan a. Diklat manajerial 7,5 Semua diselenggarakan oleh	Lamanya antara 641-960 jam	Lamanya antara 481-640 jam	Lamanya antara 161-480 jam	Lamanya antara 81-160 jam	Lamanya antara 30-80 jam	Jam.
	8 1	4 pel Ser Jer	eş	q	O	p	a	J	50
Unsur/ Sub Unsur						N			

Pelaksana Semua jenjang Semua jenjang nendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penyuluhan Kehutanan Angka Kredit 0,5 langsung diselenggarakan secara (latar Diklat, Lampiran (foto atau Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan orang-orang memiliki yang sama/sejenis; menjadi pengurus tujuan lembaga diklat), Pelaksanaan (waktu, peserta diklat, materi diklat), laporan sekurang minimal a. keanggotaan terdiri resmi oleh instansi/ atau anggota aktif, dokumentasi, dll) profesi/keahlian penyelenggara Kabupaten/Kota; Tolok Ukur Pendahuluan Kesimpulan, kurangnya: belakang, memuat tempat, diklat, Diklat lembaga yang Hasil dari tingkat þ. Hasil Kerja/Bukti Fisik Laporan pelaksanaan Sertifikat/Laporan kegiatan Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penyuluhan (pemeliharaan kinerja dan target kinerja) maintain performance Uraian Kehutanan ın Sub Unsur Unsur/

-299

Sub Unsur/ Sub Unsur/ Sub Unsur/ Sub Unsur/ Sub Unsur/ Sub Unsur/ Sub Unsur C. organisasinya formal tersebut fredsfrar pada kementerian Hukam dan Hak Asasi Amursia. d. Romant laporan memuat sekurang kursangyaz. Perdahuluan (latar Perdahua	Pelaksana		88		Semua jenjang
Unsur/ Unb Unsur/ Ub Unsur/ Ub Unsur/ Ub Unsur Ub Unsur Ub Unsur Ub Unsur Ub Unsur Ub Unsur C. Organisasinya i terdaftar Kementerian H dan Manusia. A Format la Menusia. A Format la Meragaya: Regiatan, Regiatan, Regiatan, Kegiatan, Kesimpulan, Kegiatan, Kesimpulan, Kegiatan, Kesimpulan, Kegiatan (Meragatan disto oleh pimpinan kerja atau a langsung Meragaiar/Medatah/membining di bidang Penyuluhan Kehutanan Meragaiar/Medatah/membining Sertifikat/Laporan Meragaiar/medath/membining Sertifikat/Laporan Meragaiar/metagaiar/medath/membining Sertifikat/Laporan Meragaiar/metagaiar/membining Sertifikat/Laporan Meragaiar/metagaiar/membining Sertifikat/Laporan Meragaiar/metagaiar	Angka Kredit			200	0,4
Unsur/ ub Unsur Ub Unsur ENUNJANG KEGIATAN Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang Penyaluhan Kehutanan Penyaluhan Kehutanan	Tolok Ukur	corganisasinya ferdaftar Kementerian Hak dan Hak Marusia. Ia memuat sek kurangnya: Pendahuluan belakana, t kegiatan), Regiatan, Kegiatan, Kegiatan, Kegiatan, Kegiatan, Kegiatan, Kegiatan, Kesimpulan, Lampiran (foto dokumentasi, d Laporan dike oleh pimpinan kerja atau a			a. kegiatan tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah, swasta atau masyarakat b. kegiatan tersebut sesuai dengan tugas penyuluh kehutanan
ENUT	Hasil Kena/Bukti Fisik			nyuluhan Kehutanan	Sertifikat/Laporan
ENUT	Uraian		KEGIATAN	jar/Pelatih/ Pembimbing di bidang Pe-	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Penyuluhan Kehutanan
PEN A.	Unsur/		UNJANG	Pengaj	
	Sub	8	PEN	A.	

Pelaksana	Semua jenjang
Angka Kredit	0,04
c. Sertifikat dikeluarkan instansi penyelenggara d. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kegiatan), Regiatan (waktu, tempat, jenis kegiatan), Kegiatan, tempat, jenis kegiatan), tempat, jenis kegiatan, tempat, jenis kegiatan, tempat, jenis kegiatan, tempat, jenis kegiatan, tempat, jenis	a. Personil yang uji kenja atau atasan langsung atau atasan langsung bersonil yang uji kompetensi addalah JF kehutanan b. Keikutsertaan dibuktikan dengan ST dari LSP yang menugaskan c. Format laporan memuat sekurang kurangnya:
Hasil Kerja/Bukti Fisik	Laporan
Uraian	Kean ggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi
Sub Unsur	B. Keange

Pelaksana				Semua	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang
Angka Kredit				3	2	1		35% AK kenaikan pangkat
Tolok Ukur	Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kegiatan (waktu, tempat, jenis kegiatan), Hasil Kegiatan, Kesimpulan, Lampiran (foto atau dokumentasi, dll) d. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung		Satya:	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana	cd	Republik Indonesia: Presiden/gubernur /bupati/wali kota atas pengabdiannya kepada 302ocial		a. diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah di
Hasil Kena/Bukti Fisik		A 1211	asa Satya Lancana Karya	Piagam	Piagam	Piagam	tasi kerianya	Sertifikat/piagam
Uraian		Perolehan Penghargaan	Memperoleh penghangaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:	a 30 (tiga puluh) tahun	b 20 (dua puluh) tahun	c 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya	a Tingkat internasional
Unsur/ Sub Unsur		Peroleha	1		e 9		2	
Unsur Sub Uns		Ċ			6 - 50			

Pelaksana	keahlian	Semua jenjang kategori keahlian	Semua jenjang kategori keahlian		Semua
Angka Kredit		10	15		0,04
Tolok Ukur				Kehutanan	a. Pelaporan kegiatan admin dilakukan setiap bulan b. Media sosial milik unit kerja penyuluh ybs c. Format laporan memuat sekurang kurangnya: Pendahuluan (latar belakang, tujuan kegiatan), Pelaksanaan Kegiatan, tempat, jenis kegiatan, tempat, jenis kegiatan, Kesimpulan, (foto capture halaman medos, dll)
Hasil Kerja/Bukti Fisik		Ijazah	lja zah	laksanaan tugas Penyuluh	Laporan
Uraian		d Magister	e Doktor	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Kehutanan	Melakukan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Kehutanan Termasuk: Menjadi tim admin media 304ocial di unit kerja
Unsur/ Sub Unsur	3			E. Pelaksa	

Hasil Kerja/Bukti Fisik Tolok Ukur Angka Kredit d. Laporan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau atasan	angeling
d. Laporan dil oleh pimpina kerja atau	Janesine
Uraian Hasil Kerj	
Unsur/ Sub Unsur	

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

SUPARDI

ttd.

LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

FORMAT HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

1	NAMA		H			
2	NIP		14			
3	NOMOR SERI KARPEG		1			
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		iŧ			
5	JENIS KELAMIN					
6	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	TMT	į.			
7	JABATAN/TMT		1			
8	UNIT KERJA		3			
	HASIL PENIL PENGEMBANGAN PRO		0.00	KREDIT DARI	INJANG	
I. F	ENGEMBANGAN PROFESI	KEGIAT		HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT
A	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF Penyuluh Kehutanan	*************		ljazah/ Gelar		
В	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Kehutanan			Jurnal/buku /naskah/arti kel	2	9
С	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Penyuluhan Kehutanan		***	Buku/ Naskah		
D	Pembuatan Standar/ Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Penyuluhan Kehutanan			Buku		
5-5	5		-			

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN Plt. KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SUPARDI SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

KONVERSI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

NO.	Kategori	JENJANG JABATAN	Gol/ Ruang	AK Kumulatif Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2013	Angka Kredit Kenaikan Pangkat Baru	Perhitungan PAK Konversi
		AHLI	IV/e	1050	200	(200/1050)*X
	Keahlian	UTAMA	IV/d	850	200	(200/850)*X
		AHLI MADYA	IV/c	700	150	(150/700)*X
			IV/b	550	150	(150/550)*X
1.			IV/a	400	150	(150/400)*X
		AHLI	IIId	300	100	(100/300)*X
		MUDA	IIIc	200	100	(100/200)*X
		AHLI	IIIb	150	50	(50/150)*X
		PERTAMA	IIIa	100	50	(50/100)*X
	Keterampilan	PENYELIA	IIId	300	100	(100/300)*X
			IIIc	200	100	(100/200)*X
		MAHIR	ШЪ	150	50	(50/150)*X
2.			IIIa	100	50	(50/100)*X
4.		TERAMPIL .	IId	80	20	(20/80)*X
			lic	60	20	(20/60)*X
			lib	40	20	(20/40)*X
		PEMULA	lia	25	15	(15/25)*X

KET.

- Angka Kredit Kumulatif yang dikonversi AK yang berasal dari unsur utama
- X : adalah PAK (Penetapan Angka Kredit) menggunakan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2013

Contoh Perhitungan PAK Konversi.

- Sdr. Mutiono, S.Hut, NIP. 199204142019021002, jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a pada Balai KSDA Papua Barat, dengan Angka Kredit terakhir dari unsur utama sebesar 128,85 (seratus dua puluh delapan koma delapan lima). Dalam hal demikian maka Konversi PAK yang bersangkutan sebesar (50/100) * X = (50/100) * 128,85 = 64,43 (enam puluh empat koma empat puluh tiga) Angka Kredit.
- 2. Sdr. Eka Heryadi, S.Hut, NIP. 19850225 200912 1 004 Jabatan Penyuluh Kehutanan Muda, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c pada Balai Taman Nasional Wasur, dengan Angka Kredit terakhir dari unsur utama sebesar 274, 81 (dua ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh satu). Dalam hal demikian maka PAK Konversi yang bersangkutan sebesar (100/200) * X = (100/200) * 274, 81 = 137,41 (seratus tiga puluh tujuh koma empat puluh satu) Angka Kredit. Penetapan Angka Kredit Konversi sebagaimana tercantum dalam contoh berikut;

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVERSI Nomor :.....

MASA PENILAIAN:

1	KETERANGAN PERORANGAN								
	1	NAMA	: Eka Heryadi, S.Hut						
	2	NIP	1 19850225 200912 1 004						
	3	NOMOR SERI KARPEG	•						
	4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	*						
	5	JENIS KELAMIN	: Laki-laki						
	6	PENDIDIKAN	: S1						
	7	PANGKAT/GOLONGAN RUANG TMT	: Penata/IIIc						
	8	JABATAN/TMT	: Penyuluh Kehutanan Muda						
	9	UNIT KERJA	; Balai TN Wasur						
п	PE	NETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	KONVERSI	KETERANGAN				
	1.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	274,81	137,41	12				
		a. Persiapan Penyuluhan Kehutanan	3						
		b. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan							
		c. Pengembangan Penyuluhan Kehutanan			<				
		d. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan			2				
		TOTAL ANGKA KREDIT	274,81	137,41	. 32				
	2.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Pengembangan Profesi			2				
	3.	AK Hasil Kerja Minimal			6				
		62.59							
		162.59							

Ш	BELUM DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI		
ASI	LI penetapan Angka Kredit untuk:	Ditetapkan di Pada tanggal	
1.	Pimpinan Instansi Pengusul; dan	Common and the second second part of the second second	
2.	Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.		
		Nama Lengkap	
		NIP.	

- Tembusan disampaikan kepada:
 Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

^{*)} coret yang tidak perlu